



POLICY NETWORK

**Pendekatan Multi-Partner Governance
dalam Pengelolaan Zakat**

**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
Dr. Fatmawati, M.Si**

Sanksi Pelanggaran Pasal 27

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa yang melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (1) bulan dan/atau denda yang paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran. Hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



POLICY NETWORK

**Pendekatan Multi-Partner Governance
dalam Pengelolaan Zakat**

**Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.
Dr. Fatmawati, M.Si**

Policy Network;

Pendekatan Multi Partner Governance dalam Pengelolaan Zakat

Penulis : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si.,

Dr. Fatmawati, M.Si

Makassar : © 2023

Layouter : Ikshan Wahyudi Kangka

Desain Cover : Ikhsan Wahyudi Kangka

Copyright © Subaltern 2023

Hak cipta ada pada Penerbit Subaltern Inti Media

All right reserved

Cetakan Pertama, Maret 2023

x + 150 Halaman

15.5 x 23 cm

Diterbitkan oleh Penerbit Subaltern Inti Media

PENERBIT ANGGOTA IKAPI

CV. Subaltern Inti Media

Jalan Mangga 3, Komplek Bumi Batara Mawang Blok

B4/21, Kel. Borongloe, Kec. Bontomarannu, Gowa.

Contact : 082299888879

Email : penerbitsubaltern@gmail.com

Website: penerbitsubaltern.com

ISBN : 978-623-5587-34-9

Kata Pengantar

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan buku ajar ini untuk materi Jejaring Kebijakan Publik.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pengolahan data dan analisis data. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku ajar ini. Kami ucapkan terimakasih kepada orang tua dan suami tercita yang dengan cinta dan perhatiannya menjadi motivator dan supporter terbaik dan terhebat. Ucapan terimakasih kami juga sampaikan kepada saudara, rekan-rekan mahasiswa, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Kesuksesan belajar berawal dari kemauan dan ditunjang oleh berbagai sarana, salah satu diantaranya adalah buku. Harapan kami, buku ini dapat membantu mahasiswa memahami tentang jejaring kebijakan publik.

Secara garis besar, buku ini membahas secara singkat terkait kebijakan publik, kemudian policy network (jaringan Kebijakan Publik), Pengelolaan Zakat, Fundraising dalam pengelolaan zakat, dan pendekatan Multipartner Governance dalam Fundraising dana Zakat untuk mengentaskan kemiskinan di Jenepono: sebuah Refleksi. Buku ini disusun secara sederhana sebagai luaran penelitian Hibah Riset Muhammadiyah (RisetMu) Bath 2. Buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagaimana koordinasi, komunikasi, kerjasama dan interaksi yang baik dapat terjalin antar instansi pemerintah, Non Pemerintah, dan Masyarakat dalam tata kelola zakat

untuk mengentaskan kemiskinan. Buku ini bisa menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin memperdalam tentang jejaring kebijakan publik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari teknis penulisan maupun materi yang disajikan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada seluruh pihak yang telah membantu,, AaMiin Ya Robbal 'Aalamiin.

Selamat Membaca.

Makassar, 11 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Pengertian Kebijakan	1
B. Pengertian Publik	2
C. Pengertian Kebijakan Publik	5
D. Strata, Karakteristik, dan Unsur Kebijakan Publik	12
E. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik	16
F. Implementasi Kebijakan Publik	17
G. Pandangan Filsafat tentang Kebijakan Publik	19
BAB 2 POLICY NETWORK (JARINGAN KEBIJAKAN)	25
A. Policy Network (Jaringan Kebijakan)	25
B. Konsep Policy Network (Jaringan Kebijakan)	29
BAB 3 PENGELOLAAN ZAKAT	36
A. Konsep Pengelolaan Zakat	36
B. Peran Zakat dalam Islam	39
C. Kewajiban Zakat	41
D. Syarat-Syarat Wajib Zakat	43
E. Prinsip-Prinsip Zakat	47
F. Tujuan dan Hikmah Zakat	48
G. Strategi Pengumpulan Zakat	54
H. Pengelolaan Zakat di Indonesia	56
BAB 4 FUNDRAISING DALAM PENGELOLAAN ZAKAT	65
A. Pengertian Fundraising dalam Zakat	65
B. Metode Fundraising	66
C. Tujuan Fundraising	67
D. Prinsip-Prinsip Fundraising	70
BAB 5 JEJARING KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN; ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL MULTIPARTNER GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN FUNDRAISING DANA ZAKAT DI KABUPATEN JENEPONTO	74
A. Latar Belakang	74
B. Tinjauan Pustaka	78
C. Metode Penelitian	84
D. Hasil Penelitian	86
E. Pembahasan	115
F. Kesimpulan	139
G. Saran	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Dimensi Tugas Negara	7
Gambar 2 : Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya	11
Gambar 3 : Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output	19
Gambar 4 : Dialektika Jaringan Kebijakan	33
Gambar 5 : Jaringan Kebijakan sebagai Analisis Tingkat Meso	33
Gambar 6 : Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan (%)	75
Gambar 7 : Literature Review	78
Gambar 8 : Perrow's Imaginary City Health Network	80
Gambar 9 : Hasil Chart Relasi Antar Aktor	88
Gambar 10 : Hasil Chart Indikator Koordinasi	90
Gambar 11 : Hasil Chart Indikator Komunikasi	93
Gambar 12 : Hasil Chart Indikator Interaksi	96
Gambar 13 : Hasil Analisis Word Frequency	101
Gambar 14 : Hasil Chart Multipartner Governance	103
Gambar 15 : Hasil Chart Indikator Partisipasi Antar Aktor	107
Gambar 16 : Hasil Chart Indikator Perspektif Aktor	111
Gambar 17 : Hasil Chart Indikator Akseibilitas Aktor	112
Gambar 18 : Hasil Chart Indikator Penentuan Tindakan	114
Gambar 19 : Membangun Jaringan BAZNAS	118
Gambar 20 : Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto	120
Gambar 21 : Total Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (Juli-Desember 2022)	125
Gambar 22 : Grafik Total Pengumpulan (Juli-Desember 2022)	126
Gambar 23 : Data Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Kabupaten Jeneponto	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbedaan Publik dan Privat	3
Tabel 2 : Perkembangan Perspektif Pelayanan Publik	25
Tabel 3 : Daftar Muzakki Tahun 2022	127

BAB 1

KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan memiliki banyak makna. Hogwood dan Gunn, seperti dikutip Parsons (2005) menyebutkan 10 penggunaan istilah kebijakan, yaitu sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas, sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan, sebagai proposal spesifik, sebagai keputusan pemerintah, sebagai otorisasi formal, sebagai sebuah program, sebagai output, sebagai hasil (outcome), sebagai teori atau model, dan sebagai sebuah proses. Makna modern dari gagasan kebijakan dalam bahasa Inggris adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik.

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud- maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga menunjuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, 2012).

Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa George W. Bush, "ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru" (Fischer et al, 2007).

Istilah kebijaksanaan memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kata kebijakan. Kebijaksanaan dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Budiardjo, 2009).

Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo, 2007).

Post, et al (1999) memaknai kebijakan sebagai rencana tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan

yang lebih luas yang memengaruhi kehidupan penduduk negara secara substansial.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan, dapat ditarik benang merah bahwa suatu kebijakan pasti berkaitan dengan rencana tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam kaitan ini, Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Dalam arti spesifik, ide kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Ide kebijakan di atas melibatkan apa yang disebut Easton sebagai alokasi nilai-nilai (the allocation of values) dan memiliki konsekuensi distribusional. Kebijakan dalam arti khusus, berkaitan dengan ruang publik. Kebijakan berada pada ruang hidup di luar kepentingan privat individu atau kelompok. Namun demikian, sebagaimana dicatat Ranson and Steward (dalam Greer and Paul Hoggett 1999), domain publik yang mewarnai kebijakan publik memiliki peran esensial dalam mengklarifikasi, menyatakan, dan mewujudkan tujuan-tujuan publik, yang juga menjadi tujuan para individu atau kelompok secara keseluruhan.

Apa yang dikemukakan Anderson, Budiardjo, Friedrich, Post, et al., serta Greer and Paul Hoggett mengenai konsep kebijakan terdapat kesamaan, yaitu mereka sama-sama memfokuskan diri pada suatu tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan atau sasaran dimaksud adalah tujuan publik, bukan tujuan orang per orang atau kelompok tertentu.

B. Pengertian Publik

Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik sebagai koinion dan privat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi res-publica dan privat sebagai res-privata. Dengan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti (2007) memilah istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person; sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis Gobetti, John Locke termasuk pemikir politik yang lebih menekankan

pada kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas Hobbes meyakini urusan publik atau negara lebih penting. Saxonhouse sebagaimana dikutip Parsons (2005) melakukan pemilahan antara kata publik dan privat sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Publik dan Privat

Publik	Privat
Polis	Rumah tangga
Kebebasan	Keharusan (necessity)
Pria	Wanita
Kesetaraan	Kesenjangan
Keabadian	Kesementaraan
Terbuka	Tertutup

Sumber: Handoyo (2012)

Pemilahan publik dan privat dalam konteks ruang, dalam praktik kehidupan tidaklah mudah. Saxonhouse (dalam Parsons 2005) menyadari bahwa batas-batas keduanya tidaklah absolut. Hubungan antara ruang publik dengan ruang privat sangat kompleks dan mencerminkan interdependensi. Kepentingan publik dan privat pun bisa saling bertentangan. Untuk memecahkan ketegangan antara kepentingan publik dan privat adalah dengan memasukkan gagasan pasar. Sebagaimana dikemukakan Habermas, bahwa pada awal abad 19, ruang publik yang berkembang di Inggris, berasal dari perbedaan antara kekuasaan publik dan dunia privat.

Cara memaksimalkan kepentingan individu dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik adalah dengan menggunakan kekuatan pasar (Parsons, 2005). Berfungsinya kebebasan individu dalam menentukan pilihan dapat memenuhi kepentingan individu sekaligus meningkatkan ketersediaan barang publik dan kesejahteraan publik. Dalam kaitan ini, peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi di mana kepentingan publik dapat dijamin. Itulah sebabnya, pemerintah tidak boleh banyak mencampuri urusan individu. Kepentingan publik dalam hal ini akan terlayani dengan baik jika kepentingan kebebasan ekonomi dan pasar difasilitasi oleh negara, tetapi tidak diatur dan dikendalikan oleh negara. Intervensi negara bisa dipahami sejauh intervensi tersebut untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia, namun tidak mencampuri keseimbangan alami yang muncul dari kepentingan diri.

Dalam kaitan dengan posisi dan peran negara di dalamnya, sektor publik dapat dibedakan dari sektor privat. Baber sebagaimana dikutip Parsons (2005) dari Masey, menyebutkan

sepuluh ciri penting dari sektor publik, yaitu:

1. sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua,
2. sektor publik lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya,
3. sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam,
4. sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas,
5. sektor publik lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar,
6. sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik,
7. sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas,
8. merespon isu-isu keadilan dan kejujuran,
9. sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik,
10. sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Sektor publik tidak selalu hanya mengejar keuntungan finansial. Sektor ini bisa mengejar keuntungan finansial, tetapi dapat juga mengutamakan kesejahteraan sosial. Jika yang dikejar adalah kesejahteraan sosial, maka sektor publik ini tergolong sektor nonprofit, yang ciri-cirinya adalah (1) sektor ini tidak mengejar keuntungan, (2) cenderung menjadi organisasi pelayanan, (3) ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun, (4) lebih tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya finansialnya, (5) lebih didominasi oleh kelompok profesional, (6) akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat atau profit, (7) manajemen puncak tidak mempunyai tanggung jawab yang sama atau imbalan finansial yang sama, (8) organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik, dan (9) tradisi kontrol manajemennya kurang (Parsons, 2005).

C. Pengertian Kebijakan Publik

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2009).

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi. Menurut Charles O. Jones (1984:25), istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari (Mustari dkk., 2022).

Kemudian, James Anderson (dalam Mustari dkk., 2022) mengatakan secara umum istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.


Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang

dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Mustari dkk., 2022).

Salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Mustari dkk., 2022), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan dapat didefinisikan sebagai "hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (Mustari dkk., 2022), yang mengatakan bahwa "Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Disamping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa "Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu" (Budi Winarno dalam Mustari dkk., 2022).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya. Gambar berikut memperjelas ilustrasi di atas.

Gambar 1. Dimensi Tugas Negara



Sumber: (Nugroho 2009).

Kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa, tetapi memerlukan kebijakan (Parsons, 2005). Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat. Negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah dan karena kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai (Handoyo, 2012).

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis administratif saja, tetapi juga dimengerti sebagai sebuah persoalan politik. Kebijakan publik berkaitan dengan penggunaan kekuasaan, oleh karenanya kebijakan publik berlangsung dalam latar (setting) kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

Perspektif kekuasaan tersebut dapat digunakan dalam memandang relasi antara rakyat dan negara, misalnya dalam melihat hubungan antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah kota Semarang. Pedagang kaki lima (PKL) dalam perspektif kebijakan publik, berada pada posisi pihak yang seharusnya dilayani, sedangkan pemerintah kota Semarang beserta aparaturnya merupakan pihak yang sudah semestinya memberi pelayanan melalui kebijakan yang diambil. Hal ini sangat beralasan, karena sebagaimana dikatakan Ndraha (2003), pemerintah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen atas produk-produk pemerintah, dengan melakukan pelayanan publik dan pelayanan sipil.

Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah

merupakan badan publik yang diadakan tidak lain adalah untuk melayani kepentingan publik, sedangkan dalam hal layanan sipil, pemerintah setiap saat harus siap sedia memberikan layanan kepada setiap orang yang membutuhkan. Dalam realitasnya, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang melayani dan birokrasi pemerintah sebagai pihak yang dilayani. Itulah sebabnya, dalam praktik pemerintahan acapkali menimbulkan abuse of power sehingga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penyakit yang sulit disembuhkan dari diri birokrasi (Handoyo, 2012).

Dalam realitas relasi pemerintah-masyarakat, sebagai pihak yang menguasai sumber daya politik, ekonomi, budaya, dan militer, pemerintah berada pada posisi superordinat, yakni pihak yang sangat berkuasa dalam mengatur dan mengendalikan warga masyarakat, termasuk di dalamnya pedagang-pedagang kecil seperti halnya PKL. Dalam posisi ini, pemerintah kota dengan segala kebijakannya harus ditaati dan dipatuhi oleh PKL. Perda Kota Semarang nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah kota Semarang yang harus ditaati pedagang kaki lima. PKL sebagai pihak subordinat, harus siap diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam konteks relasi kuasa, yang dikhawatirkan adalah jika kebijakan publik yang ditempuh Pemkot merupakan perencanaan yang cerdik (*scheming*), sebagaimana ditulis Marlowe (dalam Parsons, 2005), yaitu menciptakan atau merekayasa sebuah ceritera yang masuk akal dalam rangka mengamankan tujuan-tujuan si perekayasa.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye (2002) mengartikan kebijakan publik sebagai "whatever government choose to do or not to do". Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Public Policy making*, Anderson (2000) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu". Dalam kesempatan lain, Anderson (dalam Hill dan Hupe, 2002) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan.

Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo, 2007) sepaham pula dengan Dye dan Anderson dengan menyatakan "what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs".

Sesuai dengan konsep kebijakan publik di atas, pemerintah dapat melakukan banyak hal, mulai dari mengelola konflik dalam masyarakat, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonf-

lik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai penghargaan atau hadiah dan layanan material kepada anggota-anggota masyarakat, hingga menarik uang dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk pajak.

Individu atau masyarakat mengharapkan pemerintah melakukan banyak hal untuknya. Semua kelompok masyarakat pasti menginginkan pemerintah dapat melayani kepentingan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan individu dan kelompok-kelompok masyarakat (Dye, 2002). Sejalan dengan pandangan Dye tersebut, pemerintah kota Semarang suka atau tidak suka, melalui kebijakan yang diambil mestinya dapat mengatasi konflik penggunaan ruang publik yang selama ini banyak digunakan oleh para pedagang dan melalui kebijakannya pula, semua warga kota Semarang harus dapat dibuat nyaman, aman, tenang dan senang, termasuk mereka yang bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Kebijakan publik dalam pandangan Dye dan Anderson, bukan sekadar keputusan yang menghasilkan aktivitas-aktivitas yang terpisah. Sebagaimana dilihat Richard Rose, kebijakan dipandang sebagai serangkaian panjang aktivitas yang saling berhubungan (Anderson, 2000). Makna kebijakan Dye maupun Anderson, tidak semata-mata berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi lebih dari itu, kebijakan publik menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan apa yang digagas Carl J. Friedrich tentang kebijakan publik. Menurut Friedrich (dalam Anderson, 2000), kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran.

Ide utama kebijakan memang terkait dengan sejumlah tindakan. Kebijakan sebagai tindakan, dalam pandangan Friedrich (dalam Anderson, 2000), diarahkan untuk memenuhi sejumlah maksud dan tujuan, meskipun diakui bahwa tidak mudah untuk melihat maksud dan tujuan tindakan pemerintah. Hanya melalui pejabat-pejabat atau agen pemerintah, kebijakan publik dapat diketahui ke mana arahnya.

Perkembangan masyarakat industri dengan bentuk-bentuk administrasinya, telah mengubah makna kebijakan tidak sekadar sebagai apa yang dilakukan oleh negara, tetapi juga memiliki kaitan dengan persoalan politik dan administrasi birokrasi. Gagasan

kebijakan sebagai politik dijalankan oleh sebuah alat administrasi yang canggih, yang disebut dengan birokrasi. Mereka yang berkecimpung di ruang birokrasi dinamakan birokrat, sedangkan mereka yang berkutat pada arena politik disebut politisi.


Birokrat memperoleh legitimasinya dari klaimnya sebagai badan nonpolitis, sedangkan politisi mengklaim otoritasnya berdasarkan penerimaan kebijakan-kebijakan atau platform mereka oleh elektorat (Parsons, 2005). Para pelaksana kebijakan ini memiliki apa yang oleh David Easton (dalam Parsons, 2005) disebut dengan otoritas atau kewenangan. Mengapa birokrat dan politisi memiliki otoritas tersebut? Jawabannya adalah sistem politik menentukan apa-apa yang dilakukan oleh para politisi dan urusan-urusan keseharian dalam sistem politik dilakukan oleh birokrat. Konstitusi dan Undang-Undang pun mengakui bahwa merekalah yang dipandang bertanggungjawab terhadap persoalan dan agenda kebijakan yang telah disusun.

Dengan berkembangnya sistem kepartaian dan pemilu modern pada era masyarakat industri, maka diskursus kebijakan menjadi sarana utama bagi elektorat untuk terlibat dalam kegiatan politik dan persaingan antara elit politik. Politisi diharapkan memiliki kebijakan sebagaimana halnya sebuah toko yang mempunyai barang dagangan. Dalam pandangan Schumpeter (dalam Parsons, 2005), kebijakan atau pokok-pokok platform merupakan mata uang penting dalam perdagangan demokratik.

Apa yang digagas Schumpeter ini berbeda dengan ide Lasswell tentang kebijakan. Lasswell tidak setuju jika kebijakan disamakan dengan politik. Menurut Lasswell (dalam Parsons, 2005), kebijakan harus bebas dari konotasi politik, sebab politik diyakini mengandung makna keberpihakan dan korupsi. Terlepas dari persoalan apakah kebijakan berkaitan dengan politik atau tidak, kebijakan publik tetap merupakan sesuatu yang terniscaya dalam masyarakat modern. Kebijakan publik bisa melahirkan keuntungan atau pun kerugian, bisa menyebabkan kenikmatan, iritasi, dan rasa sakit dan dalam arti kolektif, memiliki konsekuensi penting terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan (Anderson, 2000).

Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu *society*, *political system*, dan *public policy* itu sendiri. Ketiga komponen ini saling memengaruhi. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Thomas R. Dye (2002) menggambarkan kaitan tiga komponen di atas seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2. Studi Kebijakan: Penyebab dan Konsekuensinya.



Sumber: Handoyo (2012)

Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kelembagaan, proses, dan perilaku dalam sistem politik mencakupi federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang merespon dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan.

Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada gambar di atas, menunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari satu komponen terhadap komponen lainnya, misalnya garis A menggambarkan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap lembaga, proses, dan perilaku politik dan pemerintahan. Demikian pula, garis B menggambarkan pengaruh dari lembaga-lembaga politik dan pemerintah, proses, dan perilakunya terhadap kebijakan publik yang diambil.

Segitiga kebijakan Dye dapat juga dipakai untuk memotret bagaimana kebijakan publik di Indonesia dirancang dan diimplementasikan. Di Indonesia, kebijakan publik yang ditetapkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, baik berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, kualitas hidupnya, maupun tingkat

daya saingnya. Kelembagaan dan sistem politik Indonesia memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kelembagaan tersebut sangat rumit, mencakupi sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem kultural. Dalam kelembagaan ini turut bermain partai politik, pemerintah (pusat dan daerah), birokrasi, parlemen, dan organisasi. Mereka menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Output kebijakan bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau pun Peraturan Daerah, baik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, finansial, maupun bidang-bidang lain yang menyentuh kehidupan masyarakat atau publik. Partai politik dan birokrasi dinilai yang paling menonjol dalam menentukan suatu kebijakan publik. Partai Golkar pada masa Orde Baru, partai PDI-P pada masa pemerintahan Megawati, dan partai Demokrat pada masa pemerintahan SBY merupakan contoh dari partai politik yang secara dominan menentukan corak kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut memuaskan menjelaskan satu aspek namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lainnya. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti kelompok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah (Mustari dkk., 2022).

D. Strata, Karakteristik, dan Unsur Kebijakan Publik

Abidin (2006) membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis.

Kebijakan umum merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Umum dalam pengertian tersebut bersifat relatif. Pada level negara, kebijakan umum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan Presiden.

Peraturan daerah atau Peraturan Gubernur merupakan kebijakan umum pada level provinsi.

Tidak semua kebijakan dapat digolongkan pada kebijakan umum. Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan umum. Pertama, cakupan kebijakan meliputi keseluruhan wawasan, tidak terbatas pada aspek dan sektor tertentu. Kedua, berjangka panjang atau tidak mempunyai batas waktu. Tujuan jangka panjang dari kebijakan umum bersifat samar-samar, bahkan kadang dianggap tidak jelas. Kebijakan umum memang tidak tepat untuk menetapkan sarannya dengan jelas dan terlalu teknis, karena rumusan demikian akan menimbulkan kesulitan dalam perubahan jangka panjang. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Pengertian operasional ini bersifat relatif. Bisa saja sesuatu yang dianggap umum oleh suatu kota atau kabupaten, dipandang operasional oleh kota atau kabupaten lainnya. Namun demikian, kebijakan umum tidak diartikan sebagai kebijakan yang sederhana. Makin umum suatu kebijakan, akan makin kompleks dan dinamis sifat dari kebijakan tersebut.

Kebijakan pelaksanaan adalah penjabaran dari kebijakan umum. Pada level pusat, peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan menteri untuk melaksanakan peraturan presiden merupakan contoh dari kebijakan pelaksanaan. Keputusan kepala dinas atau keputusan bupati untuk melaksanakan peraturan daerah atau keputusan gubernur merupakan wujud dari kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan teknis merupakan strata paling rendah dari kebijakan. Kebijakan teknis merupakan kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Contoh kebijakan teknis adalah edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kepada seluruh rektor perguruan tinggi negeri untuk menaikkan angka partisipasi kasar (APK) mahasiswa.

Berbeda dengan Abidin (2006) yang membedakan kebijakan publik dalam tiga level, yaitu kebijakan umum, kebijakan operasional, dan kebijakan teknis; Nugroho (2009) mengelompokkan kebijakan publik dalam tiga strata. Pertama, kebijakan publik yang bersifat makro, umum, atau mendasar, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kedua, kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota. Ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang mengatur implementasi atau pelaksanaan kebijakan di atasnya. Peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota

merupakan wujud dari kebijakan mikro.

Secara umum, kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson (dalam Abidin, 2006) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik.

1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekadar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Policy is what government do, not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.
4. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya.
5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

Suatu kebijakan dibuat secara sengaja dan ada tujuan yang hendak diwujudkan. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Abidin (2006) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) dampak atau outcomes.

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak, karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan kuat (dominan) dalam masyarakat. Tujuan yang baik harus rasional, artinya merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang diperhitungkan berdasarkan pada kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang baik

masuk akal, memiliki gambaran yang jelas, pola pikirnya runut, dan mudah dipahami langkah-langkah untuk mencapainya. Tujuan yang baik berorientasi ke depan, dalam arti (1) tujuan kebijakan menghasilkan kemajuan ke arah yang diinginkan, yang dapat diukur baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif, (2) tujuan yang ingin dicapai pada masa depan terletak pada suatu jangka waktu tertentu, sehingga masa tersebut terlewati dapat dilakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Unsur kedua dari kebijakan adalah masalah. Masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya berbagai metode pemecahan masalah dielaborasi jika seorang analis kebijakan gagal atau salah mengidentifikasi masalah. Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah. Jika seorang analis kebijakan secara sembrono berpandangan bahwa sumber atau akar penyebab masalah kemiskinan adalah kebodohan dan sikap fatalis dari orang miskin, maka bisa jadi kebijakan yang dirumuskan bisa salah arah. Misalnya, analis menyarankan perlunya pendidikan gratis bagi orang miskin, belum tentu kebijakan pendidikan untuk mengentaskan orang miskin ini tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan bersifat multidimensi, maka cara memandangnya pun juga harus dalam perspektif multidimensi. Tidak ada akar penyebab tunggal dalam persoalan kemiskinan di perkotaan. Penyebab kemiskinan bisa saja karena pendidikan yang rendah dari masyarakat, sikap fatalis, kebudayaan yang tidak mendukung kerja keras, lemahnya etos wirausaha, kepemimpinan daerah yang lemah, birokrasi yang korup, dan lain-lain. Itulah sebabnya, alternatif pemecahan yang dijadikan sebagai kebijakan bersifat komprehensif dan dapat digunakan untuk memecahkan kemiskinan berdasarkan sebab-sebab yang multidimensional.

Tuntutan merupakan unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisipasi merupakan ciri dari masyarakat maju. Partisipasi masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena dua hal, yaitu (1) terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah yang ditetapkan dipandang merugikan kepentingan golongan masyarakat tersebut, (2) munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.

Unsur terakhir dari kebijakan adalah dampak atau outcomes. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau dampak tersebut disebut dengan multiplier effects atau pengaruh

ganda. Tindakan kebijakan ekonomi makro atau mikro dari pemerintah dapat berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan nasional. Tindakan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan peningkatan investasi, perpajakan, dan lain-lain. Tindakan kebijakan akan berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berpendapatan rendah akan memiliki multiplier effect lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan tinggi karena setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabungan dan investasi akan menjadi kecil (Abidin 2006).

E. Bentuk dan Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa didukung oleh sebuah sanksi yang tegas. Sanksi dapat berupa hadiah (reward) dan hukuman (punishment). Sebagai rangkaian tindakan atau bukan tindakan yang memiliki sanksi tersebut, kebijakan publik dapat mengambil bentuk, seperti hukum, undang-undang, statuta, maklumat, regulasi, atau perintah (Fischer, et al, 2007).

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama (Nugroho, 2009). Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan (1) mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif, (2) memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, (3) melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan (4) memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk (1) terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, (2) mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan (3) membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk (1) menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, (2) memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan (3) untuk menciptakan kehidupan yang damai di dalam masyarakat.

F. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete (Hill dan Hupe, 2002). Dalam KBBI (2002), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan, atau pemenuhan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill dan Hupe, 2002).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Pressman dan Wildavsky (dalam Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete).

Warwick sebagaimana dikutip Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait.

Hill dan Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno, 2007). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.


Grindle (dalam Winarno, 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Van Meter dan van Horn (dalam Winarno, 2007) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Gambaran dari output kebijakan hingga policy outcomes dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. Implementasi sebagai Delivery Mechanism Policy Output



Sumber: Handoyo (2012)

Kebijakan yang dibuat sebaik apapun tidak akan berjalan tanpa dikawal dalam implementasinya. Pro kontra dalam kegiatan implementasi merupakan hal biasa, sehingga pihak implementator tidak perlu ragu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan dapat dicapai.

G. Pandangan Filsafat tentang Kebijakan Publik

Filsafat banyak memberikan kontribusi terhadap analisis kebijakan publik. Beberapa filsuf yang pemikirannya memengaruhi kebijakan publik dan analisis kebijakan, di antaranya adalah Machiavelli, Bacon, Karl Popper, Hayek, Etzioni, dan Habermas.

Sebagai seorang filsuf politik, Machiavelli (dalam Parsons, 2005) mengkaitkan teori-teori pemerintahan dengan pengalamannya dalam politik aktual. Pihak penguasa, menurut Machiavelli harus memahami bagaimana kekuasaan bisa bekerja. Pemerintahan merupakan sebuah keterampilan. Studi pemerintahan dapat disebut sebagai ilmu pemerintahan. Machiavelli tertarik pada seni keterampilan bernegara. Ia yakin bahwa dengan pemahaman yang cukup mengenai realitas politik dan

kekuasaan, maka pembuat keputusan dapat menjalankan kekuasaan secara lebih baik dan memiliki kemampuan lebih besar dalam mengatasi setiap persoalan yang dihadapi.

Machiavelli tertarik pada pemanfaatan kebijakan untuk meraih tujuan yang dikejar oleh pemegang kekuasaan. Pandangan Machiavelli relevan dengan analisis kebijakan pada abad 20 karena adanya alasan Machiavellian, yakni keinginan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di pemerintahan dan bagaimana kinerja pemerintahan memenuhi janji-janjinya. Kriteria untuk menilai kesuksesan para elit yang bekerja di pemerintahan adalah kinerja dan hasil yang telah dicapai. Kebijakan dalam hal ini, merupakan strategi untuk mewujudkan tujuan. Dalam kaitan ini, tidak menjadi soal apakah kebijakan yang dibuat benar atau salah, yang terpenting adalah kebijakan mana yang menurut si pembuat paling bisa dilaksanakan.

Bacon (dalam Parsons, 2005) memiliki titik pandang yang berbeda dengan Machiavelli. Dalam hal kebijakan, Bacon mengusulkan gagasan jalan tengah (*res mea*), bahwa kebijakan yang baik sebagai implementasi pelaksanaan kekuasaan, memerlukan kemampuan untuk mempertahankan otoritas dan legitimasi dengan membangun dukungan dan persetujuan, ketimbang harus menciptakan permusuhan sebagaimana diyakini Machiavelli. Jika Machiavelli memandang kebijakan sebagai aktivitas untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan Bacon memahami kebijakan sebagai aktivitas untuk menjaga keseimbangan dan otoritas. Bacon memiliki diktum terkenal, yakni pengetahuan adalah kekuasaan.

Kebijakan dalam hal ini dipahami Bacon sebagai penggunaan pengetahuan untuk tujuan pemerintahan. Sebagai seorang politisi, Bacon berkeinginan agar kekuasaan dan pengetahuan dalam tatanan politik baru dapat digabungkan. Regenerasi dunia pengetahuan penting menurut Bacon, karenanya ia menyarankan kepada para pengelola negara agar kegiatan belajar dipandang sebagai tujuan praktis tertinggi mereka. Masyarakat yang baik harus diatur dengan tertib, religius, dan bersih, dan hal itu hanya bisa dilakukan jika masyarakat mengutamakan pembelajaran.

Filsuf yang berseberangan pandangan dengan Bacon adalah Karl Popper. Kontribusi utama Popper (dalam Parsons, 2005) terhadap filsafat kebijakan publik adalah (1) pada level metodologi, ia menentang validitas ide ilmu pengetahuan Baconian sebagai induksi, yakni observasi terhadap fakta-fakta sebagai dasar pendeduksian teori atau hukum umum, (2) sebuah metode kebijakan publik yang bertujuan membuat pengambilan keputusan politik mendekati pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah. Metode ilmiah, menurut Popper (dalam Parsons, 2005), tidak terdiri dari proses pembuktian

logis berdasarkan akumulasi fakta dan bukti, melainkan lebih berada pada latar (setting) teori yang dapat difalsifikasi. Ia berpendapat bahwa masalah ada pada struktur pengetahuan dan dia menolak gagasan Baconian bahwa eksistensi fakta terpisah dari persepsi, nilai, teori, dan solusi.

Kebijakan publik tidak semata-mata dipahami dalam kerangka ilmiah sebagaimana yang diyakini oleh para penganut paradigma positivistik. Hayek merupakan salah satu dari filsuf dari kelompok kanan baru yang mengkritik penggunaan paradigma positivistik dalam analisis kebijakan publik. Salah satu kontribusi penting dari Hayek terhadap studi kebijakan adalah apresiasinya terhadap politik ide dan pentingnya promosi ide melalui organisasi (Parsons, 2005).

Hayek bersama sejawatnya mendirikan think-tank pertama, yaitu Mont Pelerin Society pada tahun 1947, yang menjadi sumber inspirasi bagi terbentuknya beberapa think-tank lainnya, seperti Institute of Economic Affairs. Hayek menolak positivisme logis dari kelompok Vienna dan ia mengkritik gagasan yang menyatakan bahwa pengetahuan objektif eksis dan dapat berfungsi sebagai basis untuk mendeduksi hukum atau merencanakan masyarakat secara ilmiah.

Pengetahuan manusia sangat terbatas, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa negara, pemerintah atau birokrasi dapat menyatakan dan mengkoordinasikan semua informasi yang tidak terbatas dalam rangka membuat keputusan sosial dan mencampuri kebebasan pasar dan pilihan individu, merupakan pandangan yang keliru dan menyesatkan. Bagi Hayek, masyarakat bukan hasil dari desain manusia, tetapi merupakan tatanan spontan (Parsons, 2005). Gagasan untuk membuat tatanan tersebut menjadi lebih baik melalui campur tangan penerapan teori kebijakan oleh pemerintah adalah sebuah gagasan yang secara epistemologis tidak tepat. Hayek (dalam Parsons, 2005) percaya bahwa pemerintah atau pembuat kebijakan tidak dapat memecahkan masalah atau memperbaiki apa-apa yang muncul secara spontan dari interaksi antara individu bebas dengan pasar bebas. Itulah sebabnya, Hayek mengusulkan bahwa peran kebijakan publik harus terbatas pada bagaimana memastikan agar tatanan spontan dalam masyarakat dan perekonomian bisa berjalan tanpa campur tangan negara.

Negara berfungsi untuk mempromosikan kebebasan personal dan pasar serta menegakkan aturan undang-undang untuk terwujudnya kemaslahatan semua individu. Apabila pembuatan kebijakan harus melibatkan negara, harus dijamin bahwa kebijakan tersebut tidak sampai menciptakan monopoli (Hayek dalam Parsons, 2005)

Pada era 1990-an berkembang paradigma komunitarianisme.

Etzioni merupakan salah satu pendukung utama paradigma tersebut. Etzioni (dalam Parsons, 2005) menunjukkan jalan tengah antara penggunaan regulasi dan kontrol negara di satu pihak dengan penggunaan kekuatan pasar murni di pihak lainnya. Bagaimana negara mengambil peran dalam kehidupan masyarakat, berikut ini pandangan Etzioni.

Menurut pandangan komunitarian, inti negara kesejahteraan yang kuat, tetapi terbatas harus dipertahankan. Tugas-tugas lain yang selama ini dilaksanakan negara harus diserahkan kepada individu, keluarga, dan komunitas. Dasar filosofisnya adalah kita perlu mengembangkan rasa tanggung jawab personal, sekaligus tanggung jawab bersama. Bagaimana kita melaksanakan aktivitas yang harus ditangani pada level masyarakat? Jawabannya adalah dengan menerapkan prinsip *subsidiary*. Prinsip ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk setiap situasi pertama-tama jatuh pada mereka yang paling dekat dengan persoalan. Hanya ketika solusinya tidak bisa ditemukan oleh individu, maka keluarga harus ikut terlibat. Jika keluarga tidak bisa mengatasinya, barulah komunitas lokal boleh terlibat. Jika memang persoalannya terlalu besar untuk komunitas, barulah negara diperbolehkan terlibat (Parsons, 2005).

Paradigma kebijakan yang diusulkan Etzioni ini menunjukkan adanya garis tanggung jawab yang jelas, yaitu perorangan, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik harus ditujukan untuk mempromosikan dan membangkitkan kembali institusi-institusi yang berdiri di antara individu dan negara, yaitu keluarga, organisasi relawan, sekolah, gereja, lingkungan rukun tetangga, dan komunitas. Pembuat kebijakan, menurut Etzioni, harus mau mengubah kebijakan dalam rangka memberi penekanan yang lebih besar kepada tanggung jawab personal ketimbang pada hak-hak personalnya. Nilai moral harus menjadi batu pijakan bagi kebijakan untuk mengatasi semakin luasnya fragmentasi masyarakat modern.

Kebijakan publik sebagai upaya pemecahan masalah berdasarkan rasionalitas atau akal manusia dikritik oleh Habermas. Seperti halnya Hayek, Habermas (dalam Parsons, 2005) mengakui adanya dominasi rasionalitas dalam memecahkan problem. Habermas memperkuat ide rasionalitas dalam analisis kebijakan, dengan mengusulkan konsep rasionalitas komunikatif. Habermas (dalam Parsons, 2005) berpendapat bahwa "daripada meninggalkan nalar sebagai informing principle bagi masyarakat kontemporer, kita sebaiknya menggeser perspektif dari konsep nalar yang terbentuk dalam pengertian subjek-objek yang terindividualisasikan ke konsep penalaran yang terbentuk dalam komunikasi intersubjektif".

Penalaran seperti itu, diperlukan ketika kehidupan bersama yang berbeda-beda dalam ruang dan waktu yang sama mendesak kita untuk mencari cara menemukan kesepakatan tentang bagaimana menangani persoalan kolektif (Habermas dalam Parsons, 2005). Upaya membangun rasa memahami sebagai fokus aktivitas penalaran akan menggantikan filsafat kesadaran yang berorientasi subjek yang menurut Habermas telah mendominasi konsep barat tentang nalar sejak era pencerahan. Gagasan Habermas menimbulkan dampak luas bagi teori dan praktik kebijakan publik. Pada level teori misalnya, ide-idenya menyarankan perlunya perhatian yang lebih besar kepada bahasa, wacana, dan argumen. Dalam tataran praktis, teori Habermas, seperti situasi perbincangan yang ideal, mengajak para perumus kebijakan untuk mencari metode analisis baru dan proses institusional baru yang dapat mempromosikan pendekatan interkomunikatif guna merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik.

Daftar Pustaka

Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Jakarta: Suara Bebas.

Anderson, James E. 2000. *Public Policy Making*. Fourth Edition. Boston and New York: Houghton Mifflin Company.

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall.

Fischer, et al (ed). 2007. *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. London and NewYork: CRC Press.

Gobetti, Daniela. 1992. *Privat & Public Individuals, Households& Body Politic in Locke and Hutcheson*. London and New York: Routledge.

Greer, Alan and Paul Hoggett. 1999. "Public Policies, Private Strategies and Local Public Spending Bodies". *in Public*

Administration Vol. 77 No. 2 1999 pp. 235-256.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London, California, and New Delhi: Sage Publication.

Mustari, N., et al. 2022. *Kebijakan Pendidikan pada Masa Covid-19; Konsep dan Implementasi*. Gowa: Subaltem Inti Media.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Prenada Media.

Post, James E. et al. 1999. *Business and Society Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*. Ninth Edition. New York: The MacGraw- Hill Companies, Inc.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo.

BAB 2

POLICY NETWORK (JARINGAN KEBIJAKAN)

A. Policy Network (Jaringan Kebijakan)

Policy Network atau jaringan kebijakan dalam era kebijakan publik kontemporer yaitu bagaimana lembaga pemerintah diorganisir diberikan anggaran diberikan SDM dan digerakkan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu public service (Budiman, 2013). Sebelum sampai pada era kebijakan publik kontemporer policy network tidak bisa diimplementasikan karena berbagai dominasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, sedangkan policy network atau jaringan kebijakan adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh berbagai stakeholder atau lembaga yang ada di masyarakat, swasta ataupun pemerintah.

Jaringan kebijakan merupakan suatu kebijakan yang melibatkan banyak aspek banyak stakeholder atau banyak lembaga, yaitu lembaga diluar pemerintah tidak hanya BUMN, BUMD atau pemerintah daerah tetapi juga melibatkan LSM dan swasta. Kebijakan publik di era demokrasi tidak bisa dilaksanakan secara mandiri tetapi harus merekrut lembaga lain mengajak civil society mengajak akademisi agar rumusan kebijakan itu bisa mencakup berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Berikut tiga perkembangan perspektif pelayanan publik.

Tabel 2. Perkembangan Perspektif Pelayanan Publik

Perspektif	OPA	NPM	NPS
Teori Utama	Teori Politik atau Kekuasaan	Teori Ekonomi atau pebisnis	Teori Demokratis
Masyarakat	Klien atau Rakyat Pendukung Kekuasaan	Customer atau pelanggan	Masyarakat Berdaulat
Wewenang Pemerintah	Sangat Dominan atau Otoriter	Hanya	Melayani

Sumber: Wijaya (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam perspektif Old Public Administration kajian utamanya adalah political teory yaitu pemerintah terlalu condong kepada kekuasaan. Administrasi di era Old Public Management pemerintah biasanya otoriter seperti di era orde baru kekuasaan adalah hal yang paling utama. Masyarakat atau rakyat yang mendapatkan pelayanan di dalam Old Public Administration hanya klien yaitu rakyat pendukung saja, apabila masyarakat tidak berpartisipasi pada kebijakan pemerintah maka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Wewenang pemerintah pada era Old Public Administration sangat dominan, pemerintah yang menentukan segalanya. Oleh karena itu policy network atau jaringan kebijakan tidak dapat dilaksanakan di era Old Public Administration sebab di era ini pemerintah tidak membuka kesempatan bagi stakeholder lain untuk terlibat dalam kebijakan.

Setelah reformasi birokrasi pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia tidak menerapkan sistem Old Public Administration tetapi menerapkan New Public Management. Yang sebelumnya pemerintah menutup kesempatan bagi stakeholder, di era New Public Management pemerintah membuka kesempatan bagi stakeholder. Pada era New Public Management stakeholder yang terbentuk hanya satu stakeholder yaitu pebisnis oleh karena itu kajian utamanya adalah teori ekonomi. Pemerintah harus mereposisi tugasnya tidak hanya melaksanakan kekuasaannya lalu menghabiskan anggaran negara. Pemerintah di dalam era New Public Management harus seperti pebisnis, pemerintah harus mampu mendatangkan uang, menghasilkan investasi. Bahkan dalam struktur politik pemerintah banyak yang berlatar belakang seorang pengusaha. Pebisnis di era New Public Management beralih fungsi, di era Old Public Administration mereka tidak dapat berkembang.

Di era New Public Management justru para pengusaha bisa menjadi penguasa. Masyarakat di dalam New Public Management adalah customer atau pelanggan, siapa yang mempunyai kapasitas untuk pelayanan dia yang dapat dilayani atau ciri dari New Public Management adalah high cost yaitu seluruh aspek pelayanan masyarakat tidak terjangkau. Wewenang dari pemerintahannya adalah hanya mengendalikan dan kebijakannya berpihak pada pebisnis. Jadi di era tersebut sangat kuat hubungan antara penguasa dengan pengusaha. Di era ini juga sulit untuk membuat kebijakan yang sifatnya public service karena pendekatan teori ekonomi yang diutamakan adalah profit. Jaringan kebijakan atau policy network di era New Public Management tidak memiliki ruang karena jaringan kebijakan menuntut adanya demokrasi keterbukaannya kesempatan untuk berbagai lembaga

yang ada di masyarakat turut berpartisipasi dalam kebijakan yaitu akademisi, masyarakat sosial, media masa.

Dalam era New Public Service menuntut adanya demokrasi, dalam New Public Service masyarakat merupakan pemegang kedaulatan. Oleh karena itu wewenang pemerintah dari New Public Service adalah melayani kepentingan masyarakat. Jaringan kebijakan hanya dapat berlaku di era New Public Service karena pemerintah membuka lebar kesempatan bagi stakeholder seperti akademisi, masyarakat, pebisnis, LSM atau media berperan dalam kebijakan. Di era New Public Service rakyat atau public memandang bahwa pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan mereka atau pemerintah belum mampu melakukan pelayanan yang sesuai dengan keinginan rakyat, oleh karena itu muncul bahwa pemerintah tidak boleh berjalan sendiri harus merekrut beberapa stakeholder di lapisan masyarakat yang disebut dengan konsep collaborative governance.

Menurut Hetherington (dalam Wijaya, 2021) pada saat New Public Management harus diterapkan dengan collaborative governance, yaitu pemerintah bergandeng tangan dengan beberapa stakeholder untuk membuat suatu kebijakan. Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (dalam Wijaya, 2021) adalah pembentukan pengarah dan pengaturan suatu organisasi lintas sektor untuk mengatasi kebijakan public yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Dengan melibatkan berbagai sektor yang ada di masyarakat diharapkan kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Collaborative governance fokus pada policy networking, kebijakannya harus multi partner. Pemerintah tidak lagi sendiri dalam hal membuat kebijakan, pemerintah harus melibatkan tiga sektor yaitu sektor pemerintah, sektor swasta dan akademisi yang dikenal dengan konsep Triple Helix. Sebenarnya pemerintah dapat membentuk sektor yang lebih banyak tetapi hal itu nantinya akan merepotkan pemerintah dalam membentuk kebijakan.

Dalam perjalanan triple helix ternyata pebisnis lebih dominan dari pada akademisi sehingga produk kebijakan yang dihasilkan lebih condong kepada kepentingan bisnis. Maka timbul pemikiran dari etzkowitz dan leydesdorff (2000) bahwa governance minimal dari sektor kalangan akademisi yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologinya yang inovatif dan aplikatif, kalangan bisnis yang melakukan kapitalisasi sedangkan pemerintah yang menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi, tapi kenyataannya pemerintah lebih cenderung pada pebisnis, maka harus ada sektor lain yang lebih kuat yang menyuarakan kepentingan rakyat yaitu civil society (Budiman, 2013). Dari Triple Helix berubah menjadi

quadro helix atau empat kekuatan sektor yaitu pemerintah akademisi pebisnis dan civil society. Diharapkan dengan hadirnya civil society dalam bentuk LSM dapat mewakili kepentingan rakyat dan menjadi penyeimbang.

Setelah kehadiran quadro helix ternyata belum cukup kuat untuk mewakili kepentingan masyarakat, gerakan atau suara civil society tidak didengarkan seringkali terendam oleh kekuasaan pemerintah, masyarakat dianggap sebagai sektor yang lemah belum mempunyai daya dorong untuk merubah arah kebijakan. Dalam perjalanan quadro helix membutuhkan sektor yang lebih kuat yaitu sektor yang mampu menyuarakan semua masalah kepentingan masyarakat yaitu sektor media masa dan disebut Penta Helix. Jadi pemerintah saat menjalankan pemerintahannya minimal harus melibatkan empat kekuatan lain diluar pemerintah yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah masyarakat sipil, keempat akademisi dan yang kelima adalah media masa.

Jaringan kebijakan hanya dapat berjalan di era New Public Service khususnya di era Penta Helix. Jaringan kebijakan juga hanya berjalan jika pemerintahnya sudah demokratis yang tidak memonopoli kebijakan. Dengan demikian setiap stakeholder yang terlibat bisa memperjuangkan kepentingannya masing masing karena mereka dalam posisi yang independen dan dalam posisi yang setara. Ketika kebijakan itu dibuat maka pemerintah harus bisa mendengar semua kepentingan dari stakeholder yang terlibat.

Sabatier (dalam Suwitri, 2008) mengatakan bahwa Advocacy Coalition dalam jaringan kebijakan adalah sekelompok aktor pengambil kebijakan dalam subsistem kebijakan. Aktor dari advocacy coalition terdiri dari sejumlah institusi swasta, masyarakat, media dan pemerintah yang saling terhubung atas dasar kepercayaan pada pencapaian tujuan. Sistem kepercayaan yang menjadi landasan pada hubungan antar aktor terdiri atas tiga tingkat menurut Howlett dan Ramesh (dalam Suwitri, 2008) yaitu common belief, core of belief dan external factors.

Common belief dalam kebijakan ini adalah suatu kepercayaan dan kesamaan pendapat pada tujuan kebijakan berlandaskan kesamaan ilmu pengetahuan tentang masalah publik yang memiliki daya tarik perhatian dari aktor-aktor tersebut. Core of belief adalah suatu sistem kepercayaan berlandaskan atas pandangan yang sama dari para aktor terhadap kondisi yang diinginkan masyarakat. Eksternal factors merupakan suatu kepercayaan yang berlandaskan pendapat umum, teknologi, anggaran, keahlian, jumlah pendukung, otoritas dan nilai budaya.

Koalisi advokasi merupakan sebuah model dari subsistem kebijakan

dalam kerangka jaringan kebijakan. Subsistem kebijakan merupakan jaringan dari suatu kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa aktor dalam koalisi koalisi advokasi dan dapat dibedakan satu dengan yang lain berdasarkan kepercayaan serta sumberdaya yang dimiliki (Parson, 2005). Semakin banyak kepentingan aktor yang terlibat dalam suatu jaringan kebijakan maka semakin memperkaya koalisi secara kualitas ataupun kuantitas (Sabatier dalam Suwitri, 2008). Namun, semakin banyak aktor tidak menjamin mempermudah untuk merumuskan kebijakan bahkan dapat mengagalkan proses perumusan kebijakan dan ketika berada di kondisi ini hanya dapat diatasi ketika sang aktor penengah muncul (policy broker).

Cobb dan Elder (dalam Suwitri, 2008) mengemukakan bahwa aktor kebijakan merupakan beberapa organisasi atau lembaga yang berkumpul dalam suatu komunitas kebijakan yang terdiri dari pemerintah, masyarakat termasuk privat. Waarden (dalam Suwitri, 2008) mengatakan bahwa aktor kebijakan biasanya disebut juga sebagai stakeholders. Dalam suatu komunitas kebijakan stakeholders saling terhubung melalui sistem nilai dan ketergantungan sumberdaya satu sama lain.

Jaringan kebijakan terbentuk dalam setiap tahapan perumusan kebijakan. Tahapan perumusan kebijakan terdiri dari empat serangkaian tahapan yaitu, tahap identifikasi alternatif, tahap perumusan alternatif, tahap pemilihan alternatif dan tahap pengambilan keputusan. Dalam setiap jaringan alternatif kebijakan akan terbentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdiri dari beberapa lembaga yang sering disebut sebagai subsistem kebijakan.

B. Konsep Policy Network (Jaringan Kebijakan)

Jaringan kebijakan diperlukan untuk menjawab problem sosial yang bersifat kompleks. Konsep Network belakangan ini menjadi sebuah konsep yang banyak dibicarakan berbagai pihak, baik oleh pemerintah, ilmuan (sosial dan alam), praktisi bisnis, maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam ilmu politik, kata "jaringan" sering digunakan baik oleh politisi maupun akademisi untuk menjelaskan pentingnya kehadiran stakeholders dari berbagai background dalam membicarakan dan memutuskan sebuah keputusan politik yang biasa kita kenal dengan istilah kebijakan publik.

Teori jaringan dapat digunakan pada berbagai level aktivitas seperti memformulasi, implementasi kebijakan dan program pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara bersama (sharing resources). Pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama hanya dapat ditemukan

pada organisasi-organisasi berbasis jaringan. Sifat jaringan ini yang memungkinkan terciptanya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi seperti dalam proses perumusan kebijakan (Hidayat, 2019).

Jaringan kebijakan mampu menstimuli penguatan legitimasi kebijakan dan mampu megantisipasi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Jaringan berbeda dengan organisasi berdasarkan pada tingkat formalisasi hubungan yang dibangunnya dan tipe koordinasinya. Dalam konteks jaringan, kekuasaan pusat (power center) tidak menjadi bagian yang utama dan pola koordinasi yang terbangun tidak bersifat hirarkis (hierarchical authority) melainkan bersifat tawar-menawar dan negosiasi (horizontal bargaining). Hal ini menegaskan tak ada lagi proses pembuatan keputusan yang terpusat (Hidayat, 2019).

Konsep Policy Network (Jaringan Kebijakan) menganalisis hubungan antara jaringan-jaringan kebijakan yang dapat diidentifikasi dan hasil-hasil kebijakan yang dibuat, melalui pemahaman susunan kelembagaan dari jaringan yang ada, dimana jenis-jenis kebijakan berhubungan dengan jenis-jenis jaringan tertentu (Siregar, 2017).

Konsep policy network digunakan untuk mendeskripsikan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan publik. Ketergantungan antara aktor-aktor dalam network tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi atau mencapai tujuan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sumber daya lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya (Tressa, 2018).

Secara sederhana, *Policy Networks* dapat dicitakan sebagai jaringan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Konsep 'jaringan kebijakan' menghubungkan kebijakan publik dengan konteks strategis dan terlembaganya: jaringan publik, semi-publik, dan aktor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini baru dalam arti bahwa ia menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan, yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik, dengan ide-ide dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi, dan hubungan organisasi. Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di hampir setiap bidang kebijakan (Ramdani, 2019).

Istilah jaringan sering digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis aktor yang terkait dalam kehidupan politik, sosial atau ekonomi. Jaringan mungkin terstruktur tetapi secara longgar masih mampu menyebarkan informasi atau terlibat dalam aksi kolektif. Kemudian disebutkan lagi, bahwa istilah policy network berkonotasi sekelompok aktor, yang masing-masing memiliki minat atau

“saham” dalam sektor kebijakan yang diberikan dan kemampuan untuk membantu menentukan kegagalan atau keberhasilan kebijakan (Ramdani, 2019).

Policy networks digambarkan dalam beberapa kategori. Pertama, didiskripsikan sebagai aktor-aktor, Kedua, keterkaitan diantara actor-aktor, ketiga, boundary (batas) (Suwitri, 2008). Teori jaringan bisa digunakan dalam atau pada berbagai tingkatan aktivitas seperti formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan program-program pelayanan publik melalui pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Hanya pada organisasi-organisasi yang berbasis jaringan dapat ditemukan pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama. Sifat jaringan tersebut memungkinkan terwujudnya pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perumusan kebijakan. Jaringan kebijakan dapat mendorong penguatan legalitas kebijakan dan mampu memprediksi potensi konflik yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan (Ramdani, 2019).

Satu ciri khas dari teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur sosial skala luas maupun ditingkat yang lebih mikroskopik. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai kekayaan, kekuasaan, dan informasi. Akibatnya adalah bahwa sistem yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen lain.

Wellman (dalam Taufik, 2017) mengatakan bahwa teori jaringan bersandar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. *Pertama*, ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin kecil.
2. *Kedua*, ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas.
3. *Ketiga*, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non-acak. Disatu pihak, jaringan adalah transitif (*transitive*): bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuat hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan

terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas tertentu, yang saling terpisah satu sama lain.


4. *Keempat*, adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu.
5. *Kelima*, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata.
6. *Keenam*, sebagai prinsip terakhir, distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas itu dengan bekerjasama. Sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya.

Jadi teori jaringan berkualitas dinamis dengan struktur sistem akan berubah bersamaan dengan terjadinya pergeseran pola koalisi dan konflik.

Rhodes (2015) mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai satu dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Rhodes menekankan bahwa hubungan struktural antara lembaga-lembaga politik sebagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut. Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa jaringan kebijakan merupakan bentuk baru dari pemerintahan ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal. Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan. Jaringan dapat terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi pemerintah, aktivis lokal dan kelompok-kelompok dukungan internasional.


Sebagai alat analisis kebijakan publik, maka pendekatan Jaringan Kebijakan cukup sensitif untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengkategorisasi hubungan-hubungan antara aktor pemerintah, aktor dari kelompok kepentingan dan kelompok lainnya. Kemudian analisis tersebut menghasilkan skema klasifikasi jaringan-jaringan secara komparatif, seperti misalnya menempatkannya di dalam sebuah kontinum jaringan mulai dari jaringan yang paling kuat membentuk komunitas kebijakan hingga yang paling lemah ikatannya yang hanya mengandalkan isu-isu semata.

Gambar 4. Dialektika Jaringan Kebijakan



Sumber: Siregar (2017)

Gambar 5. Jaringan Kebijakan sebagai Analisis Tingkat Meso



Sumber: Siregar (2017)

Terkait jaringan kebijakan di dalam pelaksanaan program. Persoalan jaringan kebijakan bukanlah hal yang mudah, jaringan kebijakan ialah suatu kegiatan yang begitu kompleks yaitu melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Hal ini dapat dipahami bahwa di dalam pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan pemerintah sangat diperlukan adanya kerjasama dari semua aktor yang terkait dalam kebijakan atau program yang sedang dijalankan. Dalam kata lain, pemerintah harus mampu membangun jaringan antar aktor demi mencapai tujuan dari keberadaan program (Sudirman et al., 2022).

Daftar Pustaka :

Budiman, Rusli. 2013. Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. Bandung: Hakim Publishing.

Hidayat Rahmat, Andi, dkk. 2019. Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba). *FISIP Unhas*. 209-218.

Parson, Wayne. 2005. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

R. A. W. Rhodes. 2015. *Analisis Jaringan Kebijakan dalam Michael Moran, et al, Handbook Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.

P. Kenis dan V. Schnieder. 1991. *Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing A New Analytical Toolbox*.

Ramdani, Riska. 2019. Jaringan Kebijakan Publik dalam Pemeberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Makkassar. *FISIP Unismuh Makassar*. 1-38.

Siregar, Mohammad J. 2017. Perumahan Keluarga Muda Perkotaan: Kajian dan Perumusan Model Arsitektur. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*. Vol. 8 No. 2.

Suwitri, Sri. 2008. Jaringan Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik. Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemeintah Kota Semalang. *Jurnal Delegasi Ilmu Administrasi*, Vol.VI No. 3. STIA Banjarmasin.

Taufik. 2017. Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*. 2 (2). 219-234.

Teressa, Roma. 2018. Policy Nerwork Dalam Kebijakan Kontra Radikalisme di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*. 11 (1). 30-42.

Wijaya, Anoki A. 2021. Jaringan Kebijakan dalam Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Studi di Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). *Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Universitas Muhammadiyah Malang.

BAB 3

PENGELOLAAN ZAKAT

A. Konsep Pengelolaan Zakat

Kata zakat secara bahasa dapat diartikan dengan *al-tathhir*: mensucikan, *al-nama'*: berkembang, *al-barakah*: keberkahan, dan *katsrat al-khair*: banyak kebaikannya. Penggunaan kata *zakat* yang merupakan bentuk asal dari zakat jika ditujukan untuk seseorang *zaka al-rajul* berarti orang tersebut banyak kebaikannya. Dan jika ditujukan untuk tanaman *zakat al-syjarah* maka berarti tanaman itu tumbuh berkembang dengan baik (Ibn Makram, 1990).

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*atthahharatu*) dan berkah (*al-barakatu*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Dari perspektif sosiologis, bahwa dana zakat akan sangat membantu orang yang menerimanya (*mustahik*). Zakat akan memperkecil kesenjangan sosial, meminimalisir jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, serta dengan zakat akan tumbuh nilai kekeluargaan dan persaudaraan (Firmansyah, 2013).

Zakat adalah pembersihan dari membersihkan atau pertumbuhan dari tumbuh. sedangkan arti zakat dalam syari'at Islam adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Contoh, seorang Islam yang memiliki padi dari hasil sawahnya sebanyak 14 kwintal, wajiblah ia memberikan sepersepuluhnya kepada fakir miskin, musafir yang terlantar dan sebagainya, padi yang dikeluarkan itulah dinamakan zakat. Ibadah zakat ini adalah peraturan agama yang akan memelihara kemerdekaan dan kebebasan bagi perseorangan dalam bekerja dan berusaha, dan menjaga hak masyarakat atas perseorangan di dalam bentuk pertolongan dan gotong royong.

Zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi,

dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat (Hafi & Wiguna, 2016).

Zakat merupakan instrument dalam ekonomi islam yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkah laku seorang muslim dan dapat membangun ekonomi. Dalam awal sejarah islam, zakat berperan sebagai sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan sumber pendapatan yang lain seperti ghanimah, kharaj, fai', jizyah. Apabila zakat dikelola secara efektif dan efisien maka dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang berhak mendapatkan haknya untuk memenuhi kebutuhan primer. Dalam hal ini, zakat telah berhasil menjadi instrumen yang dapat melepaskan masyarakat dari kemiskinan dan dapat menjadi solusi pemerataan ekonomi masyarakat miskin serta mendorong pembangunan ekonomi bangsa (Suryani & Fitriani, 2022).

Pendapatan utama di Indonesia diperoleh dari pembayaran pajak. Dalam hal ini Indonesia menerapkan kewajiban zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban untuk mengeluarkan harta oleh umat islam atau badan usaha agar diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dalam berzakat, maka terdapat suatu harta yang memiliki kewajiban untuk dizakati yaitu, perak, emas, uang, surat berharga, pendapatan seseorang dari pekerjaan apapun yang mencapai nisab (Suryani & Fitriani, 2022).

Kementerian Agama RI melalui www.kemenag.go.id menjelaskan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasar dari pengertian Kementerian Agama RI diatas, bahwa zakat ternyata tidak hanya berlaku pada individu namun juga melekat kewajibannya terhadap badan/lembaga/institusi. Disamping itu para Ulama sekarang harus mulai mengkonsep dan mengembangkan pada zakat lembaga atau institusi (Sundari, 2018).

Zakat merupakan kewajiban yang bersifat fundamental. Zakat berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan, ekonomi, dan sosial. Pada aspek ketuhanan dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan masalah kewajiban zakat disandingkan dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Oleh karena itu, Indonesia telah mengodifikasi hukum dalam pengaturan zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian diubah dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini dibuat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan. Pada aspek keadilan sosial, perintah zakat merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan

dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan masyarakat (Susilowati & Setyorini, 2018).

Zakat diharapkan mampu meminimalisasi kesenjangan sosial. Selain itu, zakat diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Zakat memiliki dua dimensi manfaat yaitu sebagai upaya ibadah kepada Allah SWT dan sebagai upaya kepedulian sosial dengan sesama manusia. Dengan demikian, optimalisasi distribusi dana zakat secara profesional akan memberikan dampak yang lebih baik dalam upaya pendistribusian kekayaan. Optimalisasi distribusi dana zakat hingga saat ini masih sangat terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang zakat.

Membayar zakat merupakan wujud pelaksanaan ibadah guna menghindarkan diri dari kekufuran sekaligus untuk mengeliminir munculnya sifat iri dan dengki ketika si miskin melihat kelompok masyarakat kaya. Sejumlah penelitian juga telah menjelaskan adanya korelasi zakat dan keadilan sosial yaitu mendeskripsikan Islam mensyariatkan zakat dengan tujuan meratakan jaminan sosial (keadilan sosial). Karena zakat adalah dana yang dipungut dari si kaya untuk diberikan kepada si miskin. Jadi tujuan zakat sangat jelas untuk mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun umat Islam yang tinggal dalam keadaan miskin dan menderita (Nafi'ah, 2021).

Oleh karenanya apabila ketaatan membayar zakat ini berlangsung komprehensif maka zakat akan dapat menjadi potensi ekonomi sebagai sumber dana pembangunan bagi terbangunnya sarana dan prasarana sosial ekonomi yang dibutuhkan umat. Bahkan sangat mungkin zakat dapat didayagunakan untuk mendukung program-program bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu:

1. Hanafy mendefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah swt. (Ridwan, 1997).
2. Maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang telah *haul*, dan bukan merupakan barang tambang dan pertanian (al-Zuhaili, 1997).
3. Syafi'i mendefinisikannya dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu (Anshary).
4. Hambali mendefinisikannya dengan hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula (Ridwan, 1997).

Dari definisi ulama mazhab tersebut, walaupun dikemukakan dengan redaksi yang berbeda namun kandungannya sama. Hanya saja Hanafi, Maliki, dan Hambali mencakup pengertian kepada *zakat mal* saja sedangkan Syafi'i mencakup zakat mal dan zakat fitrah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Zakat didefinisikan dengan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam definisi ini, bukan hanya harta yang bersifat pribadi yang wajib dizakati, tapi juga harta kelompok umat Islam seperti perusahaan, dan lembaga lain (UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999).

B. Peran Zakat dalam Islam

Salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia selain shalat adalah perintah berzakat, dan amar berzakat telah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Kota Madinah al-Munawwarah (Ash-Shiddiqy, 1999). Hanya saja zakat mulai diwajibkan tahun kedua Hijriyah bertepatan dengan perhitungan 623 Masehi. Perintah berzakat sejak diwajibkan oleh Rasul tetap dikerjakan dan diteruskan oleh parasahabat, khalifah dan para sultan diberbagai belahan negeri Muslim dan masih dikerjakan hingga saat ini. Dalam berbagai hadits Nabi SAW diungkapkan bahwa zakat merupakan *ma'lum min al-din bi al-darurah*. Di dalam al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 27 tempat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Qardhawi, 1999).

Urgennya posisi zakat dalam Islam, sehingga zakat merupakan salah satu kewajiban prioritas umat Islam, dan masuk dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial (Rusli, 2005). Dalam al-Quran terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam (Qadir, 2001).

Selain itu, pentingnya eksistensi zakat dalam implementasinya terhadap ajaran Islam, tentunya sudah banyak perjuangan menegakkan zakat sejak zaman Nabi hingga sahabat. Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar ibn Khattab dan Umar ibn Affan, zakat di kelola oleh negara, bahwa pada masa kekhalfahan Abu Bakar ibn Khattab dilakukan penyerangan terhadap penentang pembayar

zakat. Kemudian seiring perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan jizyah yang pada mulanya hanya diberlakukan kepada kalangan non muslim atas jaminan yang mereka terima dari negara (Mhd. Ali, 2006).

Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (kharaj), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Dari dulu hingga saat ini, keberadaan zakat diyakini sebagai instrumen yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian ternyata masalah keterbelakangan, kemiskinan, kualitas kesehatan yang tidak baik, gizi buruk yang terjadi pada sebagian umat Islam sampai hari ini belum dapat teratasi dengan zakat meskipun ada kewajiban dan keterlibatan negara dalam mengurus dan mengelolanya. Hal tersebut perlu mencontoh perilaku Nabi dan para sahabat-sahabat. Anggapan yang menurut sebagian mereka tidak cukup membayar zakat tapi juga giat dalam berinfak dan sadaqah. Dengan melaksanakan tiga perintah, baik perintah zakat, infaq dan sadaqah dan ini dapat menjadi jurus untuk mengurangi kemiskinan seperti halnya yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz yang mampu menjadikan rakyat menjadi adil dan sejahtera sehingga tidak ada yang menjadi mustahik karena semua telah menjadi muzakki dalam waktu tiga puluh bulan (Arifin, 2011).

Sebagai bentuk peran zakat khususnya di Negara Indonesia, di tengah permasalahan ekonomi yang kurang sehat, zakat, infaq dan sadaqah muncul menjadi instrumen dalam pembangunan ekonomi dan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan umat didesa maupun di kota. Zakat memiliki banyak keunggulan bila dibandingkan dengan sistem instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (Mayang Sari, 2010). Sayangnya sistem pengumpulan zakat di Indonesia secara global masih belum berjalan apa yang menjadi harapan umat dan hal ini dapat terlihat dari besarnya potensi dana zakat yang dimiliki oleh bangsa ini yang memiliki potensi Muslim terbesar nomor satu di dunia yang berkisar 207 juta pemeluk Islam. Hal ini sesuai dengan pernyataan direktur pemberdayaan zakat Kementerian Agama RI Jaja Jailani yang mengatakan bahwa potensi dari dana

zakat Indonesia yang menurut penelitian IPB dan BAZNAS mencapai 217 triliun, namun pengumpulan zakat di lapangan hanya mencapai 2,8 triliun.

Sebagaimana lumrahnya, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam memiliki potensi yang besar dari segi penerimaan pajak melalui zakat. Seperti diketahui penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak, setelah sekian lama diperankan oleh minyak dan gas. Peranan minyak dan gas tidak dapat terus diharapkan sebagai sumber utama penerimaan negara karena keberadaannya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, membuat pemerintah harus mencari alternatif lain yang menggali sumber penerimaan, salah satunya melalui pajak.

Zakat merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset dan kekayaan ummat. Melalui zakat diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga terdistribusikan kepada para fakir miskin, sehingga mereka juga ikut merasakan nikmatnya. Dalam Islam, zakat merupakan rukun agama, sedangkan dalam perekonomian, zakat merupakan sarana terpenting dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan Pajak punya konsep tersendiri, ia diatur oleh negara, bukan agama. Aturan-aturan yang ada dipajak bersifat berubah-ubah disesuaikan sepanjang kebutuhan.

C. Kewajiban Zakat

Zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu dan zakat merupakan ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alquran, Hadis dan Ijma.

Zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat nabi Muhammad saw, akan tetapi zakat merupakan bahagian dari syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu sebagai rangkaian dari ibadah fardhu lainnya. Hal tersebut dialami pada masa nabi Ibrahim, nabi Ismail, Nabi Isa dan pada masa Rasulullah zakat itu disempurnakan dari segi pemasukan dan penyaluran serta beberapa bagian yang harus dikeluarkan (Sabiq, 1977).

Ada yang menjadi perbedaan pelaksanaan zakat pada masa nabi-nabi sebelum nabi Muhammad saw dan pada masa nabi Muhammad saw, yaitu pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad saw, zakat sifatnya hanya menjadi sunnah, sedangkan pada masa nabi Muhammad saw zakat itu menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam

syar'i.

Penentuan permulaan wajib zakat di dalam Islam, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama. Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun ke-2 sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Muhammad Ridha dan Abdul Wahab Khallaf dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu yang harus dilakukan oleh para hartawan muslim dan tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah seperti kewajiban shalat.
2. Adapun infaq yang dilakukan oleh dermawan muslim kepada orang-orang muslim yang membutuhkannya sejak permulaan da'wah Islam tidak ada keterangan, bahwa infak adalah zakat wajib, melainkan atas kerelaan hati kaum muslimin, sehingga waktu dan jumlahnya terserah kepada mereka.

Adapun pendapat kedua menyatakan, bahwa zakat itu diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat, ketika nabi Nabi Muhammad saw berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian adalah Sayyid Sabiq dan Hasbi Ash-Shiddiq dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat perintah zakat pada umumnya adalah beriringan dengan perintah shalat, baik ayat-ayat yang menerangkan zakat itu pada syariat Rasul-rasul sebelum Islam, maupun dalam syariat Islam semuanya mengandung perintah langsung.
2. Di antara sekian banyak ayat-ayat perintah zakat yang beriringan dengan ayat perintah shalat, terdapat ayat Makkiah. Ini satu dalil, bahwa zakat diwajibkan di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat dalam surah al-Mukmin ayat 4 yang terjemahnya "Dan orang-orang yang menunaikan zakat".

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa ulama berpendapat bahwa yang dimaksud zakat di sini adalah zakat harta, padahal ayat ini turun di Makkah. Sedangkan zakat diwajibkan di Madinah hanyalah penegasan jenis harta yang wajib dizakati, nishab dan kadar zakatnya. Jadi jelaslah bahwa zakat itu secara mutlak diwajibkan di Madinah (Ibnu Katsir).

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai sejarah diwajibkannya zakat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari kedua pendapat ulama tersebut, yaitu:

1. Zakat diwajibkan di Makkah bersamaan dengan shalat fardhu

sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, hanya waktu itu belum ada penegasan secara terinci tentang harta yang wajib dizakati dan belum ada ketentuan kadar zakat yang ditentukan.

2. Adapun pendapat yang mengatakan zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, maka yang dimaksudkan itu bukan secara mutlak, akan tetapi barulah pada tahun itu syarat penetapan harta-harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya masing-masing secara terinci. Orang-orang yang menerima zakat waktu itu hanya terbatas pada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin, hal tersebut berjalan sampai tahun ke-9 Hijriyah.

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, di mana dalam hal ini zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam atau sebagai salah satu rukun Islam. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci Alquran tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan zakat dengan tekanan yang sama.

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya.

D. Syarat-syarat Wajib Zakat

Menurut Muin (2020) dalam bukunya “Manajemen Pengelolaan Zakat”, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumbuh ulama adalah:

1. Merdeka

Dalam hal ini, menurut kesepakatan ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya itu pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat itu pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya (al-Zuhaili, 1997).

2. Islam

Menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang

kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i berbeda dengan madzhab- madzhab lainnya, yang mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut madzhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat, sebab orang yang murtad sama dengan kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlansung, menurut pendapat Syafi'i yang paling shahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam, sedangkan hartanya (yang di dapatkan sewaktu riddahnya masih ada)zakat wajib atasnya, akan tetapi jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

3. Baligh dan Berakal

Kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dianggap sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

Adapun menurut jumhur ulama, bahwa kedua syarat tersebut bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat juga wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, di mana ia dikeluarkan oleh walinya. Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir dan miskin. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka.

Pendapat ini, menurut penulis lebih baik, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menyucikan jiwa, serta melatih sikap untuk suka menolong dan dermawan.

4. Harta Yang Dikeluarkan Adalah Harta Yang Wajib Dizakati

Adapun jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati menurut Ibnu Rusyd adalah:

1. Dari barang tambang. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan.
2. Dari binatang yang sengaja ditenakkan, dalam hal ini ada tiga macam ternak, yaitu; unta, lembu, dan kambing.
3. Dari biji-bijian, yaitu gandum dan syar'i.
4. Dari buah-buahan, ada dua macam yaitu korma dan anggur kering (kismis).

Harta benda yang selain disebutkan di atas, diperselisihkan

apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan zakatnya antara lain adalah; buah-buahan dan biji-bijian yang selain disebutkan di atas, madu, perusahaan dan pendapatannya, surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun.

Menurut jumhur ulama, bahwa harta yang dizakati itu disyaratkan produktif, yakni berkembang, sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas. Yang dimaksud berkembang di sini adalah bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan, maupun ditenakkan kalau dia hewan ternak.

Syarat harta yang wajib dizakati adalah:

1. Harta yang Dizakati telah Mencapai Nisab

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal, kalau menurut ukuran sekarang kira-kira sekitar 100 gram, karena 1 mitsqal adalah 5 gram. Kemudian Nisab perak adalah 200 dirham yang seharga dengan 20 mitsqal. Adapun nisab kambing adalah 40 ekor, nisab sapi adalah 30 ekor, dan nisab unta adalah 5 ekor (Zahrah, 1995).

2. Harta yang Dizakati adalah Milik Penuh

Para fuqaha dalam hal ini berbeda pendapat mengenai tentang apa yang dimaksud dengan milik penuh atas harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, ataukah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian seorang tuan tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahayanya yang akan menebus dirinya, karena dia belum memiliki harta itu. Begitu juga halnya dengan harta waqaf, tidak wajib dizakati, karena menurut pendapat yang paling shahih, harta wakaf adalah milik Allah SWT.

3. Kepemilikan Harta telah Sampai Setahun, menurut Hitungan Qamariyah.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa masa haul menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang ternak. Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nisab berkurang pada masa perjalanan setahun,

kendatipun sebentar, maka tidak wajib zakat baginya.

Atas dasar ini, apabila harta yang telah dimiliki itu berkurang pada masa setahun, baik dengan proses tukar-menukar, atau yang lainnya seperti jual-beli dan hibah, maka masa haulnya dimulai lagi, karena pemilikan terhadap harta tersebut mengalami perubahan. Dan untuk menghitung haulnya tersebut, harta tadi tidak boleh digabung dengan harta yang telah dimiliki sebelumnya.

4. *Harta tersebut Bukan Merupakan Harta Hasil Utang.*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang untuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (pemberi jaminan) atau merupakan utang yang ditanggihkan atau utang tersebut berupa mahar yang ditanggihkan dari seorang istri yang akan dicerai atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling merelakan.

Adapun utang yang tidak berkaitan dengan hak para hamba, seperti utang nazar, kafarat dan haji tidak mencegah kewajiban zakat. Begitu juga, utang tidak mencegah kewajiban sepersepuluh (untuk tanaman dan buah-buahan), kewajiban, pajak, kafarat. Maksudnya ialah bahwa utang tidak mencegah kewajiban kafarat harta. Demikian menurut pendapat yang paling shahih.

Menurut madzhab Hanbali, bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang, dan barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Utsman bin Affan berikut : "Bulan ini adalah bulan dikeluarkannya zakat kalian. Dengan demikian barang siapa memiliki utang lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut: "Barang siapa memiliki utang, hendaknya dia melunasi utangnya dan meninggalkan sisa hartanya". Pernyataan ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan di depan para sahabat dan tidak di sangkal oleh mereka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman bin Affan itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.

5. *Harta yang Akan Dizakati Melebihi Kebutuhan Pokok*

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Ibnu malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh

dari panas dan dingin dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah sampai nishab.

Apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya, air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus, dipandang tidak ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh bertayamum. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu:

1. Niat

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu ia memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan sunnat.

Menurut madzhab Syafi'i niat itu wajib dilakukan di dalam hati. Ia tidak diisyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat juga sudah dipandang shahih, ketika ia dilakukan setelah harta itu dilepaskan atautkah mendahulukan niat sebelum harta diserahkan juga dipandang shahih.

2. Adanya tamlik (memindahkan harta kepada pemiliknya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Tamlik tersebut adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada mustahiq kecuali dengan jalan tamlik (al-Zuhaily).

E. Prinsip-Prinsip Zakat

Menurut M. A. Mannan (1997) dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam", menyatakan bahwa zakat itu mempunyai beberapa prinsip, yaitu:

Prinsip keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat merasa yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan keagamaannya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka ia belum merasa sempurna keimanannya.

Prinsip pemerataan dan keadilan, hal tersebut cukup jelas menggambarkan bahwasanya tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umatnya.

Prinsip produktifitas dan kematangan, hal tersebut menekankan bahwa zakat telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil hasil tertentu.

Prinsip nalar dan kebebasan, hal tersebut menjelaskan bahwa zakat hanya dapat dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa tanggung jawab untuk membayar zakat guna kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang sakit jiwa dan sedang dihukum.

Prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, jika akibat dari pemungutan tersebut membuat orang yang membayarnya akan menderita.

F. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Adapun yang dimaksud tujuan zakat, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu dari pihak para wajib zakat (muzakkiy), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (muzakkiy) dalam hal ini adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri. Selain itu juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah serta menumbuh kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Adapun tujuan zakat bagi penerima zakat (mustahiq) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang bakhil. Selain itu akan muncul dalam hati mereka rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain adalah bahwa zakat itu bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi Wahbah (1984) menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Menggalang jiwa dan semangat menunjang solidaritas sosial

- di kalangan masyarakat muslim.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
 3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan lain sebagainya.
 4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
 5. Menyediakan suatu dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu (Wahbah, 1984).

Dari beberapa uraian mengenai zakat tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan zakat itu pada dasarnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga si kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di samping itu zakat juga bertujuan untuk mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan bakhil, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan juga mengangkat derajat fakir miskin serta membantunya untuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang dialami.

2. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah makna yang bersifat rohaniah dan filosofis yang mengandung manfaat.

Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara tematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, kan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq).

Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam

menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan (Qadir, 1998).

Al-Zuhaili (1997) mencatat 4 hikmah zakat, yaitu:

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
2. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan keder-mawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah swt. berupa harta benda (al-Zuhaili).

Sedangkan Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan manfaat zakat yaitu :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan beriktihar guna memenuhi nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt. (Hafidhuddin, 2004)

Hasbi Ash-Shiddiq, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (muzakkiy), pihak penerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya, dan hikmah rahasia yang khusus dari Allah swt.

Dari empat aspek di atas dapat disimpulkan, bahwa hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban ini hampir sama dengan syariat berqurban, dalam hal ini dituntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengurbankan atau mengeluarkan sebagian reski yang diberikan oleh Allah. Kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridhaannya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi pengaruh yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul telah meyakini bahwa kepunyaan mutlak atas harta adalah Allah swt.

Kemudian dalam kitab Hikmah al-Tasyri wa Falsafah, Ali Ahmad al-Jurjani mengatakan, bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut :

1. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang teraniaya serta menguatkannya untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
2. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan akhlaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta meninggalkan rasa kikir.
3. Allah swt telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan dan harta yang lebih dari kebutuhan aslinya, sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal maupun syara'. Pemberian zakat kepada fakir adalah termasuk dalam syukur nikmat tersebut (al-Jurjani, 1994).

Wahbah dkk. (1984) membagi juga hikmah zakat atas empat sisi, yaitu dari segi kepentingan orang-orang kaya sebagai muzakkiy, dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, dari kepenting-

gan kaum fakir miskin yang berhak atas zakat itu, serta dari pihak masyarakat pada umumnya.

Dari kepentingan pihak orang kaya hikmah yang terkandung di dalamnya adalah memantapkan hubungan dengan Allah, di samping meningkatkan hubungannya dengan sesama manusia dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta benda dan kekayaannya dari kemungkinan hilang atau binasa.

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati itu sendiri, zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan itu dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kekotoran dan subhat.

Adapun hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fakir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk mereka merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang-orang kaya. Dengan demikian pihak fakir miskin menyadari dan akan membalasnya dengan sikap cinta kasih atas kebaikan hati mereka serta mendoakan kebaikan bagi mereka sehingga harta kekayaannya semakin bertambah dan penuh keberkatan.

Adapun hikmah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dengan zakat yang berasal dari orang-orang kaya itu, maka berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi.

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyyah*, aspek *khuluqiyyah*, dan aspek *ijtimaiyyah*.

a. *Faidah dinniyah (segi agama)*

1. Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *dinniyah* ini adalah:
Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhannya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 261: Terjemahnya:

"Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah sama dengan orang yang menanam sebutir benih, dimana tiap benih tumbuh tujuh bulir, tiap bulir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas kurnia-Nya lagi Maha Mengethui".

b. *Faidah Khuluqiyah (segi akhlak)*

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyah ini adalah:

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (bebas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
3. Merupakan realita, bahwa dengan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

c. *Faidah Ijtima'iyyah (segi sosial kemasyarakatan)*

Di antara hikmah zakat apabila di tinjau dari aspek *ijtima'iyyah* ini adalah;

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
2. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.
3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin, karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Dari beberapa uraian mengenai hikmah zakat, dapat kita simpulkan bahwa hikmah zakat itu memberi keuntungan kepada semua pihak, jika dilihat dari segi pengaruhnya. Di mana bagi orang miskin, dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan

untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya akan berubah dari golongan penerima menjadi golongan pemberi zakat. Dan bagi orang kaya sendiri akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah dan juga memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat. Dan tak kalah pentingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

G. Strategi Pengumpulan Zakat

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengembangan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat harus memiliki mekanisme dan sistem kontrol yang jelas. Hal tersebut bisa dilakukan dengan lembaga terkait. Dengan adanya kewajiban membayar zakat maka orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan menjadi amal ibadah bagi yang membayarnya (Pangiuk, 2020).

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran juga untuk diusahakan dan dialirkan sebagai investasi sektor riil yang pada akhirnya zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar di-dayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat (Maghfiroh, 2007).

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Didin Hafidhuddin, bahwa zakat itu harus dikelola oleh amil (lembaga) yang profesional, amanah, dan bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat, dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelola (misalnya untuk melakukan sosialisasi, pendataan muzakki dan mustahiq, dan penyaluran yang tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan (Hafidhuddin, 2008).

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki.

Memperhatikan pentingnya dalam pengelolaan zakat, maka dibutuhkan strategi yang jitu. Manajemen strategi itu sendiri adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian, 1995).

Strategi pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas, dan tetap berlandaskan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas selaras dengan Firman Allah yang artinya:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (QS. al-Baqarah: 234).

Dalil di atas secara subjektif menjelaskan bahwa dalam hal pengumpulan zakat, harus dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah. Selain itu, pengumpulan zakat juga sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang baik yang tidak ada unsur merugikan siapapun. Dalam hal ini, dibutuhkan strategi yang matang agar proses pengumpulan bisa tepat dan bermanfaat.

Menurut Abu Bakar dan Muhammad, terdapat beberapa tahap dalam strategi pengumpulan Zakat, Infaq maupun Shadaqah, yaitu:

a. Penentuan segmen dan target muzakki

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu proses pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosial ekonomi umat.

b. Penyiapan sumber daya dan sistem operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu, sebagai berikut:

1. Menyusun dan membenahi sumber daya manusia yang memiliki moral dan kompetensi yang tepat.
2. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi

- zakat utamanya dalam pengelola dan mensolialisasikan visi dan misi lembaga zakat.
3. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut dapat standarisasi mendukung operasional terpenuhinya ,menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi dengan baik.
 4. Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.
 5. Membangun sistem komunikasi Pembangunan sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi.
- c. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga zakat
- Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan dengan cara, yaitu:
1. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin lembaga yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi yang lebih banyak.
 2. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang biasanya dikemas seperti pengajian atau jama`ah yasin.
 3. Melakukan kerjasama dengan media masa, baik koran dan televisi lokal maupun nasional.
 4. Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmen dan target muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka.

H. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Menurut Muin (2020) dalam bukunya "Manajemen Pengelolaan Zakat", dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahap sejarah, yaitu:

1. *Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan*

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya islam ke nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat. Pada masa

penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat di atur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam.

2. Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan Baitul al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.

3. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5-juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain: "Mengenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang- undang".

Rancangan undang-undang tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri

Kuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena Baitul Mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Baitul Mal yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. Baitul Mal itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) seperti dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infaq seribu rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 19/1984 tanggal 30 april 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama aNomor 16 tahun 1989 tentang peembinaan Zakat, Sadaqah dan Infaq yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil zakat, infaq dan sadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan teknis Badan Amil zakat, Infaq dan Sadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah.

4. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Adapun era reformasi, adalah era runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Setahun setelah era reformasi tersebut, yakni tahun 1999 terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-undang Pengelolaan

Zakat Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden BJ. Habibie.

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan dan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam undang-undang No 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh beda di banding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh muzakki untuk membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintahj seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil

Zakat (LAZ) . Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menhumkam Amir Syamsuddin tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Kemudian ditindak lanjuti tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya, yaitu UU No 38 Tahun 1999 . Adapun yang menjadi perbedaan UU sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Namanya adalah UU Zakat, Infaq dan Sedekah, sebelumnya adalah UU Zakat
2. Posisi Pemerintah, dalam hal ini BAZNAS lebih tinggi dari masyarakat, yg tadinyabkedudukan pemerintah dan masyarakat sejajar.
3. Hanya yang mendapat izin saja dari pemerintah yang boleh mengelola zakat, sebelumnya masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat.
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh ormas Islam, sebelumnya LAZ dibentuk oleh masyarakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktual, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

BAZNAS terdiri atas 11 anggota, 8 orang berasal dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan.

Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Lembaga Amil Zakat dibina dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama atas usulan dari LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial yang berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melakukan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Dalam menjalankan operasionalx LAZ dibiayai oleh hak amil dari total dana zakat yang dihimpun. Sedangkan BAZNAS operasionalnya dibiayai selain dari hak amil dan dana APBN/APBD.

Daftar Pustaka

Abu Zahrah, Muhammad. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Al-Anshary, Zakaria. *Fath al-Wahhab*, Juz II. Bandung: Syirkah al-Ma'arif.

Al-Jurjani, Ali Ahmad. 1994. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, Dar al- Fikr. Bairut.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Cet.III. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Ali, Mhd. Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrument dalam Kebi-*

jakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arifin, Gus. 2011. *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Firmansyah. 2013. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 21. 179-190.

Hafi, Akhmad & Wiguna, Bayu. 2016. Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan. *Ekonomi dan Bisnis Islam*. 1 (1). 69-84.

Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ibn Makram, Jamaluddin Muhammad. 1990. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Imanuddin Abu Fida Ismail Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, h. 239.

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama.

Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Mannan, M. A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Mayang Sari, Dewi. 2010. *Kajian Strategi Fundraising Basis Propinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS*. Jakarta.

Muin, Rahmawati. 2020. Manajemen Pengelolaan zakat. Gowa: Pusaka Almaida.

Nafi'ah, Bariyyatin. 2021. nalisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7 (2). 953-960.

Pangiuik, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB: Forum Pemuda Aswaja.

Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqih Zakat*, Mizan, Bandung.

Ridwan, Kafrawi, et.al. 1997. *Zakat: Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Rusli, Achyar. 2005. *Zakat = Pajak*. Jakarta: Redana.

Sabiq, Sayyid. 1977. *Fiqhus Sunnah*, Jilid I. Beirut: Dar al-fikr.

Salman Harun, et al. 2004. *Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al- Qur'an dan Al-Hadits*, terj., Cet. ke-7. Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.

Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sundari. 2018. Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-`Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 3 (1). 23-35.

Suryani, Dyah & Fitriani, Lailatul. 2022. Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. 10 (10). 43-62.

Susilowati, Dewi & Setyorini, Christina Tri. 2018. Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9 (2). 346-364.

UU Departemen Agama RI. Nomor 38 Tahun 1999

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wahbah, Muhammad Zaid dkk. 1984. *Dirasat Muqaranat Fi Zakat al- Mal*, Cet I. Tihama; Jeddah.

<http://Forumzakat.Org/Jaja-Jaelani-Potensi-Zakat-Indonesia-Mencapai-Rp-217-Triliun.id> di akses tanggal 24 Januari 2019 jam 15:00 WIB.

BAB 4

FUNDRAISING DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pengertian Fundraising dalam Zakat

Fundraising atau penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Fundraising menurut Peter Stenbec adalah tidak hanya menggalang uang, tapi juga merupakan komunikasi yang efektif dengan publik, mengembangkan jaringan kerja dan berkomitmen terhadap donor dan membangun suatu kekuatan dan kesuksesan organisasi yang mampu menatap masa depan dengan percaya diri. Sedangkan menurut Silva fundraising adalah suatu proses manajemen yang mengidentifikasi orang-orang yang dapat berbagi nilai-nilai dengan organisasi dan mengambil langkah-langkah untuk menjalin hubungan.

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut (Sutisna, 2006). Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, 2009).

Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan kosekuensi pengendalian yang berbeda (Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2015).

Kegiatan fundraising memiliki setidaknya 5 (lima) tujuan pokok, yaitu menghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun citra lembaga (brand image), dan memberikan kepuasan pada donatur amil zakat atau pengumpul zakat adalah mereka yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang

berkaitan dengan urusan zakat. Termasuk dalam hal ini adalah mengumpulkan dana zakat serta membagikannya kepada para mustahik penerima dana zakat. Syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa, memiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik, dan pekerja keras.

Dalam pengumpulan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah sebagai firmanNya sebagai berikut: Artinya; *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."* (Q S. At-Taubah: 103).

Maka dari itu menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. Tahap kedua, meyakinkan orang-orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan (Norton, 2002).

B. Metode Fundraising

Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep fundraising, yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. Fundraising zakat berarti upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama fundraising zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelola zakat, pihak-pihak yang telah di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses Fundraising (Pangiuik, 2020).

Pendistribusi ZIS saat ini masih belum efektif dan kemanfaatan dana ZIS melalui pemberdayaan ekonomi tergolong masih kurang efisien. Paradigma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif. Sudah saatnya OPZ mulai mengurangi porsi zakat konsumtif dan mengoptimisasikan dan memprioritaskan zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (empowerment) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan.

Ada dua jenis metode Fundraising yaitu secara langsung (direct fundraising) dan tidak langsung(indirect fundraising):

1. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: Direct Mail, Direct Advertising, Telefundraising dan presentasi langsung.

2. Metode Fundraising tidak langsung (Indirect fundraising)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

C. Tujuan Fundraising

Setiap organisasi amil zakat, fundraising selalu menjadi bahan yang menarik untuk diadakan. Hal ini diasumsikan bahwa tanpa

fundraising, kegiatan amil zakat tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga fundraising menjadi rumah besar bagi organisasi amil dalam mengoptimalkan setiap program yang diadakan.

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan (Pujihardi, 2006). Organisasi pengelolaan zakat menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pembukaan konter-konter penerimaan zakat, pemasangan iklan pada media massa, korespondensi, kunjungan dari rumah ke rumah dan kontak dengan komunitas tertentu.

Berdasarkan rumusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Tujuan dari fundraising adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengumpulan zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Memperbanyak Donatur/Muzakki

Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah muzakki, menambah populasi muzakki. Nazhir yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donator/ zaktnyanya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah Muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mautidak mau fundraising dari waktu

kewaktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

3. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positive. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan diberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

4. Menghimpun Simpatisan/Relasi dan Pendukung

Kadang kala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola zakat atau Lembaga Amil Zakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu (ya katakanlah "dana") kepada lembaga tersebut sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

5. Meningkatkan Kepuasan Muzakki

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzakki. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? karena kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasika kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat duakeuntungan. Oleh karenanya dalam hal ini benar-benar diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki.

D. Prinsip-prinsip Fundraising

Kegiatan fundraising bagi sebuah organisasi zakat sangat penting dan dijadikan sebagai jantung bagi organisasi zakat. Dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera dalam UU RI antara lain UU RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam bab III pasal 24 berbunyi: "Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam/syariat Islam".

Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika fundraising dengan mengacu pada misi lembaga (Widjajanti, 2006).

Kegiatan fundraising harus berdiri di bawah prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip meminta

Sebagaimana lumrahnya dan sering terjadi, donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donator, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada

juga donator yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.

2. Prinsip berhubungan dengan orang lain

Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola zakat adalah bagaimana lembaga dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.

3. Prinsip menjual

Penggalangan dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta menjadi donator atau memberikan sumbangan, ketika mereka sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Penggalangan dana/daya bukan hanya meminta uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut.

4. Prinsip Kepercayaan dan hubungan masyarakat

Biasanya donator lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan masyarakat yang baik menjadi penting, seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat. Semua contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga.

5. Prinsip mengucapkan terima kasih.

Mengucapkan terima kasih sangatlah penting, sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donator. Juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donator menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donator sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya donator memberikan sumbangannya berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donator yang mengeluh, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau donatur dalam hal ini muzakki dapat memberikan sumbangan mereka secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donator dan meyakinkan mereka agar mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin. Hal ini akan benar-benar berhasil jika donator terus memberikan dana/dayanya selama bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan selanjutnya donator bersedia mengajak saudara, teman, kerabat untuk ikut bergabung pada lembaga tersebut.

Daftar Pustaka

April, Purwanto. 2009. *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.

Hendra, Sutisna. 2006. *Fundraising Data Base*. Depok: Prima Media.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama.

Michael, Norton. 2002. *Menggalang Dana*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Pangiuk, Ambok. 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. NTB: Forum Pemuda Aswaja.

Pujihardi, Yuli. 2006. *Pengantar Dalam Panduan Menggalang Dana Perusahaan, Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Sosial Perusahaan*, Cet. I. Kota Depok: Piramedia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Widjajanti, Darwina. 2006. *Rencana Strategis Fundraising*. Jakarta: Piramedia.

<http://Abasmakalah.Blogspot.Co.Id/2011/12/V-Behaviorurldefaultvml.html>.

<http://Hidayatmuftih.Blogspot.Com/2014/03/Pengertianfundraising>. Html Diakses 23 Februari 2019 Jam 10:30.

<http://Materikessos.Blogspot.Com/2014/12/Mopk2-Fundrasing>. Html Diakses Tanggal 23 Nopember 2018.

BAB 5


JEJARING KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN; ANALISIS PENGEMBANGAN MODEL MULTIPARTNER GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN FUNDRAISING DANA ZAKAT DI KABUPATEN JENEPONTO

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang [1]. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan. Berbagai program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Permasalahan kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan utama di kota-kota besar, tetapi juga semua kabupaten/kota di Indonesia [2].

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Data Bank Dunia dalam laporan World Bank Country Classifications by income level 2021-2022 menempatkan Indonesia dalam kategori Negara berpendapatan menengah rendah (lower middle income) pada Tahun 2021 [3]. Data versi BPS menyebutkan, jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71 persen [4]. Propinsi Sulawesi Selatan termasuk peringkat 19 angka kemiskinan terbanyak Nasional. Jeneponto adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Berdasarkan hasil survei BPS 2022, Kabupaten Jeneponto menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi pertama sebanyak 14,58 persen. Bahkan, persentase penduduk miskin di Jeneponto lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, yakni sebesar 8,69 persen [5].

Gambar 6.
 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan (%)



Sumber: Internet

Beberapa program penengntasan kemiskinan telah dilakukan diantaranya melalui implementasi Program Keluarga Harapan [6] dan program pemberdayaan Rumah Tangga Miskin [7]. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak berdampak signifikan pada pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw Gregory (2000) bahwa Idealnya kesejahteraan ekonomi dicapai ketika pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan perkapita masyarakat tinggi dan terdistribusi secara merata [8]. Secara normative, pendapatan nasional yang sempurna adalah ketika setiap orang menerima pendapatan yang sama besarnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam pembangunan ekonomi daerah secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan penurunan angka kemiskinan, distribusi pendapatan yang belum merata, dan ketersediaan modal yang masih mengalami hambatan untuk sampai ke masyarakat miskin dengan alasan kendala akses. Masalah tersebut akan membentuk lingkaran masalah yang saling terkait satu sama lain yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif.

Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat [9]. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Menurut Nasir dan

Hasan (2012), membayar zakat dari harta seseorang didasarkan pada konsep Islam tentang kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah, sang pemilik sebenarnya dari semua kekayaan [10]. Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al Rasyid merupakan contoh dari pemimpin Islam yang telah berhasil membuktikan betapa efektifnya instrumen ini dalam pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa kini di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat cenderung meningkat, namun potensi zakat yang begitu besar belum tergali/terrealisasi dan terkoordinir secara optimal. Padahal Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengumpulkan dana zakat karena sekitar 80 persen dari populasi mayoritas di Indonesia adalah muslim [11].

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat masih terasa kurang. Hal ini juga didukung oleh Lubis (2014) yang menyatakan bahwa salah satu faktor keengganan masyarakat membayar zakat pada Badan Amil Zakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ [12]. Seiring dengan realisasi pengumpulan zakat yang masih kecil, pendayagunaan zakat selama ini juga lebih bersifat konsumtif ketimbang produktif, maka dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan. Akibatnya, zakat hanya memberikan "ikan" kepada kaum miskin, bukan kail dan hanya akan memberikan efek yang bersifat jangka pendek. Sehingga pengembangan model fundraising dana Zakat diasumsikan akan berdampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan [13]. Melibatkan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam satu kesatuan tugas dan fungsi pengelolaan fundraising zakat. Dalam perspektif jaringan (policy network), pemerintah tidak lagi bertindak sebagai aktor tunggal (single actor), akan tetapi pemerintah harus mampu membangun jaringan dengan aktor-aktor lainnya (outside of government) untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

Rhodes dalam Zhou (2014), mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai sekelompok aktor atau organisasi yang terhubung satu sama lain karena ketergantungan sumber daya melalui tindakan kolektif. Teori jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence) [14]. Dalam makna yang lebih operasional dapat dimengerti para aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain [15]. Para pemangku kepentingan harus saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Hjren dan Porter dalam Parson

(2011) mengatakan bahwa implementasi seharusnya dianalisis dalam konteks "struktur institusional" yang tersusun dari serangkaian aktor dan organisasi [16]. Wellman dalam Ritzer (2014) juga mengatakan bahwa terdapat prinsip dari teori jaringan, salah satu prinsip tersebut adalah bahwa ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas [17].

Merujuk pada penjelasan teoritis tersebut di atas, diperlukan sebuah kajian yang mendalam melalui penelitian tentang bagaimana jejaring pengembangan model Multipartner Governance dalam perspektif jejaring kebijakan dalam pengelolaan Fundraising Dana Zakat di Kabupaten Jeneponto. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana relasi antar aktor dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto melalui tata kelola fundraising dana zakat
2. Bagaimana kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan
3. Bagaimana rumusan pengembangan Model Multipartner Governance dalam pengelolaan Fundraising dana Zakat di Kabupaten Jeneponto.

Tujuan Khusus Penelitian:

1. Mengidentifikasi relasi antar aktor dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto melalui tata kelola fundraising dana zakat
2. Menganalisis kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan
3. Merumuskan Pengembangan Model Multipartner Governance dalam pengelolaan Fundraising dana Zakat di Kabupaten Jeneponto.


Urgensi Penelitian:

1. Pemerataan distribusi pendapatan berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat. Selama ini dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan belum begitu signifikan sehingga pengembangan model fundraising dana Zakat diasumsikan akan berdampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.
2. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah sehingga perlu merumuskan model jaringan kebijakan berbasis multipartner governance yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat.

3. Policy Network yang terbangun dari pilar jaringan antar aktor kebijakan dalam pengelolaan fundraising dana Zakat merupakan faktor yang menentukan keberhasilan ketercapaian program pengentasan kemiskinan.

Penelitian tentang jaringan kebijakan yang membahas relasi aktor kebijakan belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Topik Penelitian sebelumnya lebih banyak terkait program pengentasan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada visualisasi data vosviewer berikut ini:

Gambar 7. Literature Review



Sumber: Vosviewer Analysis

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi teori Rhodes Adanya berbagai aktor yang terlibat di dalamnya baik inside government maupun outside government. Dalam pendekatan jaringan ini menunjukkan tidak adanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. pendekatan Multipartner Governance digunakan untuk menganalisis bagaimana relasi outside government dan inside government dalam perspektif jaringan kebijakan publik dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji efektifitas model kebijakan publik pada tahap formulasi dan implementasi program dengan pendekatan Top Down dan

Bottom up dimana pemerintah menjadi aktor tunggal, penelitian ini mengeksplorasi implementasi program berbasis jaringan yang masih terbilang belum banyak diteliti. Penelitian ini menganalisis jaringan kebijakan publik (policy network) dengan melihat relasi aktor dalam implementasi.

Program pengentasan kemiskinan melalui fundrising dana zakat yang diadopsi dari teori Rhodes dan teori Mark dengan menggunakan indikator interaksi, komunikasi dan koordinasi. Disamping itu, relasi aktor akan dilihat melalui empat pendekatan yaitu partisipasi, perspektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. a) Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

1. Jaringan Kebijakan (Policy Network)


Istilah "jaringan" (network) telah dipakai sejak abad ke 19, yang berarti meliputi atau menutupi dengan jaringan atau dengan sepotong jaring. Gagasan jaringan kebijakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ilmu politik di Amerika dan berkembang juga di Inggris dalam beberapa dekade. Sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an, studi di Amerika dari proses kebijakan membahas pentingnya interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan, lembaga birokrasi dan pemerintah dalam proses kebijakan public. Kemudian bagi Keynes dalam Taufik (2017) pada tahun 1930-an dan 1940-an, jaringan kebijakan relatif kecil. Akan tetapi, dengan perkembangan aktivitas pemerintah dan pembuatan kebijakan, partisipannya juga berkembang lebih luas dan lebih rumit [18]. Diversitas yang semakin besar dalam masyarakat. Van Waarden (1992) dalam Luzi dan Hamouda (2008) menjelaskan dimensi yang berbeda antara konsep jaringan dengan pendekatan lain dapat dilihat, misalnya jumlah dan jenis aktor, fungsi jaringan, struktur, pelembagaan, aturan perilaku, hubungan kekuasaan dan strategi aktor [19].

Rhodes (2015) mendefinisikan jaringan kebijakan sebagai satu dari kumpulan konsep yang berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Rhodes menekankan bahwa hubungan struktural antara lembaga-lembaga politik sebagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga

tersebut [20]. Kenis dan Schneider (1991) berpendapat bahwa jaringan kebijakan merupakan bentuk baru dari pemerintahan ditandai dengan dominasi hubungan informal, desentralisasi, dan horizontal [21]. Jaringan kebijakan memberikan kemungkinan komunikasi antara aktor yang berbeda secara berkelanjutan. Jaringan dapat terdiri dari organisasi formal, berbagai instansi pemerintah, aktivis lokal dan kelompok-kelompok dukungan internasional [22].

Berkaitan dengan hal itu, Mark (1995) mencoba menciptakan model jaringan kesehatan kota Perrow's. Dalam model tersebut, juga terdapat beragam jenis aktor yang saling interaksi satu dengan yang lainnya.

Gambar 8. Perrow's Imaginary City Health Network



Sumber: Mark Considine (1995: 109)

Model jaringan yang dikembangkan oleh Mark menunjukkan tidak adanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan publik.

2. Perspektif Jaringan Antar-Organisasi

Dalam perspektif jaringan antar-organisasi, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengenai jaringan antar-organisasi, teori yang dimaksud, antara lain:

a. Teori Jaringan

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang.

Seperti dikatakan oleh Burt (1982) dalam Ritzer (2014) mengatakan bahwa "kini ada semacam federasi longgar dari berbagai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis jaringan".

b. Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya adalah teori yang menyatakan bahwa tujuan suatu organisasi adalah untuk mengurangi ketergantungan pada organisasi lain yang mengsuplai sumber-sumber daya dilingkungannya dan berusaha menemukan cara atau strategi untuk memperoleh sumber daya tersebut.

c. Teori Institusi

Dalam kajian sosiologis, pengertian institusi mencakup aspek yang luas. Luasnya cakupan tersebut dapat dilihat dari definisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott (2008) dalam bukunya berjudul *Institutions and Organizations*: [23]

1. Institusi adalah struktur sosial yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi.
2. Institusi terdiri dari kultur-kognitif, normatif, dan elemen regulatif yang berhubungan dengan sumberdaya, memberikan stabilitas dan makna kehidupan sosial.
3. Institusi ditransmisikan oleh berbagai jenis operator, termasuk sistem simbol, system relasional, rutinitas, dan artifak.
4. Institusi beroperasi pada berbagai tingkat yurisdiksi, dari system dunia ke hubungan interpersonal lokal.
5. Institusi menurut definisinya berarti kestabilan, tetapi dapat berubah proses, baik yang selalu bertambah maupun yang tersendat.

Teori institusi merupakan suatu teori yang mempelajari bagaimana organisasi- organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk tumbuh dan bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang serba kompetitif dengan menjadi terpercaya (legitimate) di mata para stakeholdersnya [24].

Dalam penelitian ini, peneliti mengelaborasi teori Rhodes Adanya berbagai aktor yang terlibat di dalamnya baik inside government maupun outside government. Dalam pendekatan jaringan ini menunjukkan tidak adanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam pembuatan sebuah kebijakan. Adanya distribusi kekuasaan dan relasi antar-aktor yang saling tergantung sama

lainnya. Sehingga pada pendekatan ini kekuasaan tidak dipusatkan pada kelompok aktor negara saja, melainkan distribusi kekuasaan antar-aktor dalam jaringan kebijakan publik. Pada Penelitian ini, pendekatan Multipartner Governance digunakan untuk menganalisis bagaimana relasi outside government dan inside government dalam perspektif jaringan kebijakan publik dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Indikator yang akan digunakan untuk menjelaskan relasi aktor adalah partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibilitas aktor dan penentuan tindakan. Sedangkan untuk menggambarkan dan menganalisis model jaringan kebijakan maka indikator yang digunakan adalah interaksi, komunikasi dan koordinasi antar aktor.

3. Aktor dalam Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan baik yang berupa undang-undang ataupun peraturan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Gonsalves dalam Iqbal (2007) mendeskripsikan aktor implementasi atas siapa yang memberi dampak dan/ atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan [25]. Menurut Yakin (2013) ada empat unsur yang perlu diperhatikan untuk menganalisis keberhasilan peran para aktor dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut: a) Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan [26].

4. Fundraising Dana Zakat

Penggalangan dana (fundraising) bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber daya lainnya, baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang akan digunakan dalam membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan dari lembaga tersebut. Dengan kata lain, fundraising atau penggalangan dana dapat disebut juga sebagai sebuah proses dalam mempengaruhi masyarakat, baik perorangan,

kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah agar dapat menyalurkan dana atau sumber daya lain kepada sebuah organisasi tersebut [27].

Fundraising (penghimpunan dana) diadakan atas keyakinan akan sifat kedermawanan manusia. Kedermawanan atau sering disebut dengan filantropi (*philanthropy*) yang dapat diartikan sebagai kemurahan hati, membantu seseorang.

Pengelolaan menyangkut proses suatu aktivitas. Kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Menurut istilah *syara'*, zakat adalah kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat yang semata-mata mencari ridha Allah [28]. Secara sosial, dana zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan eksistensinya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak merasa khawatir atas keberlangsungan hidup mereka. Ini dikarenakan substansi zakat memang merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup para masyarakat miskin sehingga merasa hidup di tengah manusia yang beradab memiliki nurani dan bersifat tolong menolong serta kepedulian yang tinggi [29].

5. State of the Art

Dari hasil penelusuran akademik, diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terkait kebijakan publik. Beberapa penelitian sebelumnya hanya mengkaji efektivitas model kebijakan publik pada tahap formulasi dan implementasi program dengan pendekatan Top Down dan Bottom up, sedangkan penelitian yang mengeksplorasi implementasi program berbasis jaringan masih terbilang belum banyak diteliti. Penelitian ini menganalisis jaringan kebijakan publik (*policy network*) dengan melihat relasi aktor dalam implementasi program pengentasan kemiskinan melalui fundraising dana zakat yang diadopsi dari teori Rhodes dan teori Mark dengan menggunakan indikator interaksi, komunikasi dan koordinasi. Disamping itu, relasi aktor akan dilihat melalui empat pendekatan yaitu partisipasi, perspektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. a) Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan; b) Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program; c) Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan program; dan d) Penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

Penelitian Achmad Risa Mediansyah (2017) yang meneliti tentang jaringan kebijakan publik implementasi kebijakan transportasi di Kota Makassar menggunakan perspektif teori institusi untuk menganalisis fenomena jaringan implementasi kebijakan publik yang menekankan pada pengaruh biaya transaksi, aturan formal, aturan-aturan informal serta proses penegakan hukum [30]. Pendekatan ini bersifat normative (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma konstitusional yang formal. Interaksi yang terjadi hanya antar-institusi atau pemerintah saja. Demikian juga penelitian Sri Suwitri (2008) yang mengkaji jejaring kebijakan dalam perumusan kebijakan penanggulangan banjir dan rob di Kota Semarang menunjukkan bahwa jenis jejaring kebijakan yang terbangun adalah bureaucratic network, tidak terdapat interaksi antar aktor pemerintah, swasta dan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya refraksi tujuan [31]. Sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa perlu pengembangan model jejaring kolaborasi untuk mengatasi masalah publik yang tidak dapat dengan mudah ditangani oleh satu aktor publik saja (inside Government), tetapi harus melibatkan semua aktor kebijakan baik sektor publik/pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat (outside Government). Hal inilah yang disebut sebagai model Multipartner Governance. Pengembangan model ini akan diteliti dalam upaya memecahkan masalah kemiskinan melalui fundraising dana zakat di Kabupaten Jeneponto.

C. Metode Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait relasi para aktor, kendala dan pengembangan model policy network dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Peneliti menentukan lokasi penelitian secara purposive (sengaja) didasarkan pada pertimbangan bahwa Jeneponto menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi pertama di Sulawesi Selatan sebesar 14,58%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa aktor kebijakan publik yang merupakan Informan dalam penelitian ini terdiri dari a) Aktor Pemerintah: Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kominfo, dan Badan Pusat Statistik. b) Aktor

Masyarakat: Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Tim PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga); dan c) Aktor Swasta: BAZNAS, Lazismu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka. Observasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti rapat, dan FGD. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat atau meng-copy dokumen-dokumen, arsip- arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah model interaktif dari Miles, Huberman [32].

Adapun penelitian ini akan memecahkan 3 rumusan masalah yaitu menganalisis relasi antar aktor, kendala/hambatan implementasi program pengentasan kemiskinan dan pengembangan model *multipartner governance*. Relasi antar aktor diadopsi dari teori Rhodes dan teori Mark dilihat dari 3 indikator yaitu koordinasi, komunikasi dan interaksi. Koordinasi terbatas pada proses penyelerasan kepentingan bersama terkait *fundraising* dana zakat. Komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan antar pihak, sementara interaksi yaitu proses mempengaruhi antara satu sama lainnya. Rumusan masalah kedua adalah hambatan implementasi program pengentasan kemiskinan akan dinarasikan sesuai hasil analisis data primer (wawancara) dan sekunder (publikasi ilmiah). Terakhir, adalah pengembangan model *multipartner governance* terdiri dari partisipasi, perspektif, aksesibilitas dan penentuan tindakan. Partisipasi aktor, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor-aktor terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Perspektif aktor, yaitu dengan menilai bagaimana aktor-aktor memahami program. Aksesibilitas aktor, yaitu dengan menilai bagaimana akses aktor-aktor dalam pelaksanaan program; dan penentuan tindakan, yaitu dengan menilai bagaimana peran aktor dalam menentukan tindakan.

Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan *software* di PC/laptop bernama *NVivo 12+*. Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan analisis diperoleh dengan 3 cara yaitu pertama pengimputan data. File wawancara berbentuk word/pdf, audio ataupun video dimasukkan kedalam *software*. Setelah itu, kedua adalah melakukan *coding* data. *Coding* dilakukan dengan membuat *node* dan *cases*. *Node* sesuai indikator, kemudian *cases* yaitu semua informan penelitian terkait. Setelah itu, blok kalimat-kalimat dianggap relevan dengan indikator penelitian lalu *coding*. Ketiga yaitu visualisasi data, 2 fitur *explore* yaitu *Crosstab query* digunakan untuk melihat persentase nilai keterhubungan antar lembaga dan fitur *word frequency* digunakan untuk menjawab kendala relasi antar aktor dalam *fundraising* dana zakat karena fitur tersebut menampilkan analisis kata-kata yang sering muncul berdasarkan item/*node* yang sudah *dicoding* dari hasil wawancara peneliti.

D. Hasil Penelitian

1. Relasi antar aktor dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto melalui tata kelola fundraising dana zakat

Penelitian ini menganalisis kebijakan publik dengan melihat relasi tiga aktor triangle (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam implementasi program pengentasan kemiskinan melalui *fundraising* dana zakat. Relasi antar aktor akan dilihat dari adopsi teori Rhodes dan teori Mark menggunakan indikator interaksi, komunikasi dan koordinasi. Pengolahan data dilakukan dengan menginventarisir hasil wawancara dan meng coding hasil wawancara menggunakan *software* NVivo 12+. Data primer berupa wawancara dimasukkan ke dalam *software*, format file bisa berbentuk word, pdf, audio dan video. Kemudian, menentukan *node* dan *cases* nya. *Node* terdiri dari indikator interaksi, komunikasi dan koordinasi. Sementara *cases* yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS kabupaten Jeneponto), Pemerintah Desa Palajau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponti, bidang Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jeneponto, Lazismu Jeneponto dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator koordinasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat pada tiga pilar Governance, menonjol pada semua lembaga dibanding indikator lainnya yaitu interaksi dan komunikasi. Koordinasi yang kuat dilihat pada hubungan BAZNAS dan Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Jenepono sebagaimana pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Kalau penggalangan dana kan itu wewenangnya BAZNAS. Untuk kementerian agama perannya disini cuman pengawasan. Disamping pengawasan terus membantu mensosialisasikan mengajak kemasyarakat melalui KUA. Lebih kerucut lagi penyaluhannya, tetapi di Kementerian Agama juga itu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Semua KUA itu ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) nya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) inilah yang mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Demikian halnya dengan koordinasi secara internal pada BAZNAS terkait *Fundraising Dana Zakat* sudah dilaksanakan dengan cukup baik. sebagaimana disampaikan oleh ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto:

“Penggalangan dana zakat, tidak terlepas dari rapat pimpinan. Pimpinan itu ada 5, ketua 1 dan wakil 4 orang. Wakil 1 itu bagian pengumpulan, Wakil 2 bertugas untuk pendistribusian dan pemberdayaan zis, Wakil 3 bagian keuangan dan laporan dan wakil 4 bertugas administrasi pengembangan SDA dan umum. Ini kita rembuk bersama tentang bagaimana pengumpulannya, strategi dalam pengumpulannya, kemudian kalau sudah terkumpul terus bagaimana untuk disalurkan. Itu secara khusus kita bicarakan bersama. Kita lakukan rapat secara rutin setiap jumat Sore” (Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).


Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto telah membagi beban kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing mulai bidang pendistribusian, pengumpulan, pelaporan keuangan dan lainnya. Struktur organisasi relevan dengan kompleksitas pekerjaan. Dalam Pengelolaan Zakat relasi antara Kementrian Agama Kabupaten Jeneponto dan BAZNAS sudah baik, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto melalui hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya lihat di BAZNAS itu ketika ada musibah, kami dilibatkan, kami dipanggil untuk menyaksikan langsung pemberian bantuan seperti kebakaran, banjir. Pokoknya bencana alam. Itu yang baru dilakukan BAZNAS kabupaten. Karena ini kan pengurus baru di BAZNAS, kami sudah sampaikan bersama dengan pihak Kepala kementerian agama kalau bisa kedepannya kita sudah terbangun kepercayaan dari masyarakat dan sudah meningkat kesadaran untuk membayar. Tentunya dana yang masuk juga akan meningkat. Kita mau BAZNAS bisa membuat program yang bisa dilihat masyarakat, kalau cuman bantuan-bantuan itu belum tetapi kalau misalnya pihak BAZNAS sudah mampu merangkul ini pebisnis atau perusahaan-perusahaan besar kan bisa disalurkan untuk beasiswa pendidikan atau yang lainnya. Ini akan berdampak besar bagi masyarakat, supaya terbangun kepercayaan bahwa BAZNAS itu ada. Memang ini pekerjaan berat, karena selama ini pembayaran cuman di masjid saja, dari keluarga sehingga yang kurang keluarganya terus dia miskin siapa yang bisa bantu” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Dalam pendekatan Multipartner Governance, kerjasama dengan aktor swasta sangat dibutuhkan untuk mendorong munculnya terobosan dalam pengentasan kemiskina. Selain itu, aspek transparansi dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melibatkan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jeneponto untuk menyaksikan penyaluran bantuan sosial dari dana zakat, demikian juga Kementerian Agama Jeneponto yang berupaya membantu BAZNAS untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat melalui sosialisasi ke madrasah-madarasah, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perpanjangan tangan BAZNAS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator koordinasi antara BAZNAS dengan kementerian agama kabupaten Jeneponto telah terimplementasi dengan baik. Akan tetapi koordinasi dengan lembaga lain masih dikategorikan lemah. Berikut disajikan hasil olahan wawancara dengan menggunakan NVivo12+:

Gambar 9. Hasil Chart Relasi Antar Aktor



Sumber: Olah data software NVivo 12+

Hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa relasi aktor dengan indikator Koordinasi, komunikasi dan interaksi didominasi oleh BAZNAS Jeneponto dengan nilai total 14 dari skala 20. Nilai paling rendah ditunjukkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pemerintah Desa Palajau, Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa dan LSM Pattirojeka. Ini menunjukkan bahwa relasi antar aktor pada lembaga tersebut dalam *Fundraising* dana zakat berada kategori kurang baik. Untuk penjelasan lebih detail, berikut akan diuraikan secara parsial setiap indikator koordinasi, komunikasi dan interaksi untuk mendeskripsikan relasi aktor pemerintah dan non pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui *fundraising* dana zakat di Kabupaten Jeneponto.

a. Koordinasi

Relasi antar aktor dapat dilihat dari pendekatan koordinasi. Koordinasi mengkaji mengenai proses menyeleraskan kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian, indikator koordinasi ditunjukkan oleh BAZNAS kabupaten Jeneponto dengan kementerian agama kabupaten Jeneponto, sebagaimana dijelaskan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara bahwa BAZNAS berperan mengelola dana zakat sementara kementerian agama (Kemenag) Jeneponto wajib dilibatkan untuk mengawasi pengelolaan dana zakat. Berbeda dengan BAZNAS Jeneponto yang berkoordinasi dengan baik dengan Kemenag Jeneponto, 7 instansi pemerintah dan non pemerintah yang lain tidak berkoordinasi dengan baik. Hal ini diperkuat dari wawancara bersama ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:


“Kalau ketentuan kebijakan itu pastinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kalau memang untuk berzakat itu, masih terkendala karena kurangnya kesadaran masyarakat. Dan sosialisasinya masih harus diperkuat lagi. Karena sampai sekarang masyarakat itu belum banyak mau berzakat, itu saja kemarin BAZNAS menandatangani MoU dengan Bupati. Hanya saja keterlibatan lembaga lain belum ada. Hanya BAZNAS dan kemenag yang berkoordinasi baik. Padahal Dinas Sosial sebenarnya punya tupoksi menyiapkan data masyarakat miskin yang bisa disampaikan ke BAZNAS dalam penyaluran zakat. Masyarakat juga masih belum sadar zakat karena kurangnya sosialisasi. Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).

Demikian juga yang disampaikan oleh kepala bidang pengentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto terkait pembagian kerja:

“Kalau pengambilan kebijakan di dinas sosial sendiri, terkhusus soal bantuan sosial sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tidak bisa keluar dari data itu yang diberikan bantuan. Kecuali sifatnya darurat seperti korban bencana”, BAZNAS belum pernah meminta data yang dimaksud. (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).

Dinas sosial memiliki kebijakan sendiri terkait pemberian bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dengan berpedoman pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui kegiatan atau program pengentasan kemiskinan harusnya bersinergi dengan lembaga lain seperti Lazismu dan BAZNAS sebagai pengelola zakat. Dari hasil olahan data penelitian diketahui bahwa kendala pengelolaan zakat dari Lazismu adalah kurangnya sosialisasi dan kerjasama antar lembaga atau instansi pemerintah dan Non Pemerintah. Maka peran relasi antar lembaga dibutuhkan, namun keterkaitan atau relasi antar aktor belum terlaksana dengan baik. Visualisasi data dari koding hasil wawancara dapat dilihat berikut:

Gambar 10. Hasil Chart Indikator Koordinasi



	Koordinasi	Total
BAZNAS KAB. JENEPON...	6	6
DESA PALAJAU	4	4
DINAS PMD KAB. JENEP...	2	2
DINAS SOSIAL KAB. JEN...	5	5
KEMENAG KAB. JENEPON...	7	7
KESRA KAB. JENEPONTO	3	3
KSM JENEPONTO	2	2
LAZISMU KAB. JENEPON...	4	4
LSM PATTIRO JEKA	2	2
Total	35	35

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa untuk indikator koordinasi, Kemenag dan BAZNAS Jeneponto mendominasi dengan nilai 7 dan nilai 6. Sedangkan nilai terendah untuk indikator koordinasi terdapat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai 2 dari skala 7. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik hanya antara Kemenag dan BAZNAS.

b. Komunikasi

Selain koordinasi, komunikasi juga menjadi Indikator relasi antar aktor pemerintah dan Non Pemerintah. Hasil analisis wawancara menunjukkan bahwa komunikasi antara BAZNAS dan Kementerian Agama (Kemenag) Jeneponto terjalin dengan baik. Begitu pula dengan Lazismu (Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah). Sebagaimana yang dikemukakan oleh ketua penyelenggara zakat Kementerian Agama kabupaten Jeneponto:

“Selain BAZNAS sendiri, ada juga Lazismu. Walaupun hanya lewat Whatsapp (WAG) untuk mengawasi perkembangan-perkembangan yang terjadi”, (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Dari data wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kementerian Agama berkomunikasi dengan BAZNAS terkait *fundraising* dana zakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Komunikasi yang dijalin tersebut dilakukan melalui online berupa pembagian informasi di whatsapp group dan offline dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi kegiatan penyaluran bantuan sosial dari dana zakat oleh BAZNAS. BAZNAS Jeneponto mengedepankan komunikasi untuk menyosialisasikan pentingnya berzakat dilapisan masyarakat bawah dengan melibatkan komunitas dakwah di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan pihak BAZNAS, sebagai berikut:

“Kami bangun kerja sama dengan aparat di desa. Kemudian kami juga meminta bantuan dari komunitas-komunitas dakwah. Di komunitas dakwah itu kan banyak sekali yang bergabung, bahkan ratusan penceramah-penceramah. Penceramah ini biasa turun bertabligh, apakah hari jumat atau melalui pengajian-pengajian. Kami juga meminta tolong agar masalah zakat ini disampaikan/dikomunikasikan”, (Wawancara bersama Maulana Askari, 17 Januari 2023).

Pendekatan komunikasi juga menyorot hubungan Lazismu, BAZNAS dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka,

pasalnya kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakat melalui bantuan sosial. Namun, faktanya hubungan komunikasi Lazismu dan BAZNAS dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak terjalin baik mengenai bantuan sosial secara umum maupun *fundraising* dana zakat. Hal ini sebagaimana pendapat Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Kalau hubungannya BAZNAS dengan pattiro itu sekarang lagi hubungan kerja sama tapi bukan di zakatnya, maksudnya saya juga tidak tahu karena mereka kan ini pengurus baru. Tapi sejujurnya kemarin itu, saya senang sekali mereka punya kebijakan kalau gaji ASN dipotong 2,5 persen untuk zakat. Akan tetapi tidak ada sosialisasi sebelumnya terkait pemotongan tersebut sehingga menuai complain dari beberapa ASN. Kalau hubungan kelembagaan belum ada, mungkin nanti kedepan karena saya rasa respon Jeneponto kemarin ini soal banjir, kebakaran dan lainnya BAZNAS yang paling cepat tanggap untuk menanganinya. Meskipun kelembagaan belum ada koordinasi, tapi secara personal kita sudah membangun kerja sama itu kalau BAZNAS ini memang sebagai lembaga independen yang bisa membackup nanti masalah kemiskinan. Tidak ada lembaga lain yang sekuat BAZNAS yang bisa melakukan *fundraising*. Sebenarnya akan lebih efektif *fundraising* dana zakat jika memakai aplikasi yang bias diakses masyarakat dimana dan kapan saja untuk membangun *trust* masyarakat.”, (Wawancara bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).


Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat belum menjalin komunikasi, baik secara personal maupun kelembagaan mengenai *fundraising* dana zakat, hal ini juga menyiratkan fakta bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka belum ada komunikasi dengan lembaga zakat lainnya termasuk Lazismu kabupaten Jeneponto. Begitu pula dengan Dinas Sosial, komunikasi dengan lembaga lain baik lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait *fundraising* dana zakat belum ada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua bidang pengentasan kemiskinan Dinas Sosial kabupaten Jeneponto:

“Kalau terkait penggalangan zakat itu belum ada. BAZNAS jalan sendiri dan kami juga jalan sendiri. Selanjutnya, kalau saya secara pribadi atau bidang saya ini belum pernah ada komunikasi dengan BAZNAS sendiri, hal ini sudah pernah ditanyakan oleh kepolisian, kemudian saya jawab tidak pernah. Tapi mungkin, kalau dengan bu kadis mungkin ada, cuman saya tidak tahu” (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kendala *fund-raising* dana zakat adalah kurangnya komunikasi dengan lembaga lainnya. Meskipun BAZNAS telah menjelaskan bahwa mereka terbuka dengan komunitas ataupun personal lainnya akan tetapi komunikasi BAZNAS dengan lembaga pemerintahan dan Non pemerintahan di kabupaten Jeneponto belum sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan sebagaimana pendapat-pendapat dari beberapa instansi/lembaga yang disebutkan peneliti diatas. Dari hasil koding wawancara dengan menggunakan NVivo 12+, komunikasi antara BAZNAS dan lembaga pemerintah serta non pemerintah dapat divisualisasikan berikut:

Gambar 11. Hasil Chart Indikator Komunikasi



	Komunikasi	Total
BAZNAS KAB. JENEPONTO	4	4
DESA PALAJAU	1	1
DINAS PMD KAB. JENEPONTO	1	1
DINAS SOSIAL KAB. JENEPONTO	1	1
KEMENAG KAB. JENEPONTO	3	3
KESRA KAB. JENEPONTO	2	2
KSM KABUPATEN JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPONTO	2	2
LSM PATTIRO JEKA	2	2
Total	17	17

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa untuk indikator komunikasi, Baznas dan Kementerian Agama (Kemenag) Jeneponto mendominasi dengan nilai 4 dan nilai 3, yang menjelaskan bahwa komunikasi dua lembaga tersebut berjalan baik. Sedangkan nilai terendah untuk indikator komuni-

kasi terdapat pada dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Palajau dengan nilai 1. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi tidak terjadi antara beberapa lembaga tersebut.

c. Interaksi

Indikator atau pendekatan terakhir untuk menjelaskan bagaimana relasi aktor dalam *fundraising* dana zakat adalah interaksi. Interaksi mengkaji mengenai tindakan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk saling mempengaruhi. Pola interaksi dalam penelitian ini ditunjukkan antara BAZNAS dengan lembaga dibawahnya seperti UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Seperti yang dikemukakan oleh ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto:

“Komunikasi secara internal dilakukan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar pengumpulan zakat lebih efektif. Kalau Eskternal, bisa melalui perpanjangan tangan dengan lembaga dibawahnya. Jadi, setiap program itu kami selalu sosialisasikan/komunikasikan. Pertama dari pembicaraan antar anggota BAZNAS baru diteruskan informasi programnya ke lembaga bawahnya” (Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS menggunakan perpanjangan tangan untuk menyosialisasikan program kerja kepada masyarakat dimulai dari anggota internal sampai ke masyarakat. Namun, strategi sosialisasi tersebut kurang efektif, karena BAZNAS belum melakukan sosialisasi di instansi pemerintahan. Sebagaimana wawancara bersama sekretaris dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

“Komunikasi yang dibangun secara khusus dengan BAZNAS, saya pikir itu hanya sebatas pemotongan 2,5 persen gaji ASN (Aparatur Sipil Negara). hal ini juga disampaikan oleh Pak Bupati sewaktu rapat bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kabupaten Jeneponto. Saya rasa juga pemotongan ini sudah baik, karena artinya kan gaji kita sudah bersih. Walau bagaimanapun harta kita ada milik orang yang membutuhkan disana” (Wawancara bersama Supardi. AS. Mallarangang, SE.,MM, 17 Januari 2023).

Dari data diatas diketahui bahwa dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) tidak ada kerja sama dengan BAZNAS kabupaten Jeneponto baik terkait peran dalam pengelolaan se-

cara umum maupun lebih spesifik perihal *fundraising* dana zakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai lembaga pemerintahan secara khusus bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat desa dan juga memiliki akar yang sama dengan BAZNAS yaitu menyejahterakan masyarakat sosial. Interaksi Dinas Sosial dan Lazismu juga belum terjalin maksimal. Sebagaimana pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:


“Yang mau saya tekankan ini, saya harapkan BAZNAS bisa semakin memperkuat koordinasi dengan lembaga dibawahnya. Mestinya BAZNAS itu hanya menerima laporan dari semua lembaga bawah BAZNAS yang bekerja termasuk Lazismu ini. Cuman, mungkin dari pusat aturan mainnya seperti itu. Padahal kalau mau baca undang-undang zakat, BAZNAS itu hanyalah induk dari semua lembaga zakat. Mestinya, BAZNAS itu sebatas menerima laporannya, bukan yang mengelola dan terjun langsung ke lapangan. Tapi ternyata seperti itu pola kerjanya. Bahkan semua gaji atau zakat aparatur sipil negara daerah yang mengumpulkan dan yang mengelola hanya BAZNAS. Semuanya lari kesana. Akhirnya, lembaga-lembaga lainnya tidak ada. Mungkin kalau di Lazismu itu, hanya dari warga-warga Muhammadiyah yang diharapkan” (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).

Kurang maksimalnya interaksi antar lembaga, sebagaimana dinyatakan juga oleh dinas sosial kabupaten Jeneponto. Dinas sosial mempunyai kebijakan sendiri dalam pengelolaan bantuan sosial. Hal ini sebagaimana dikatakan ketua bidang pengentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto yaitu:

“Selain, kita punya grup dinas sosial dengan aparat desa dengan setiap kepala desa dan camat untuk kita sosialisasi. Kita juga turun ke lapangan kecamatan dan desa, bahwa ada kegiatan seperti ini sebelum bantuan turun. Harus berhubungan langsung dengan masyarakat dengan survei langsung” (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).

Interaksi yang baik terjalin antara Dinas Sosial dengan masyarakat mengenai Bantuan sosial non zakat. Berikut visualisasi data olahan wawancara dengan menggunakan NVivo 12+:

Gambar 12. Hasil Chart Indikator Interaksi



	Interaksi	Total
BAZNAS KAB. JENEPONTO	4	4
DESA PALAJAU	2	2
DINAS PMD KAB. JENEPONTO	4	4
DINAS SOSIAL KAB. JENEPONTO	5	5
KEMENAG KAB. JENEPONTO	3	3
KESRA KAB. JENEPONTO	4	4
KSM JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPONTO	4	4
LSM PATTIRO JEKA	3	3
Total	30	30

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Berdasarkan hasil olah data NVivo 12+ menunjukkan bahwa untuk pendekatan interaksi, Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto mendominasi dengan nilai 5. Hal ini disebabkan interaksi langsung dengan masyarakat intens dilakukan terkait program bantuan sosial (Bansos), akan tetapi interaksi dengan BAZNAS, Kemenag, dan Lazismu dalam *fundraising* dana zakat belum dilakukan secara maksimal. Interaksi mereka hanya seputar pemotongan gaji aparatur sebesar 2,5% untuk infaq. Sedangkan nilai terendah untuk indikator interaksi terdapat pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM tidak pernah berinteraksi dalam hal pengumpulan zakat dan yang lainnya.

2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan di penelitian ini diperoleh dari rangkuman data hasil wawancara setiap informan terkait. Adapun metode yang dilalui yaitu membaca setiap data wawancara, kemudian analisis variabel yang menjadi kendala di setiap lembaga. Terakhir adalah tentukan variabel mendominasi atau indikator yang paling sering muncul. Selain metode di atas, analisis kendala akan menggunakan *software NVivo 12+* dengan fitur *word frequency*, gunanya untuk melihat kata-kata yang sering muncul dari data wawancara. Berikut adalah variabel kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan berdasarkan hasil analisis:

a. Minimnya kolaborasi antar lembaga

Kolaborasi antar lembaga menjadi penting untuk direalisasikan dalam mengimplementasikan sebuah program kerja. Namun, berdasarkan hasil penelitian beberapa lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan sangat minim mengadakan pertemuan atau kerja sama. Hal ini terjadi di beberapa lembaga yaitu BAZNAS kabupaten Jeneponto, Lazismu kabupaten Jeneponto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan kementerian agama kabupaten Jeneponto. Sebagaimana pendapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Tidak ada kendala sih sejauh ini, karena kita kan lembaga independen. Baik secara anggaran kita cari sendiri. Kalau kendala terkait ini kemiskinan, ada masalahnya karena harus melibatkan segenap stakeholders. Sekarang pemerintah ini saya lihat jalan sendiri. Harusnya kan kita duduk bersama, membahas soal isu pengentasan kemiskinan seperti apa modelnya, bagaimana strateginya, buat road mapnya. Kemudian pemerintah, kalau pemerintahanya bupati sekarang kan sudah 10 tahun. 10 tahun ini harus punya road map, kecamatan mana yang sudah tuntas, kecamatan mana yang belum tuntas. Itu semua harus terlihat jelas dimana jelasnya. Jadi 10 tahun terakhir kita sudah bisa lihat bahwa kita berhasil mengatasi kemiskinan sekian persen. Tapi sekarang ini tidak jelas, kan mestinya harus dilihat after dan before nya. Jadi memang kemiskinan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata karena kemiskinan harus dilihat dari angka/data. Karena sekarang orang juga tiba-tiba langsung berstatus miskin, jadi pas pembagian ada bantuan

didapat. Misalnya pembagian beras, ini juga kemarin saya perhatikan sakit sedikit sudah langsung jadi miskin" (Wawancara bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).

Dari data wawancara diatas diketahui bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka kurang dilibatkan dalam perundingan program kebijakan didaerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan melalui pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini relevan dengan pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

"Harusnya memang ada koordinasi, apalagi soal zakat ini. BAZNAS sendiri melibatkan kami untuk kegiatan-kegiatan seperti pemberian bantuan begitu. Tapi, pembicaraan rutin itu belum ada, apalagi dengan Lazismu. Lazismu sendiri tidak pernah melapor ke saya juga. Jadi harus diperkuat lagi koordinasi disini" (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Dari data diatas diketahui bahwa kementerian agama sebagai pengawas penyelenggaraan zakat belum secara masif berkoordinasi dengan lembaga zakat lainnya baik BAZNAS maupun lazismu di kabupaten Jeneponto. Keterlibatan tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara dan dominan menjalankan fungsi sera perannya masing-masing. Hal ini sebagaimana pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

"Sejauh ini untuk kerja sama terkait penggalangan dana zakat itu, belum sempat tapi hanya satu saja ini yang kita selalu tunggu. Baznahlah induk dari segala lembaga zakat. Tapi belum berjalan maksimal juga, karena sampai saat ini semuanya berjalan sendiri-sendiri. Yang mestinya BAZNAS itu sebagai pembina, membina lembaga dibawahnya seperti Lazismu, Lazismu, Wahda dan lainnya" (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).

Dari data wawancara diatas diketahui bahwa antara Lazismu dengan BAZNAS belum ada koordinasi sama sekali karena dari perspektif lazismu bahwa BAZNAS sebagai induk lembaga zakat tidak melibatkan lazismu untuk kegiatan pengelolaan zakat. Hal ini menyebabkan, lazismu tidak mendapat donatur zakat. Jadi, dapat disimpulkan kolaborasi antar aktor belum terpenuhi secara maksimal baik oleh kementerian agama, lazismu dan BAZNAS maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dengan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.

b. Kurangnya sosialisasi program

Sosialisasi program menjadi salah satu kendala dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Salah satu

contohnya adalah masalah zakat profesi. Adapun bentuk dari zakat profesi dengan memotong 2,5%, ini menjadi riak karena banyak masyarakat tidak tahu dengan konsep zakat profesi tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat ketua penyelenggara kabupaten Jeneponto:

“Kendalanya itu banyak diantaranya itu kan kita rata-rata khususnya di kementerian agama itu sudah ambil kredit. Otomatis, umumnya orang yang memang belum paham betul sepertinya yah. Maunya dia potong semua dulu semua kreditnya dibank, kemudian dia keluarkan dulu semua pengeluarannya, sehingga tersisa misalnya 200 rb. Karena boleh dikata 90 persen aparatur sipil negara sudah ambil kredit di kementerian agama. Jadi, ini yang berat kendalanya bagaimana untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa zakat itu, zakat profesi itu dikeluarkan setelah bayar banyak. Tapi umumnya aparatur sipil negara itu berat. Jadi, akhirnya lebih banyak yang mau bayar infaq, yang tadi untuk golongan IV 20 rb per bulan dan seterusnya. Untuk zakat profesi masih sangat berat, jadi ini tugas berat juga bagi penyuluh yang ada di kementerian agama untuk tetap bersabar mensosialisasikan supaya masyarakat bisa paham. Karena kan ini juga merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 128 bahwa keluarkanlah zakatmu dari hasil usahamu yang baik-baik” (Wawancara bersama 20 Januari 2023).

Dari data wawancara diatas diketahui bahwa zakat profesi masih menghadapi rintangan yang berat dikalangan beberapa orang khususnya dilembaga pemerintahan. Kredit diambil aparatur sipil negara jelas memperberat zakat profesi, sebab sebagian besar gajinya sudah terpotong untuk pembayaran kredit ditambah pemotongan zakat profesi. Dampaknya kebijakan tersebut ditunda oleh pemda untuk dikaji ulang, seharusnya terkait hal ini, pemda dapat melibatkan stakeholders terkhusus ahli fiqih untuk menjelaskan terkait konsep zakat profesi yang sebenarnya. Karena zakat profesi ini masih terdengar asing di masyarakat Jeneponto, hal ini relevan dengan pendapat anggota bidang kesehatan KSM desa Palajau:

Hal ini sejalan dengan pendapat anggota bidang kesehatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa Palajau:

“Kalau masalah zakatnya, biasanya sekretaris desa sendiri yang tangani soal itu. Disini itu soal zakat sejauh ini yang dilakukan saat bulan ramadhan itu adanya namanya zakat fitrah. Kalau zakat-zakat lainnya saya tidak tahu. Kalau soal zakat fitrah, kan biasanya itu masuk remaja-remaja masjid pengurusnya di desa. Kita data nanti disitu berapa Janda, yatim piatu,

begitu kemudian yang dibagikan. Cuma kalau terkait BAZNAS sendiri disini, belum ada pernah sosialisasi kesini dari BAZNAS. Memang perlu penguat disitu, supaya masyarakat disini juga paham terkait zakat apa saja yang harus dikeluarkan” (Wawancara bersama Ibu Suadaya, 19 Januari 2023).

Dari pendapat diatas diketahui bahwa sosialisasi dari BAZNAS sebagai pengelola zakat belum menyentuh masyarakat desa karena mereka hanya tahu sebatas zakat fitrah. Padahal jenis zakat itu tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal dan zakat lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi kebijakan program belum masif disosialisasikan ke masyarakat.

c. Minimnya ketersediaan anggaran

Salah satu kendala implementasi program kemiskinan adalah ketersediaan anggaran. Analisis kendala ini diperoleh dari lembaga Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) sebagai lembaga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan di kabupaten Jeneponto. Hal ini sebagaimana pendapat dari ketua bidang Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto:

“Itu kan setiap tahunnya kita membuat program kerja, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran. Jadi kalau pun kita sudah program kan tapi kita tidak punya anggarannya maka kita korbankan sebagian pada saat penyusunan. Intinya dilihat dari kondisi keuangan. Kita membuat program sedemikian rupa, sebanyak mungkin dengan syarat melihat anggaran yang tersedia, apakah sudah bisa dilaksanakan atau belum. Kalau keuangan atau anggarannya terbatas kita juga akan selektif untuk menentukan program di bidang Kesejahteraan Rakyat” (Wawancara bersama Siradj SL, 18 Januari 2023).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa pelaksanaan program disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kemudian untuk mengolah data kualitatif, peneliti menggunakan *software nivio 12 plus*. Adapun visualisasi data digambarkan sebagai berikut:

indikator perspektif aktor, BAZNAS mendapat nilai tertinggi yaitu 9 dari skala 30. Untuk melihat pemahaman program oleh lembaga, peneliti memfokuskan terhadap pertanyaan terkait proses penyaluran dana zakat, sebagaimana pendapat ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto yaitu:


“Kalau proses penyalurannya itu, kalau ada calon Muzakki, kita proses dulu, kita minta datanya. Terus kita periksa langsung, kondisinya, apakah benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan. Kemudian kita ambil datanya termasuk foto kondisi rumahnya. Terus kita musyawarahkan bagaimana kita untuk memberikan bantuannya kepada yang berhak menerima zakat. Setelah di musyawarahkan, baru kita tentukan bagaimana bentuk bantuan yang bisa disalurkan bentuk tunai atau berbentuk bahan-bahan makanan” (Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).

Hal ini sejalan dengan pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

“Ini kan program-program nasional, independen kan BAZNAS, tentunya perlu pengawasan. Yang namanya kementerian Agama kan pasti terkait dengan itu. Apalagi penyuluh kita kan banyak. Pihak BAZNAS harus diawasi atau ada pengawasan, supaya ada transparansi, kemudian masyarakat percaya pada BAZNAS untuk mengelola itu dana zakatnya. Karena kapan kita tidak awasi, yang namanya manusia biasa, mungkin ada kekeliruan atau kesalahan yang tidak terpantau. Tapi kalau kita ingatkan pasti in syaa Allah berusaha memberikan yang sesuai itu” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Pemahaman aktor terkait program salah satunya dilihat dari keterlibatannya dari perencanaan sampai pelaksanaan sebuah program. Kementerian agama menunjukkan keterlibatan sebagai pengawas penyelenggaraan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator perspektif aktor telah terimplementasi dengan baik dilembaga BAZNAS dan kementerian agama. Uraian diatas dapat divisualisasikan dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sebagai berikut:

Gambar 14. Hasil Chart Multipartner Governance



	Akseibilitas Aktor	Partisipasi Aktor	Penentuan Tindakan	Perspektif Aktor	Total
BAZNAS KAB. JENEPONTO	6	13	16	25	23
DESA PALAJAU	1	3	4	9	9
DINAS PMD KAB. JENEPONTO	1	3	5	6	6
DINAS SOSIAL KAB. JENEPONTO	3	7	10	15	15
KEMENAG KAB. JENEPONTO	2	5	9	15	15
KESRA KAB. JENEPONTO	3	6	9	14	14
KSM JENEPONTO	1	2	3	4	4
LAZISMU KAB. JENEPONTO	4	9	12	15	15
LSM PATTIRO JEKA	2	5	8	9	9
Total	23	30	23	36	112

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan hasil analisis dari masing-masing indikator mulai dari partisipasi aktor, perspektif aktor, akseibilitas aktor dan penentuan tindakan. Variabel perspektif aktor menunjukkan nilai tertinggi atau mendominasi dibanding variabel lainnya, sebagaimana nilai total keseluruhan dari semua instansi pada indikator perspektif aktor yaitu sebanyak 36, sedangkan indikator lainnya yaitu partisipasi aktor mendapat nilai total sebanyak 30, akseibilitas aktor sebanyak 23 dan penentuan tindakan mendapat nilai 23. BAZNAS kabupaten Jeneponto mendapat total nilai 23 dari semua indikator, desa Palajau 9, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) 6, dinas sosial kabupaten Jeneponto 15, kementerian agama 15, bidang kesejahteraan masyarakat 14, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa Palajau 4, Lazismu kabupaten Jeneponto 15 dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai 9. Jadi, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto menunjukkan perannya dalam model *multipartner governance* dalam *fundraising* dana zakat dengan baik.

a. Partisipasi aktor

Partisipasi aktor membahas mengenai peran aktor dalam implementasi suatu kebijakan, keterkaitannya dalam pengelolaan *fundraising* dana zakat di Kabupaten Jeneponto. Hasil analisis diperoleh dari *software* analisis kualitatif bernama NVivo 12+ menggunakan 3 metode yaitu pengimputan data, *coding* data dan visualisasi data. Pertama, input data hasil wawancara masuk ke dalam *software* NVivo 12+. Data wawancara berupa file berformat word. Kedua, buat *node* dan *cases* dimana *node* disesuaikan dengan indikator pengembangan *multipartner governance* yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, akseibilitas aktor dan penentuan tindakan. Sedangkan *cases*, yaitu BAZNAS, lazismu, ksm desa palajau, desa palajau, kementerian agama, dinas PMD, dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto. Lalu, *coding* data dengan cara memblok kalimat-kalimat yang dianggap relevan dengan *node*. Terakhir adalah visualisasi data, menggunakan fitur *explore crosstab query*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto memperoleh nilai 7 dari skala 7 mendominasi dibanding lembaga lainnya, setelah BAZNAS kemudian ada Lazismu kabupaten Jeneponto mendapat nilai 5 dari skala 7, dinas sosial mendapat nilai 4. Sementara Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), kementerian agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai rata-rata 3. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat berperan aktif, hal ini sebagaimana pendapat ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto terkait strategi *fundraising* dana zakat:

“Untuk sementara ini Pemerintah Daerah membantu untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat. In syaa Allah dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan seminar untuk memberikan pemahaman pentingnya berzakat dan infak. Kemudian setelah itu, setelah itu kami akan lanjutkan sosialisasi ke lembaga atau instansi baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian kami juga akan memasuki universitas atau perguruan tinggi, kecamatan, desa-desa, pedagang-pedagang dan pengusaha. Disana banyak potensi yang bisa kita dapatkan untuk memberikan pemahaman pentingnya berzakat ini. Sebenarnya potensinya ini sangat banyak, tapi hanya kurang kesadaran untuk berzakat” (Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).

Dari diatas dapat diketahui bahwa salah satu kendala *fundraising* dana zakat adalah kurangnya sosialisasi ke lembaga

pemerintah maupun non pemerintah serta perorangan. Oleh karena itu, seharusnya BAZNAS mempunyai strategi *fundraising* dengan metode *multipartner governance*. artinya mengajak pihak-pihak lainnya agar menunaikan zakatnya serta membantu untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat. Meskipun masih berbentuk rencana, akan tetapi tahap-tahap sosialisasi dengan menyusuri semua kalangan pihak merupakan niat baik yang harus didukung. Strategi ini sama halnya dilakukan Lazismu sebagai cabang lembaga zakat dari BAZNAS, sebagaimana pendapat ketua Lazismu kabupaten Jeneponto:

“Kalau untuk metode/strateginya sampai saat ini masih itu yang bisa kita lakukan, kita sampaikan atau sosialisasikan mengenai pentingnya zakat di acara-acara keislaman seperti taksyah, sunatan, khutbah jumat dan lainnya. Karena kalau dari kementerian Agama ada memang instruksi untuk sosialisasikan itu zakat, tapi sejauh ini hanya sekedar instruksi belum ada yang berjalan” (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).

BAZNAS mendorong rencana kegiatan sosialisasi dengan menyusuri berbagai pihak, sama halnya dengan Lazismu. Akan tetapi bedanya, Lazismu telah melakukan sosialisasi akan tetapi tidak menggandeng BAZNAS. Selain itu, lembaga yang berperan dalam *fundraising* dana zakat adalah kementerian agama kabupaten Jeneponto. Sebagaimana pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Strateginya setiap bulannya itu kita bersilaturahmi memantau perkembangan apa yang ada di BAZNAS karena kita ini kementerian agama itu hanya pengawasan bukan terjun langsung ke masyarakat tetapi BAZNAS lah yang terjun. Karena 2 tahun yang lalu itu, monev nya itu tentang penggunaan syariah BAZNAS itu yah kami dari kabupaten. Tapi tahun kemarin diambil alih oleh kanwil untuk monev semua laporan-laporan penggunaan dana BAZNAS. Itu pengawasannya, jadi strateginya itulah harus ada silaturahmi, banyak-banyak komunikasi untuk memantau perkembangan. Karena jangan sampai ada kekeliruan tanpa dia sadari” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Peran kementerian agama dalam hal *fundraising* dana zakat yaitu mengawasi lembaga pengelola zakat termasuk BAZNAS, Lazismu, Lazisnu dan lembaga lainnya. Proses *mentoring* ini dilakukan dengan pendekatan personal terlebih dahulu dan kemudian pendekatan lembaga. Komunikasi dilakukan dapat dilakukan via sms, telfon maupun WA. Namun peran ketiga

lembaga tersebut, berbeda dengan peran dinas sosial terkait *fundraising* dana zakat selaku lembaga pemerintahan di kabupaten Jeneponto. Hal ini sesuai pendapat ketua bidang pengentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto terkait strategi penyampaian program yaitu:

“Yang bantuan kemarin 2021 kemarin, ada bantuan per-bengkelan dan pertukangan, nelayan, UMKM untuk peningkatan ekonomi. Bantuan seperti musibah banjir, kebakaran dan lainnya ada juga. Selain itu, ada juga bedah rumah. Dari kementerian ada seperti PKH, bantuan sembako, BLT, BBM” (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).

Dari data wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial tidak memiliki andil terhadap zakat baik perihal pengawasan, penggalangan maupun hal lainnya, ada hubungan namun sebatas pemotongan dari gaji 2.5% u. Dinas sosial memiliki kebijakan tersendiri soal pengentasan kemiskinan melalui bantuan-bantuan sosial dari kementerian sosial, pemda dan lembaga lainnya. Artinya bahwa baik BAZNAS selaku pengelola zakat dan dinas sosial jalan sendiri-sendiri, belum ada komunikasi intens. Hal yang sama juga dirasakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka, sebagaimana pendapat direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sebagai berikut:

“Kalau sekarang kami di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka itu banyak anggota namanya laskar muda Pattiro. Isinya itu anak-anak fresh graduate semua yang baru-baru selesai terekrut. Kita bangun jaringan, ini sekarang kita lagi konsen ke isu kemiskinan, isu anak, literasi dan lainnya. Masih kecil-kecil dulu karena mereka kan ini di Laskar Muda Pattiro masih muda-muda, masih freshgraduate kan. Kita kasih projek-projek yang standar dulu” (Wawancara bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).


Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dalam hal ini sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan menyejahterakan masyarakat termasuk mengentas isu kemiskinan, dilakukan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan. Namun, peran dalam *fundraising* ini belum tercapai sepenuhnya karena kerja sama kelembagaan belum ada hanya sebatas komunikasi personal. Hal ini relevan dengan pendapat Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto yang tidak memiliki peran terkait *fundraising* dana zakat ataupun persoalan zakat secara umum:

“Kalau terkait zakat itu, kan sudah ada Mou antara pemerintah kabupaten dengan BAZNAS sendiri, terkait dengan penyalurannya sendiri ada aturan-aturannya tersendiri disana.

Jadi, penyalurannya itu bukan dikami. Tapi dikelola sendiri oleh BAZNAS. Jadi, ini yang baru-baru kita lakukan ini, itu zakat 2,5 persen yang baru berlangsung 1 bulan. Tapi banyak sekali rintangan disitu sehingga ditunda dulu. Namun sebelum-sebelumnya itu sudah berjalan BAZNAS nya. Dan sudah seringkali dia memberikan bantuan. Cuma saya belum tahu seperti apa. Kalau spesifik terkait kerja sama lembaga kami dengan BAZNAS yah ada. Cuma itu sarannya pemerintah daerah agar membantu membiayai yang betul-betul membutuhkan, yang sangat kekurangan. Kita hanya mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah selebihnya itu BAZNAS yang kelola terkait zakat sendiri. Lebih lanjut, untuk perencanaan sampai pelaksanaan terkait zakat BAZNAS tidak melibatkan kami dbaik itu dalam pengawasan, pokok nya tidak ada peran Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) disitu dalam pengelolaan zakat dari BAZNAS. Karena juga saya secara pribadi tidak pernah dilibatkan” (Wawancara bersama Siradj SL, 18 Januari 2023).

Terkait *fundraising* dana zakat, Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto tidak memiliki peran intens. Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) sejauh ini berperan untuk kegiatan-kegiatan keislaman mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga yang memiliki peran dominan dalam *fundraising* dana zakat ataupun perihal zakat secara umum yaitu kementerian agama, Lasizmu dan BAZNAS kabupaten Jeneponto. Sedangkan lembaga lainnya hanya sekedar mendukung namun tidak memiliki peran tersebut. Adapun uraian diatas dapat divisualisasikan, tujuannya untuk memberikan gambaran jelas mengenai peran aktor dalam *fundraising* dana zakat, sebagai berikut :

Gambar 15. Hasil Chart Indikator Partisipasi Antar Aktor



	Partisipasi Aktor	Total
BAZNAS KAB. JENEPON...	7	7
DESA PALAJAU	2	2
DINAS PMD KAB. JENEP...	2	2
DINAS SOSIAL KAB. JEN...	4	4
KEMENAG KAB. JENEPO...	3	3
KESRA KAB. JENEPONTO	3	3
KSM JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPON...	5	5
LSM PATTIRO JEKA	3	3
Total	30	30

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan hasil analisis melalui *software* NVivo 12+, kali ini menguji indikator koordinasi disetiap lembaga. BAZNAS kabupaten Jeneponto menunjukkan perannya dalam pengelolaan zakat dengan perolehan nilai 7 terbilang mendominasi dibanding lembaga lainnya, kemudian ada Lazismu kabupaten Jeneponto sebagai salah satu pengelola zakat mendapat nilai 5, dinas sosial 4, kementerian agama, bidang kesejahteraan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat rata-rata nilai 3, desa Palajau dan dinas Pemberdayaan Masyarakat mendapat nilai sama yakni 2, nilai terendah didapat oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa Palajau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terkait *fundraising* dana zakat di kabupaten Jeneponto, sejumlah lembaga pemerintahan dan/atau non pemerintahan belum masif diikuti. Karena yang berperan hanya lembaga-lembaga yang memiliki otoritas persoalan zakat.

b. Perspektif aktor

Perspektif aktor membahas mengenai pemahaman aktor terkait program *fundraising* dana zakat ataupun zakat secara general. Metode analisis menggunakan *software NVivo 12+*, sama dengan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto mendominasi dengan nilai 9 dari skala 9, kemudian disusul kementerian agama mendapat nilai 6 dari skala 9, Pemerintah Desa Palajau, Dinas sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) masing-masing mendapat nilai 5. Sementara Lazismu mendapat nilai 3, terakhir Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan KSM desa Palajau mendapat nilai terendah yaitu 1 dari skala 9. Sudah jelas bahwa BAZNAS memiliki pemahaman terkait zakat lebih mendominasi karena merupakan badan resmi yang dibentuk

pemerintah untuk mengelola zakat nasional. Hal ini sebagaimana pendapat wakil ketua 1 pendistribusian dana zakat BAZNAS kabupaten Jeneponto:

“Jadi untuk saat ini kita memberikan bantuan kepada orang tua jompo yang tidak punya penghasilan. Alhamdulillah, dengan adanya BAZNAS, mereka bisa menikmati masa tuanya. Kemudian, yang kedua adalah kalau misalnya ada bencana, BAZNAS secara sigap memberikan bantuan. Termasuk juga dibidang pendidikan, yaitu memberikan bantuan-bantuan kepada siswa miskin untuk penyelesaian studi. Dan untuk dibidang kesehatan juga, yang bermasalah juga dikesehatan misalnya masyarakat yang tidak mampu yang tidak punya BPJS. BAZNAS yang bantu untuk biaya-biaya perawatannya. Saya kira sudah banyak bukti yang bisa memperlihatkan bahwa dengan adanya BAZNAS ini sendiri bisa membantu” (Wawancara bersama Mursalim, S.H.I, 17 Januari 2022)

Untuk menilai pemahaman informan terkait program *fund-raising* dana zakat, peneliti berusaha mengkaji dari segi pandangan informan terkait keberhasilan program yang telah terlaksana dilembaga. BAZNAS sendiri sebagaimana dijelaskan oleh wakil ketua 1 diatas, menyiratkan bahwa informan memahami dengan baik perencanaan sampai pelaksanaan program zakat. Secara spesifik dijelaskan bahwa BAZNAS sudah menjalankan program dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lazismu Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

“Itu hasil celengan yang kita dapatkan, dari sekian musibah yang terjadi di Indonesia ini seperti kejadian kemarin di Majene, di Palu juga kemarin, Alhamdulillah kami bantu dari celengan itu. Jadi dimana-mana ada musibah seperti puting beliung, banjir, kebakaran dan lainnya kita bantu. Dan ini juga dari celengan tersebut, kita membiayai ada anak dari Unismuh yang lanjut kuliah S2 di Jawa tapi yang diberikan hanya biaya kuliah beda lagi dengan biaya hidupnya, diberikan bantuan pendidikan dari Lazismu. Ada juga anak-anak yang kemarin mendaftar di Jeneponto dia kekurangan dana untuk kuliah, kemudian kami bantu. Ini juga termasuk bantuan dana untuk pengadaan kegiatan misalnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Ini kemarin ada kegiatan dari IPM di Bulukumba. Tapi tetap harus ada pengajuan proposalnya, banyak atau tidaknya kami berikan. Kalau ada dananya kita berikan, kalau tidak ada, yah tidak diberikan karena bagaimana kita berikan kalau dana nya tidak

ada” (Wawancara bersama Muhammad Jihad, 17 Januari 2023).

Lazismu didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah pada Tahun 2022, yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai lembaga zakat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu tersebar di seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jeneponto. Hanya saja, pendayagunaan zakat masih terbatas pada kalangan internal saja. Lazismu dan BAZNAS belum menjalin kerjasama untuk mendayagunakan zakat untuk mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pengumpulan zakat khususnya bagi warga Muhammadiyah belum berjalan dengan maksimal juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman para aktor khususnya peran Lazismu sebagai lembaga pengumpul zakat sudah baik.


Selain itu, kementerian agama juga menunjukkan pemahaman terkait zakat, sebagaimana pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto:

“Kami melihat data yang ada, kalau misalnya ditahun kemarin kan ada muzakki dan mustahik. Kalau meningkatkan muzakki nya berarti itu bagus, kemudian diusahakan ada pemerataan disetiap kecamatan. Itu barangkali bisa dilihat dari peningkatan grafiknya muzakki dan mustahiknya. Kalau lebih banyak muzakki nya berarti memang perlu ada kepedulian yang tinggi supaya berhasil. Alhamdulillah ini tahun kita fokus untuk memprogramkan, mudah-mudahan kita dapat di Jeneponto itu kampung zakat. Kemarin itu sudah survei lapangan di kecamatan Rumbia, ada program nanti itu membentuk kampung zakat. Kampung zakat itu memang sudah ada dalam juknis pusat terkait dengan tinggi mustahiknya, pendidikan rendah, kesehatan rendah. Dan inilah yang akan dibina, semaksimal mungkin mustahik meningkat menjadi muzakki. Pendidikan tinggi dan semuanya” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).

Dari data diatas diketahui bahwa tolok ukur keberhasilan program yang dijelaskan mengindikasikan bahwa aktor pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama (Kemenag) Jeneponto memahami dengan jelas program pandayagunaan zakat untuk meningkatkan jumlah Muzakki. Untuk memberikan gambaran

terkait perspektif aktor dalam *fundraising* dana zakat, dapat dilihat dari visualisasi hasil olahan NVivo 12+ berikut ini:

Gambar 16. Hasil Chart Indikator Perspektif Aktor



	Perspektif Aktor	Total
BAZNAS KAB. JENEPON...	9	9
DESA PALAJAU	5	5
DINAS PMD KAB. JENEP...	1	1
DINAS SOSIAL KAB. JEN...	5	5
KEMENAG KAB. JENEPON...	6	6
KESRA KAB. JENEPONTO	5	5
KSM JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPON...	3	3
LSM PATTIRO JEKA	1	1
Total	36	36

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa indikator perspektif aktor mendominasi pendekatan *multipartner governance* dalam fundraising dana zakat, hal ini didasarkan karena analisis peneliti dan hasil yang ditunjukkan oleh *software* NVivo 12+ seperti digambarkan diatas. BAZNAS kabupaten Jeneponto mendominasi dengan nilai tertinggi yaitu 9 karena kewenangan untuk mengelola zakat telah tertera dalam Undang-Undang,yang kemudian nantinya berdampak pada pemahaman mereka mengenai zakat. Sementara untuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pattiro Jeka, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMM) memperoleh nilai terendah dengan nilai 1. Hal ini mengindikasikan bahwa perspenktif aktor di ketiga lembaga tersebut berada pada kategori kurang baik.

c. Akseibilitas aktor

Akseibilitas aktor membahas mengenai akses aktor-aktor terhadap pelaksanaan program. Hasil menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Jeneponto mendapat nilai tertinggi yaitu 6 dari skala 6, Lazismu kabupaten Jeneponto 4 dari skala 6, Dinas sosial dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) rata-rata mendapat nilai 3, Kementerian Agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendapat nilai 2, serta KSM, Pemerintah Desa palajau dan dinas PMD mendapat nilai 1 dari skala 6. BAZNAS kabupaten Jeneponto menunjukkan kemudahan dari pencapaian program dari segi kewenangan yang dimiliki untuk menjalankan program, sebagaimana pendapat ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:


“Kemudian untuk pendistribusiannya, pendistribusiannya juga kan kita punya. Kalau data Mustahik biasa banyak. Tapi untuk assessment itu biasa lama. Ini juga jadi keluhan Mustahik, karena kita memiliki prosedur yang harus diikuti. Jadi, kita tidak langsung berikan, ada ketentuan yang harus kita penuhi” (Wawancara bersama Maulana Askari, S.Ag, 17 Januari 2023).

Akses BAZNAS terkait *fundraising* sebagaimana wawancara diatas dibuktikan dengan data administrasi berupa data mustahik (penerima zakat) yang dipegang oleh BAZNAS sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BAZNAS memiliki aksesibilitas yang baik terkait *fundraising* dana zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat ketua bidang pengentasan kemiskinan dinas sosial kabupaten Jeneponto:

“Optimal, artinya karena semuanya ada aturannya khususnya dalam pendistribusian Bantuan social” (Wawancara bersama Andi Fajar, 17 Januari 2023).

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok sebagai fasilitator dalam mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial (Bansos) sudah terpenuhi aksesibilitasnya. Akan tetapi dalam hal *fundraising* dana zakat, dinas sosial tidak memiliki akses tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya wewenang atau peran dinas sosial untuk *fundraising* dana zakat tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator akseibilitas aktor telah terpenuhi dilembaga BAZNAS dan Lazismu dan kementerian agama, sementara lembaga lainnya berperan sebagai pendukung. Uraian diatas dapat digambarkan melalui *software NVivo 12+* dengan fitur *crossstab query*:

Gambar 17. Hasil Chart Indikator Aksebilitas Aktor



	Aksesibilitas Aktor	Total
BAZNAS KAB. JENEPONTO	6	6
DESA PALAJAU	1	1
DINAS PMD KAB. JENEPONTO	1	1
DINAS SOSIAL KAB. JENEPONTO	3	3
KEMENAG KAB. JENEPONTO	2	2
KESRA KAB. JENEPONTO	3	3
KSM JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPONTO	4	4
LSM PATTIRO JEKA	2	2
Total	23	23

Sumber : Olah data software NVivo 12+

Aksesibilitas aktor dilihat dari kemudahan akses ruang, waktu dan lainnya dari sebuah lembaga terhadap *fundraising* dana zakat. Berdasarkan olah NVivo 12+, BAZNAS mendominasi sebagai lembaga dengan otoritas tinggi untuk mengelola dana zakat. Kemudian disusul Lazismu dengan nilai 4, serta Dinas Sosial dan Kementerian Agama kabupaten Jeneponto dengan nilai 3. Nilai terendah ada pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai 2, Pemerintah Desa Palajau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan nilai masing-masing 1. BAZNAS, Kementerian Agama (KEMENAG) dan Lazismu yang mempunyai akses karena dipengaruhi oleh kewenangan yang dimiliki terkait *fundraising* dana zakat di Kabupaten Jeneponto. Dinas Sosial juga memiliki akses yang baik, tetapi khusus untuk bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah Misalnya BPNT (Bantuan pangan

non tunai) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ke depan diharapkan sudah terjalin kerjasama yang baik antar lembaga dalam pengelolaan zakat agar lebih berdaya guna.

d. Penentuan tindakan

Penentuan tindakan membahas tentang peran aktor dalam mengambil suatu tindakan. Untuk mendapat hasil analisis dalam penelitian menggunakan *software* NVivo 12+ dengan fitur *cross-tab query*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kementerian agama mendapat nilai tertinggi dengan nilai 4 dari skala 4, kemudian lazimu, dinas sosial, Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka rata-rata mendapat nilai 3 dari skala 4. Sementara, Dinas PMD mendapat nilai 2 dari skala 4, terakhir Pemerintah Desa Palajau dan KSM desa Palajau mendapat nilai terendah yaitu 1. Kementerian agama merupakan lembaga pemerintahan yang membidangi urusan agama, secara langsung membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ini juga berdampak terhadap wewenang untuk mengambil keputusan terkait keagamaan termasuk zakat. Sebagaimana pendapat ketua penyelenggara zakat kementerian agama kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

“Lebih kerucut lagi penyulunya, tetapi di Kementerian Agama juga itu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Semua KUA itu ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) nya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) inilah yang mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah. Alhamdulillah di kementerian agama itu sudah berjalan, walaupun belum sesuai harapan” (Wawancara bersama Dra. Hj. Jasminih, 20 Januari 2023).


Data wawancara diatas diketahui bahwa kementerian agama sudah mengambil beberapa keputusan terkait penyelenggaraan zakat, salah satu keputusannya yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berperan untuk mengumpulkan dana zakat. Hal ini berbeda dengan pendapat direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka:

“Itu tadi salah satunya dengan bedah rumah yang seperti saya sampaikan sebelumnya, pemetaan warga miskin. Jadi Pattiro Jeka ini secara kelembagaan masukin TPKTD di BAPPEDA. TPKTD itu Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Daerah” BAZNAS tidak pernah meminta data tersebut. (Wawancara bersama Suryani Hajar, 19 Januari 2023).

Dari data diatas diketahui bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka memiliki keputusan sendiri dikelembagaan. Keputusan-keputusan diambil sesuai dengan proporsi

nya dan kebutuhan lembaganya. Namun, terkait dengan *fund-raising* dana zakat secara umum tidak ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa indikator penentuan tindakan telah direalisasikan dengan baik dilembaga Kementerian Agama (KEMENAG), BAZNAS dan Lazismu. Sedangkan lembaga lainnya mengambil tindakan sesuai tugas pokok dan fungsi dari lembaga masing-masing. Adapun uraian diatas dapat digambarkan melalui *software NVivo 12+* dengan fitur *Crosstab query*, sebagai berikut:

Gambar 18. Hasil Chart Indikator Penentuan Tindakan



	Penentuan Tindakan	Total
BAZNAS KAB. JENEPONTO	3	3
DESA PALAJAU	1	1
DINAS PMD KAB. JENEPONTO	2	2
DINAS SOSIAL KAB. JENEPONTO	3	3
KEMENAG KAB. JENEPONTO	4	4
KESRA KAB. JENEPONTO	3	3
KSM JENEPONTO	1	1
LAZISMU KAB. JENEPONTO	3	3
LSM PATTIRO JEKA	3	3
Total	23	23

Sumber: Olah data software NVivo 12+

Gambar diatas menunjukkan visualisasi dari analisis untuk indikator penentuan tindakan. Secara keseluruhan penentuan tindakan mendapat nilai 23, sama halnya dengan nilai yang diperoleh indikator akseibilitas aktor. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa semua lembaga mendapat nilai dibawah angka 5, sebagaimana ditunjukkan oleh kementerian agama kabupaten Jeneponto mendapat nilai tertinggi yakni 4, BAZNAS, dinas sosial, bidang kesejahteraan masyarakat, lazismu kabupaten

Jeneponto, dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mendapat nilai yang sama yakni 3, nilai terendah diperoleh Pemerintah Desa Palajau dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Palajau yaitu 1. Perolehan nilai tersebut dipengaruhi karena rata-rata lembaga lainnya selain BAZNAS, Lazismu dan Kementerian Agama (KEMENAG) nyatanya tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan zakat begitupun dalam peran *fundraising* dana zakat. Oleh karena itu, lembaga lainnya tidak memiliki otoritas ataupun peran untuk menentukan tindakan dalam *fundraising* dana zakat.

E. Pembahasan

1. Relasi antar aktor dalam pengetasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto melalui tata kelola *fundraising* dana zakat

Sebagaimana diadopsi dari teori Rodhes dan Mark bahwa relasi antar aktor menggunakan 3 pendekatan yaitu koordinasi, komunikasi dan interaksi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, pendekatan koordinasi mendominasi dibanding komunikasi dan interaksi. Menurut Nurhidayat, dkk (2013) koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan yang sedang dilakukan [33]. Koordinasi yang berhasil akan mengarah pada hasil yang lebih baik bagi penerima manfaat [34]. Pendekatan koordinasi dalam penelitian ini dilihat berhasil dengan adanya kerja sama antara kementerian agama dan BAZNAS terkait *fundraising* dana zakat. Kementerian Agama (KEMENAG) berperan sebagai pengawas zakat secara khusus ini ditugaskan kepada bidang penyelenggara zakat Kementerian Agama (KEMENAG) kabupaten Jeneponto. Adapun fungsi pengawasan tersebut dilakukan Kementerian Agama (KEMENAG) dengan 2 cara. Yaitu pertama, ikut mengawasi pemberian bantuan sosial dari dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Kedua, membantu mensosialisasikan/menyampaikan perihal zakat. Kementerian agama dalam pengawasan lembaga zakat, dijelaskan bahwa Kementerian Agama (KEMENAG) bertugas mendata dan menyampaikan himbauan kepada semua organisasi kemasyarakatan, perkumpulan dan yayasan yang melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya agar mengurus legalitas sebagai Lembaga

Amil Zakat (LAZ) dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan [35].

Sementara BAZNAS berdasarkan UU no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Eksistensi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat perlu mendapat dukungan dari instansi terkait yang bersentuhan langsung dengan permasalahan pengelolaan dana zakat. Dukungan instansi yang dimaksud salah satunya adalah kantor wilayah kementerian agama yang ada di setiap provinsi [36]. Pada dasarnya Kementerian Agama dan BAZNAS memiliki akar yang sama. Lebih lanjut, relasi antara Kementerian Agama dan BAZNAS di kabupaten Jeneponto adalah pertama saling melibatkan diberbagai kegiatan pengelolaan zakat. BAZNAS secara aktif melibatkan Kementerian Agama ketika memberikan bantuan sosial untuk korban bencana alam. Sejalan dengan misi BAZNAS kabupaten Jeneponto pada poin ke-5 yaitu "meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat. Ini juga berlaku untuk Kementerian Agama (KEMENAG), Kementerian Agama kabupaten Jeneponto mengajak BAZNAS berunding via *whatsapp*, telepon ataupun chat. Hal ini dilakukan secara rutin karena adanya grup *whatsapp* khusus yang dibuat. Jadi, semua informasi dibagikan ke *group* tersebut.

Kedua, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pasalnya unit ini tidak hanya dibentuk oleh BAZNAS kabupaten Jeneponto, tetapi Kementerian Agama juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna untuk membantu BAZNAS untuk *fundraising* dana zakat. Pembentukan UPZ ini sebagai langkah mengoptimalkan tugas BAZNAS dalam pengumpulan zakat di lingkungan masyarakat mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan [37]. UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 16 ayat 1 mempunyai tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan RI di LN serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, ayat 2 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota yang diatur dalam peraturan pemerintah [38]. Relasi antara BAZNAS dan Kementerian Agama juga telah dikaji oleh Iqbal

Fadli Muhammad dalam penelitiannya berjudul “Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Penanggulangan Covid-19”, dimana penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi pemangku kepentingan dalam Ziswaf dilakukan oleh Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, BWI dan Nazir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkumpul dana penanggulangan Covid-19, dari sumber dana zakat, infak, sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya mencapai 392,5 Miliar [39]. Dari penelitian itu diketahui bahwa kontribusi dari lembaga lainnya termasuk Kementerian Agama selain BAZNAS sangat penting untuk meningkatkan dana zakat yang masuk.

Selanjutnya komunikasi, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan komunikasi tidak terealisasi baik. Komunikasi mempunyai pengaruh terhadap tipe, sasaran, tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan, tanpa adanya komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan maka sulit diketahui apa yang sudah dicapai, yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan kegiatan [40]. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dengan desa Palajau dan BAZNAS kabupaten Jeneponto, Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), Kementerian Agama, BAZNAS dengan lazismu dan Dinas Sosial kabupaten Jeneponto. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan desa Palajau secara kelembagaan telah menjalin kerja sama. Pemerintahan desa Palajau menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka untuk membantu cara mengisi administrasi kependudukan seperti form bantuan sosial sehingga masyarakat desa Palajau tidak bingung. Hal ini sejalan dengan adanya program pengaduan pelayanan administrasi yang terbuka untuk masyarakat untuk diusung oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sendiri. Meskipun begitu, terkait *fundraising* dana zakat, belum ada komunikasi antara keduanya. Ini juga sama dengan hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan BAZNAS, komunikasi secara personal sudah ada namun belum membawa kerja sama antara keduanya secara kelembagaan untuk *fundraising* dana zakat karena sepenuhnya pengelolaan zakat dipegang kendali oleh BAZNAS. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka selama ini hanya dilibatkan dalam pemberian bantuan-bantuan sosial kepada korban bencana alam. Padahal LSM sebagai organisasi non governmental organization adalah lembaga yang juga bisa dilibatkan dalam

proses pemberdayaan masyarakat melalui program pemerintah melalui BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan, untuk membantu mengawasi program pemerintah yang sejalan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto agar program tersebut tepat sasaran.

Selain itu, komunikasi BAZNAS juga tidak terjalin dengan lazismu. Dari perspektif lazimu bahwa BAZNAS tidak melibatkan lazismu dalam rapat formal terkait pengelolaan zakat, hal ini dibuktikan dengan kurangnya donatur zakat di Lazismu karena kebanyakan donatur langsung membayarkan zakatnya di BAZNAS. Alhasil lazismu hanya memanfaatkan dana dari celengan infaq yang telah disebar ke toko/kios/perorangan. Padahal seharusnya pengelolaan zakat oleh BAZNAS harus melibatkan jejaring sosial termasuk Lazismu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jaringan BAZNAS dijelaskan pula oleh Irfan Sanusi (2016) dipenelitannya berjudul "*Networking Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Zakat*", umumnya jaringan BAZNAS terdiri dari pihak-pihak seperti berikut:

Gambar 19. Membangun Jaringan BAZNAS



Sumber: journal.unisgd

Gambar diatas menjelaskan ruang lingkup hubungan dalam kelompok resmi/kerja diantaranya (a) pemerintah berkepentingan terhadap terlaksananya program-program BAZNAS yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus membina dan memonitor terhadap mutu BAZNAS, (b) industri sangat berkepentingan terhadap penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh industri untuk

mendukung operasinya, (c) Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan BAZNAS agar program-program sosialnya dapat terlaksana dengan baik, (d) masyarakat memiliki kepentingan agar nilai-nilai moral dapat tersebar dengan baik terhadap seluruh anggotanya [41]. Selain Lembaga Swadaya Masyarakat dan lazismu, BAZNAS juga tidak terlihat menjalin komunikasi baik personal maupun kelembagaan dengan dinas sosial kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil penelitian, dinas sosial menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial secara independen begitupun BAZNAS dalam hal pengelolaan zakat. Artinya, bahwa pesan dari masing-masing lembaga tidak tersampaikan dengan baik. Dari perspektif dinas sosial sebagai lembaga pemerintahan, penyebab tidak adanya komunikasi karena BAZNAS belum melakukan sosialisasi secara intensif ke dinas-dinas di kabupaten Jeneponto. Peran para amil zakat selaku pengemban amanah dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pengumpulan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah. Hal ini disebabkan karena para amil pada hakikatnya adalah wakil penguasa dalam hal pemungutan zakat tersebut [42]. Sementara BAZNAS sendiri barusaja melakukan pergantian kepemimpinan, oleh karena itu membutuhkan waktu untuk menjangkau lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan lainnya.

Pendekatan terakhir adalah interaksi. Interaksi adalah jenis tindakan yang terjadi karena dua atau lebih objek memiliki efek satu sama lain [43]. Pendekatan interaksi dalam penelitian ini dikatakan belum terealisasi dengan baik, karena belum adanya proses interaksi antar aktor lembaga. Penelitian secara khusus menyorot interaksi antara dinas PMD dengan BAZNAS. Penentuan ini didasarkan karena nilai yang diperoleh antara kedua lembaga tersebut. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat harusnya menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintahan, namun fakta membuktikan bahwa hubungan BAZNAS dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) hanya sebatas zakat profesi. Konsep zakat profesi sendiri yaitu pemotongan 2,5% dari gaji setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang disampaikan Hibnu Basuki dan R. Widodo Triputro (2022) dalam penelitiannya berjudul "Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan BAZNAS Kota Yogyakarta", kerjasama yang dibangun oleh

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama lembaga sosial keagamaan seperti BAZNAS merupakan modal keberhasilan pembangunan daerah [44].


Belum adanya kerjasama yang solid baik antara lembaga pengelola zakat maupun dengan pemerintah dan swasta sehingga dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak terintegrasi, sehingga distribusi zakat hanya bersirkulasi pada tempat atau orang tertentu. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat. Persoalan Akuntabilitas yang rendah juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayarkannya pada BAZNAS. Hasil pengelolaan zakat tidak dipublikasikan dan belum ada fasilitas legal formal dan penyedia data tentang kebutuhan dan potensi pengelolaan zakat yang disiapkan pemerintah.

2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat bahwa Jeneponto masih menjadi daerah termiskin, pasalnya total kemiskinan di Jeneponto mencapai 14,28 persen [45]. Selain itu, untuk memperkuat bukti ini maka peneliti melakukan observasi di BPS kabupaten

Jeneponto, kemudian diperoleh data jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 20. Grafik Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto



Sumber: Data BPS kabupaten Jeneponto

Grafik diatas menunjukkan persentase penduduk miskin yang diperoleh dari data BPS kabupaten Jeneponto kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sebanyak 14,58 persen jika diakumulasikan menjadi 53,24 jumlah penduduk miskin di kabupaten Jeneponto ditahun tersebut. Tahun 2021 persentase penduduk miskin sebanyak 14,28 persen dengan jumlahnya 52,35 penduduk miskin. Selanjutnya, tahun 2022 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 13,73 persen dengan jumlah penduduk miskin 50,59. Meskipun persentase penurunannya sedikit tiap tahunnya (2020-2022), tapi angka tersebut telah menunjukkan perubahan lebih baik untuk kabupaten Jeneponto karena berangkat dari peringkat termiskin terbawah untuk naik keatas bukan merupakan hal mudah. Oleh karena itu, pemerintah harus memasang strategi yang mampu menjawab tantangan kemiskinan. Hal terpenting bahwa pemda kabupaten Jeneponto juga harus mengevaluasi tantangan/kendala yang terjadi selama kurung waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 indikator mendominasi yang menjadi ke dalam dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Jeneponto, antara lain minimnya kolaborasi antar lembaga, kurangnya sosialisasi program dan minimnya ketersediaan anggaran.

Kolaborasi antar lembaga atau akrab dikenal *collaborative governance* sangat penting. Untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam implementasi kebijakan publik, menurut paradigma *new public governance* bahwa keterlibatan semua pihak (*government, civil society, private sector*) [46]. Namun, kolaborasi antar aktor yang diharapkan belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil analisis penelitian, ada beberapa lembaga yang belum menjalin kolaborasi, terlihat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dengan Pemda kabupaten Jeneponto dan BAZNAS dengan Lazismu kabupaten Jeneponto. LSM Pattiro Jeka merupakan salah satu lembaga independen yang bergerak dibidang sosial, tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat umum. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai penyeimbang pemerintah diekspresikan dalam bentuk masukan-masukan dan pengingat terkait hak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat terutama kelompok marjinal [47].

Namun, fakta dilapangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka belum terlalu dilibatkan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) hanya diikuti pada tahap perencanaan, sementara untuk tahap selanjutnya Pemerintah Daerah sudah tidak melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lagi. Hal ini perlu ditinjau kembali, karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wakil rakyat yang berhak untuk mengikuti proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan. Rina Cahyaningrum (2017) mengkaji pentingnya kolaborasi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penelitiannya berjudul "Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta", hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalankan antara pemerintah kota Surakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro berjalan dengan baik, dibuktikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia kota Surakarta, kesehatan masyarakat Surakarta dan angka kepuasan terhadap pelayanan kesehatan yang cukup baik [48].

Pegentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap dengan kerjasama yang solid antara lembaga pemerintah dan organisasi Non Pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka mengatakan ada 2 faktor yang melatarbelakangi terkendalanya program kemiskinan dari pemda kabupaten Jeneponto, yaitu road map dan pendataan warga miskin belum tepat sasaran. Road map adalah sebuah dokumen berisi petunjuk atau gambar dalam pelaksanaan suatu program kegiatan secara jelas dan rinci. Panduan tersebut digunakan untuk mempermudah rencana atau strategi mencapai sesuatu serta untuk melihat perubahan yaitu antara *after* dan *before* sebuah program. Road map yang dibuat pemda belum menampilkan kegiatan kerja dari beberapa tahun belakangan, artinya baik pemerintah daerah maupun *stakeholders* terlibat, tidak bisa menganalisis secara rinci kendala-kendala dan/atau hal yang dicapai dari program tersebut. Kedua adalah masalah pendataan warga miskin belum tepat sasaran. Berdasarkan survei dari dinas sosial kabupaten Jeneponto, pemberian bantuan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan data yang tersedia di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, tantangannya adalah data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cenderung tidak *update*. Sebagai contoh, warga yang sudah meninggal masih terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kendala lainnya adalah kurangnya sosialisasi program oleh lembaga. Permasalahan dimasyarakat Jeneponto sekarang ini adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional)[49]books referesni, literature, encyclopedias, scientific articles, scientific papers and other sources that are relevant and related to the object being studied. As for the object of study of this research is in the form of texts or writings that describe and explain about the profession zakat (tithe income. Kebijakan pemerintah ini dinilai tidak mementingkan banyak pihak dan masyarakat masih asing dengan istilah zakat profesi tersebut. Pada dasarnya kebijakan pemda ini diimplementasikan secara sepihak yaitu dengan langsung memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 2,5 persen sesuai petunjuk teknis (juknis) bupati terkait kebijakan zakat profesi. Penguatan regulasi zakat itu salah satunya rancangan regulasi yang mendorong dan mewajibkan pimpinan Kementerian/ lembaga pusat dan daerah untuk memfasilitasi pembayaran zakat penghasilan bagi pegawai yang beragama Islam melalui mekanisme penyesihan sebesar 2,5 persen dari gaji dan tunjangan lainnya yang diterima setiap bulan [50].

Beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) menolak pemotongan 2,5 persen itu karena rata-rata mereka sudah mengambil kredit dibank yang tiap bulannya dikenai bunga sekian persen. Perumpamaan gajinya rerata UMR 3,5 juta, kemudian mereka membayar kredit 2 jt. Jadi tersisa 1,5 juta, dan dipotong lagi 2,5 persen. Gaji yang diterima sisanya tidak cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari mereka. Tanggapan ini berbeda dengan aparatur sipil negara yang tidak merasa keberatan dengan pemotongan gaji tersebut dengan alasan bahwa pemotongan langsung itu efektif artinya gajinya sudah dibersihkan jadi tidak perlu membayar lagi setelah mendapat gaji bulanan. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa zakat wajib dibayarkan dan harta tersebut merupakan hak dari *mustahik* (penerima zakat/yang membutuhkan). Dari perspektif islam, menyumbangkan dan memberikan zakat bukan hanya tindakan keagamaan, tetapi fungsinya juga untuk melayani solidaritas sosial diantara umat islam [51].

Alhasil kebijakan ini, *dipending* dan dievaluasi kembali oleh Pemda. Padahal rencana zakat profesi di kabupaten Jeneponto oleh Pemda sudah ada sejak 2020, tahun 2023 adalah tahap pelaksanaan zakat profesi, namun ternyata belum bisa diterima oleh semua masyarakat.

Membangun *trust* masyarakat memang sulit, Musfira Akbar (2018) dalam penelitiannya berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, hasil penelitian menemukan bahwa zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BAZNAS kabupaten Maros belum efektif, disebabkan karena minimnya kesadaran dan pengetahuan para aparatur sipil negara tentang sistem pengeluaran zakat profesi [52]. Disisi lain zakat profesi justru telah berhasil diimplementasikan di kota Cirebon, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dengan standar dan sasaran yang telah dibuat. Salah satu standar yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu adanya instruksi Bupati Cirebon Nomor 328 Tahun 2020 yang berisi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar Rp.100.000 dari gaji bersih dipotong langsung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) [53]. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini perlu untuk melibatkan segenap *stakeholders* untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan dari kebijakan itu.

Sosialisasi zakat dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat dengan menyampaikan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait pengumpulan dana zakat. Sosialisasi tersebut dilakukan baik dengan penyampaian informasi secara tatap mukamaupun dengan menggunakan media (media massa dan media sosial). Sosialisasi penerimaan zakat kemudian diperkuat dengan melakukan edukasi zakat kepada masyarakat. Tujuan edukasi ini adalah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat terkait kewajiban dan manfaat zakat bagi kemaslahatan umat. Rama Wijaya Kesuma Wardani (2018) dalam penelitiannya berjudul “Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat” menunjukkan pentingnya sosialisasi dalam *fundraising* dana zakat. Sosialisasi zakat dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat dengan menyampaikan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait pengumpulan dana zakat, sosialisasi dilakukan baik dengan penyampaian informasi secara tatap muka maupun

dengan media sosial. Tujuannya adalah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat terkait kewajiban dan manfaat zakat bagi kemashlahatan umat [54]. Selain itu, kurangnya sosialisasi program zakat juga dipahami masyarakat Jeneponto hanya sebatas zakat fitrah yang dikeluarkan saat bulan romadhon. Dampaknya jumlah muzakki (pedonor zakat) sangat kurang di BAZNAS kabupaten Jeneponto. Kurangnya sosialisasi ini berdampak pada dana yang terkumpul oleh BAZNAS (dan lainnya), berdasarkan data pengumpulan zakat, infaq dan sedekah tahun 2022 dari bulan juli hingga desember digambarkan sebagai berikut:

Gambar 21. Total Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (Juli – Desember 2022)



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN JENEPONTO**

**TOTAL PENGUMPULAN
JULI - DESEMBER 2022**

NO	BULAN	ZAKAT	INFAQ DAN SEDEKAH	DSKL	TOTAL	KET.
1	JULI	Rp -	Rp 16.225.000	Rp -	Rp 16.225.000	
2	AGUSTUS	Rp -	Rp 18.784.500	Rp -	Rp 18.784.500	
3	SEPTEMBER	Rp 711.548	Rp 20.195.412	Rp -	Rp 20.906.960	
4	OKTOBER	Rp 2.144.048	Rp 19.721.412	Rp -	Rp 21.865.460	
5	NOVEMBER	Rp 4.806.587	Rp 19.795.912	Rp -	Rp 24.602.499	
6	DESEMBER	Rp 4.176.188	Rp 19.721.930	Rp -	Rp 23.898.118	
	TOTAL	Rp 11.838.371	Rp 114.464.166	Rp -	Rp 126.282.537	

Jeneponto, 31 Desember 2022

MENGETAHUI,
KETUA,
MAULANA ASKARI, S. Ag

DIPERIKSA OLEH
WAKIL
MURSALIM, S. HI

DIBUAT OLEH,
STAF WAKIL
HUMAIROH, SH


Sumber: Data BAZNAS kabupaten Jeneponto

Data diatas menunjukkan total pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh BAZNAS kabupaten Jeneponto. BAZNAS kabupaten Jeneponto baru berjalan maksimal ditahun 2022 setelah pergantian pengurus diawal tahun, oleh karena itu data dikumpulkan ditahun tersebut. Ditahun sebelumnya 2021, pengurus lama meninggalkan data-data pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Data diambil dari bulan juli hingga desember karena dibulan tersebut, pengumpulan berjalan. Sebagaimana ditunjukkan bahwa bulan juli pengumpulan zakat 0% atau tidak ada berbeda dengan infaq dan sedekah justru mendapat pendanaan sebanyak 16.225.000. Hal ini sama terjadi dibulan berikutnya agustus untuk zakat sebanyak 0% sementara jumlah dana infaq bertambah menjadi Rp18.784.500.

Bulan berikutnya september, dana zakat mulai ada sebanyak 711.548 dan infaq mengalami peningkatan lagi Rp20.195.412. Bulan oktober dana zakat meningkat secara signifikan menjadi Rp2.144.048, sedangkan infaq justru menurun dari bulan sebelumnya yaitu Rp19.721.412. Selanjutnya, dibulan november dana zakat di kabupaten Jeneponto meningkat 2 kali lipat Rp4.806.587 dan infaq sedikit naik Rp19.795.912. Terakhir dibulan desember 2022 dana zakat terkumpul mengalami penurunan dibanding bulan november yaitu Rp4.176.188, hal ini sama halnya dengan infaq dan sedekah menurun diangka Rp19.7210930.

Jadi total pengumpulan sebanyak Rp11.838.371 untuk zakat, sementara untuk infaq dan sedekah sebanyak Rp114.444.37. Total dana tersebut terbilang lebih rendah dibanding dana yang terkumpul oleh BAZNAS didaerah lain. Sebagai contoh, dalam kurun waktu enam bulan ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru berhasil menghimpun dana umat sebanyak Rp 7 miliar dari target Rp 12,8 Miliar, dana Rp 7 M yang terkumpul tersebut bersumber dari dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) Masyarakat Barru [55]. Dana zakat kabupaten Jeneponto dibanding kabupaten Barru sangat berbeda jauh, oleh karena itu BAZNAS kabupaten Jeneponto dapat melakukan studi banding sebagai solusi untuk meningkatkan dana muzakki ditahun 2023 ini. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa total dana zakat dan infaq serta sedekah yang terkumpul per bulannya tidak stabil artinya kadang naik dan turun. Untuk lebih memahami uraian diatas, maka total pengumpulan juli hingga desember 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 22. Grafik Total Pengumpulan (Juli – Desember 2022)



Sumber: Olah data peneliti

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa total pengumpulan dana infaq dan sedekah lebih besar dibanding zakat di kabupaten Jeneponto. Hal ini juga menjawab persoalan sulitnya membangun *trust* masyarakat didaerah tersebut. Dana terkumpul dapat berasal dari muzakki-muzakki yang mengumpulkan hartanya ke BAZNAS, sebagaimana data BAZNAS kabupaten Jeneponto berikut.

Tabel 3. Daftar Muzakki Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Agustus	12	
2	September	203	
3	Oktober	206	
4	November	207	
5	Desember	243	

Sumber: Data BAZNAS kabupaten Jeneponto

Total pengumpulan dengan daftar muzakki seperti digambarkan diatas sangat berhubungan, apabila jumlah muzakki (donatur zakat) banyak per bulannya (meningkat) maka jumlah dana zakat yang terkumpul tentu juga meningkat. Namun, tabel daftar muzakki bulan juli hingga desember tahun 2022 tersebut menyimpulkan bahwa jumlah muzakki di kabupaten Jeneponto hanya bertambah sedikit per bulannya atau jika dipersentasekan hanya 5 – 10%.

Kendala pelaksanaan program pengentasan kemiskinan adalah minimnya ketersediaan anggaran. Anggaran (Budget) secara umum diartikan sebagai suatu rencana kerja untuk suatu periode yang akan datang yang telah dinilai dengan uang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang [56]. Munir (2003) mengatakan anggaran sangat penting dipahami karena (1) anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, (2) sebagai instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga pemerintah daerah; (3) anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah (*government performance measurement tool*). Dinas PMD sebagai

perpanjangan tangan bupati bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, selain itu PMD juga berperan untuk mengelola kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan lomba mengaji, dakwah dan lainnya. Sebagai lembaga pemerintahan, dinas PMD mengalami kendala anggaran. Berdasarkan laporan hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat adalah kurangnya dana. Jadi, untuk menyesuaikan program dengan anggaran harus selektif untuk memilih program yang benar-benar prioritas untuk direalisasikan [57].

3. Pengembangan Model Multipartner Governance dalam pengelolaan Fundraising dana Zakat di Kabupaten Jeneponto

Model multipartner governance ditentukan dengan 4 variabel yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, akseibilitas aktor dan penentuan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif aktor mendapat nilai tertinggi atau mendominasi dibanding variabel lainnya. Artinya pemahaman aktor terkait *fundraising* dana zakat sudah diketahui yaitu dari Kementerian Agama, BAZNAS, Lazismu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) kabupaten Jeneponto.

Partisipasi aktor, mengkaji bagaimana peran aktor dalam *fundraising* dana zakat. *Fundraising* atau penggalangan dana zakat, artinya bagian ini ingin melihat peran lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah atau masyarakat untuk ikut terlibat menggalangkan dana zakat. Lembaga-lembaga yang memiliki peran tersebut sebagaimana diutarakan dalam undang-undang yaitu BAZNAS, Kementerian Agama dan Lazismu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus berperan kuat untuk *fundraising* dana zakat. Sementara lembaga lainnya, berperan untuk mendukung lembaga pokok tersebut seperti menunaikan dana zakatnya ke BAZNAS dan/atau membantu menyuluhkan pentingnya berzakat. Pada dasarnya dengan berzakat berzakat sama artinya kita memberdayakan mustahik, menurut Trianto (2020) tujuan memberdayakan mustahik yaitu untuk menciptakan kemandirian ekonomi secara langsung juga mampu mengentaskan kemiskinan [58].

Badan Amil Zakat daerah adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk pemerintah berdasarkan

Kepres RI No.8 tahun 2011 berperan melaksanakan tugas atau fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS pada tingkat nasional [59]. Artinya eksistensi BAZNAS sudah *legitimate* berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011, oleh karena itu perannya diharapkan dapat maksimal dalam pengelolaan zakat. Sejauh ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS adalah pertama transparansi kerja meskipun masih terbatas pada pelaporan dana yang masuk dan diterima. Akan tetapi hasil pengelolaan zakat tidak terpublikasi dengan baik. Hal ini perlu menjadi perhatian BAZNAS untuk meningkatkan trust masyarakat sehingga menjadi sadar zakat. BAZNAS Jeneponto juga rutin melakukan rapat tiap jum'at sore untuk merembukkan program yang berhasil dan hal yang masih perlu dibenahi. Setiap masalah yang terjadi dimusyawarahkan bersama, kemudian diambil solusi terbaik dari keputusan bersama. Kemudian program-program yang terlaksana terbukti manfaat/dampaknya untuk masyarakat.

Adapun programnya adalah Jeneponto Sehat, BAZNAS memberikan bantuan berupa biaya pengobatan rumah sakit untuk masyarakat membutuhkan. Selain itu, ada jeneponto cerdas bergerak dibidang pendidikan seperti beasiswa untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Konsep beasiswanya diberikan sekali atau langsung, bukan bertahap seperti program KIP atau bidikmisi. Jeneponto mandiri bergerak untuk membantu kemandirian ekonomi masyarakat berupa pengembangan usaha kecil atau disebut UMKM, diberikan modal usaha. Terakhir adalah jeneponto peduli, ini disalurkan ketika ada bantuan mendadak seperti bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lainnya. Usaha BAZNAS kabupaten Jeneponto sendiri dibenarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka, yang mengatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga terkuat terkait bantuan sosial dan sangat cepat tanggap ketika ada musibah yang menimpa masyarakat. Karena BAZNAS menjadi wadah di suatu daerah yang mampu memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu juga mampu meminimalisir kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan ekonomi [60]. Keempat, membentuk Liz untuk mempermudah jangkauan berbagai kalangan sampai pelosok daerah di kabupaten Jeneponto. Selain itu, Liz dibentuk gunanya membantu BAZNAS mengumpulkan dana zakat. Karena anggota BAZNAS jumlahnya sendiri, oleh karena itu sangat sulit jika mengandalkan anggota yang tidak lebih dari 20 orang untuk terjun ke lapangan. Selain

Liz, sebenarnya BAZNAS harus dapat lebih kreatif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Anita berjudul "BAZNAS Strategy for Capital Market", penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dapat meningkatkan aktivitas mereka melalui aplikasi digital seperti Gopay atau Shopee untuk menjangkau filantropis, hal ini merupakan terobosan yang diapresiasi umat Islam di Indonesia [61]. Inovasi berbasis digita ini diharapkan bisa menjadi contoh dalam pengumpulan dana zakat secara online. Realisasi dari program-program BAZNAS dibuktikan dengan laporan dana penyaluran yang diperoleh peneliti dari BAZNAS kabupaten Jeneponto, kemudian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 23. Data Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Sedekah

DATA PENYALURAN

BULAN : JULI - DESEMBER 2022

No.	PENYALURAN		
	I. ASNAF	JMH	JMH PENYALURAN
1	FAKIR	13	Rp 9.000.000
2	MISKIN	209	Rp 217.019.800
3	AMIL	0	Rp -
4	MUALLAF	2	Rp 1.000.000
5	RIKAB/BUDAK	0	Rp -
6	GHARIMIN	0	Rp -
7	FISABILLAH	18	Rp 32.200.000
8	IBNU SABIH/MUSAFIR	1	Rp 5.000.000
	JUMLAH	243	Rp 284.219.800
II. BIDANG/PROGRAM			
1	EKONOMI	30	Rp 64.049.800
2	KEMANUSIAAN	185	Rp 179.470.000
3	KESEHATAN	12	Rp 9.500.000
4	PENDIDIKAN	5	Rp 10.700.000
5	DAKWAH DAN ADVOKASI	11	Rp 20.500.000
	JUMLAH DANA PENYALURAN ZAKAT	243	Rp 284.219.800
	JUMLAH DANA PENYALURAN INFAK	48	Rp 68.400.000
		243	Rp 284.219.800

Jeneponto, 31 Desember 2022
Yang membuat
Wakil ketua II

ABD RIVAL SM, HK

Sumber: Data penyaluran BAZNAS kabupaten Jeneponto

Adanya laporan pengumpulan dan penyaluran sebagaimana yang telah diterakan oleh peneliti menunjukkan transparansi dari banzas kabupaten Jeneponto. Adapun jumlah dana yang dikeluarkan untuk asnaf (sesuai 8 golongan mustahik) yaitu

sebanyak Rp284.219.800 dan dan bidang program sebanyak Rp215.219.800 dengan total dana zakat Rp215.819.000 dan infaq sebanyak Rp68.400.000. Kemudian yang menjadi persoalan dana yang disalurkan lebih banyak dibanding dana yang terkumpul, hal ini karena oleh pengurus baru memanfaatkan dana dibulan sebelumnya (januari – juni 2022), sehingga dilaporkan penyaluran bulan juli – desember 2022 lebih banyak.

Hanya saja, kendalanya selain sosialisasi adalah banyak muzakki yang langsung menyerahkan dananya ke mustahik. Biasanya disebabkan karena distribusi dan penyalurannya tidak maksimal, sehingga masyarakat lebih memilih untuk memberikannya sendiri. Masyarakat terbiasa membayar zakat langsung ke mustahik atau amil di desa-desa, seperti membayar zakat kepada kyai [62]Sebenarnya diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi ada baiknya pengelolaan zakat diserahkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) (undirect zakat system) dalam rangka menghimpun dana zakat (infak dan shadaqah) agar lebih luas dirasakan manfaatnya oleh masyarakat [63]. Meskipun sudah memasang strategi perpanjangan tangan yaitu memanfaatkan individu/lembaga, namun itu belum menjawab tantangan yang dihadapi. Buktinya masih banyak masyarakat yang belum berzakat, dan juga harusnya BAZNAS bisa bekerja sama dengan lembaga lainnya dalam fundraising. Ini agak rancu, karena dinas lainnya merasa tidak dilibatkan dalam hal fundraising padahal BAZNAS sendiri mengatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga bahkan dibantu oleh Pemda untuk mensosialisasikan zakat. Selain itu, masih ada masyarakat berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum tahu zakat profesi tersebut. Masalah tersebut juga terjadi di Lazismu sebagai lembaga yang mempunyai hak soal zakat. Lazismu berpendapat bahwa mereka tidak diikutkan untuk pengurusan zakat. Meskipun begitu, lazismu tetap aktif memainkan perannya.

Lazismu sendiri dibentuk untuk mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan [64]. Ahmad Suwandi dan Yenni Samri (2022) berjudul Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat kota Medan, dimana disimpulkan bahwa pertama, Lazismu menghimpun dana dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan waqaf melalui sistem menjemput kerumah-rumah, transfer bank dan call center. Kedua dana dihimpun Lazismu akan disalurkan dalam beberapa program yang terstruktur antara lain 1)

pendidikan 2) ekonomi 3) kesehatan 4) sosial kemasyarakatan 5) dakwah dan kegiatan lainnya [65]. Dibuktikan dengan penggalangan dana infaq dimasyarakat berupa celengan infaq yang telah disebar ke toko-toko. Hasil dari dana infaq nya tersebut dikumpulkan tiap bulan bagaimanapun jumlahnya diambil oleh eksekutif lazismu. Dana infaq itu terbukti memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat, beberapa dampak dirasakan oleh masyarakat yaitu program 1000 gerobak oleh BAZNAS.

Dikutip dari berita suara Muhammadiyah, launching 1000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan penyerahan gerobak dari ketua Lazismu kabupaten Jeneponto dirangkaikan dengan dilaksanakannya milad ke-109 Muhammadiyah tingkat daerah [66]. Konsep 1000 gerobak ini, dengan memberikan gerobak-gerobak sebagai modal usaha. Lazismu tidak ingin memberikan uang tunai sebagai modal usaha karena uang tersebut bisa digunakan membeli barang yang tidak dibutuhkan, jadi lazismu ingin masyarakat benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Makanya, diberikannya gerobak untuk masyarakat berjualan. Salah satu yang telah merasakan dampak tersebut adalah tukang bengkel yang mendapat bantuan gerobak untuk usaha bengkelnya. Selain itu, ada juga mahasiswi mendapat bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tidak hanya itu Lazismu juga membantu organisasi kemuhammadiyahhan ketika melaksanakan kegiatan dengan syarat mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu. BAZNAS dan Lazismu perlu menjalin kerja sama dengan maksimal, agar bisa meningkatkan jumlah muzakki dan juga kualitas pengelolaan zakat.

Bukti dari kerja sama ini dapat dilihat dari kerja sama yang dijalin BAZNAS RI dan Lazismu dengan membuat program kolaborasi kebajikan zakat dititik lokasi kabupaten Serang, Banten. Melalui program Kolaborasi Kebajikan Zakat yang dijalin antara BAZNAS dan Lazismu, berbagai permasalahan kemiskinan diharapkan dapat teratasi dengan baik [67]. Selain itu, secara nasional Lazismu menandatangani program kerjasama kemitraan jangka panjang dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), Ketua umum PP Muhammadiyah RI Haedar Natsir berharap BAZNAS memperluas kerjasama serupa dengan berbagai lembaga amil zakat lain agar tujuan BAZNAS optimalisasi kemanfaatan zakat semakin ringan dan mudah diwujudkan [68]. Disamping BAZNAS dan Lazismu, Kementerian Agama juga berperan penting perihal zakat karena perannya

sebagai pengawas penyelenggaraan zakat di kabupaten Jeneponto. Menurut H. Saribuddin selaku kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat perannya sebagai fasilitator, coordinator, motivator dan regulator, untuk memudahkan dan memajukan pengelolaan zakat [69].

Penelitian Fatmawati, dkk (2016) membuktikan peran Kementerian Agama sebagai pengawas zakat, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Wajo telah melakukan pengawasan dalam pembagian zakat, namun dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Wajo masih belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan pemantauan Kementerian Agama Kabupaten Wajo hanya pada laporan-laporan tertulis saja, dan hal tersebut dapat dinilai dari hasil wawancara dan para informan dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan [70]. Artinya bahwa Kementerian Agama memiliki fungsi monitoring/mengawasi jalannya zakat yang dikelola oleh pihak BAZNAS. Kementerian Agama di Kabupaten Jeneponto sudah merealisasikan perannya dengan baik dibuktikan dengan keterlibatannya sebagai pengawas ketika ada kegiatan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam oleh BAZNAS. Selain itu, perannya direalisasikan melalui komunikasi dan informasi yang disebarakan via grup media sosial bersama pihak BAZNAS, namun kerja sama ini belum maksimal karena koordinasi belum rutin dilakukan dan harusnya selalu ada diskusi bersama antara BAZNAS, Kementerian Agama dan Lazismu untuk membahas pengelolaan zakat. Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga zakat kepada instansi pemerintah dan Non Pemerintah (NGO) sangat membantu lembaga zakat dalam pengumpulan zakat. Karena upaya ini memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui pemotongan gaji mereka pada setiap bulan dan meringankan tugas pengelola zakat dalam pengumpulan zakat [71].

Selanjutnya, menguraikan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dalam fundraising dana zakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa LSM Pattiro tidak terlibat dalam fundraising dana zakat, meskipun begitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka memiliki komunikasi personal. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi/ lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga negara republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan

oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya [72]. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka kabupaten Jeneponto belum intens diikuti oleh BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, meskipun begitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sangat aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kegiatan sosial yang sudah dilaksanakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka adalah pertama membuat 3 group arisan bedah rumah. Dari dana arisan tersebut sebagian akan disalurkan untuk membedah rumah masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka membantu bedah rumah masyarakat dari nol, artinya dari perencanaan sampai pembangunan rumahnya, tidak hanya sekedar bantuan materil/bahan atau uang yang diberikan. Tetapi dana yang digunakan bukan dari zakat yang terkumpul melalui BAZNAS. Meskipun begitu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengatakan ini juga sebagai bentuk sindiran untuk pemerintah yang selama ini gaya membantunya dinilai kurang efektif karena membantu hanya sekedar bahan-bahan bangunannya tidak selesai sampai tahap membangun rumahnya. Kedua, adalah bantuan sosial yang diberikan ketika musibah bencana alam seperti bantuan beras, pakaian, minyak, alat mandi dan lainnya tidak maksimal. Ketiga adalah program aduan pelayanan masyarakat terkait distribusi bantuan sosial yang belum berfungsi dengan baik sehingga Distribusi zakat hanya bersirkulasi pada tempat dan orang tertentu.

Terakhir menyorot bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) dalam program pengentasan kemiskinan. Bagian Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) adalah organisasi supporting staff penyelenggara kesejahteraan sosial menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah [73]. Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) di kabupaten Jeneponto juga berperan penting sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan islam. Hal ini dibuktikan dengan beberapa program yang telah terlaksana yaitu Jeneponto Smart untuk melahirkan insan yang cerdas dan religius. Ini juga sebagaimana misi Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) untuk mewujudkan seribu hafidz di Jeneponto kurang dari 2018 sampai 2023. Secara utuh "Jeneponto SMART" dapat dimaknai sebagai suatu konsep dan strategi pembangunan kekinian yang dikenal dengan istilah "SMART CITY/SMART REGENCY". Strategi tersebut akan

ditransformasikan menjadi konsep pembangunan Kabupaten Jeneponto sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis daerah [70]. Program lainnya ada pusat studi islam dari Kesejahteraan Masyarakat (KESRA). Pusat Studi Islam dan Sains (PSIS) merupakan pusat studi yang didirikan untuk mengkaji dan mengembangkan kajian terintegrasi antara islam dan sains. Dalam sains islam, referensi utama atau data primer sains islam diperoleh dari teks-teks Al-Quran dan hadits nabi [74]. Pusat Studi Islam dihadirkan oleh Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) dengan tujuan untuk menghadirkan kiai-kiai muda ditengah gejolak kompleksitas masyarakat sekarang ini. Melihat upaya Kesra untuk meningkatkan kualitas keagamaan di kabupaten Jeneponto, maka hendaknya BAZNAS/ Kementerian Agama ataupun Lazismu mengajak Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) terkait pengelolaan zakat.

Perspektif aktor mengkaji bagaimana pemahaman aktor terkait fundraising dana zakat. Setiap aktor memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai program, terdapat beberapa aktor yang sudah tahu kriteria dan tujuan dari program, namun ada juga beberapa yang belum tahu mengenai adanya program [75]. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel perspektif aktor menyoroti lembaga BAZNAS, Lazismu, Kementerian Agama dan Desa Palajau. Variabel ini juga menunjukkan dominasi dibanding variabel lainnya. BAZNAS sebagai badan pengelola zakat sudah sepatutnya mempunyai pemahaman mengenai program zakat termasuk fundraising dana zakat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yaitu pertama pembagian struktur organisasi di BAZNAS kabupaten Jeneponto. BAZNAS kabupaten Jeneponto memiliki 9 pengurus terdiri dari ketua, wakil ketua I bertugas untuk pengumpulan ZIS, wakil ketua II bertugas dibidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua III bertugas dibidang pelaporan dan keuangan dan wakil ketua IV bertugas dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) Administrasi dan umum. Kemudian, masing-masing bidang memiliki 1 staf yang bertugas didalamnya mulai dibidang pengumpulan ZIS sampai bidang Sumber Daya Manusia (SDM) administrasi dan umum. Setiap pengurus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, oleh karena itu dikatakan BAZNAS memiliki pemahaman terkait zakat. Efektifitas dan efesiensi suatu organisasi ditentukan oleh tiga elemen penting yaitu misi dan strategi organisasi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia [76].

Kedua, perspektif aktor oleh BAZNAS dilihat dari pemahaman terkait tolak ukur keberhasilan. Bahwa tolak ukur dinilai dari santunan yang diberikan BAZNAS setiap bulan dari dana zakat yang diterima oleh Muzakki. Selain itu, program dikatakan berhasil apabila dana zakat sudah diterima oleh 8 golongan yang berhak sebagaimana dikatakan ketua BAZNAS kabupaten Jeneponto. Penerima zakat sudah sangat jelas, ada dalam 8 Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Tidak boleh di luar dari delapan kategori tersebut [77]. Ketiga, dilihat dari pengetahuan BAZNAS perihal tujuan keberadaannya. Tujuan BAZNAS kabupaten Jeneponto adalah menunaikan kewajiban kepedulian sosial dan menyejahterakan masyarakat secara spesifik untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Terakhir, dinilai dari pengetahuan tentang proses penyaluran dana zakat. Dijelaskan bahwa semua mustahik (penerima zakat) didata dengan baik yaitu observasi langsung dilapangan dan mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bentuk transparansi BAZNAS. Setelah itu, putusan bersama dihasilkan dari musyawarah bersama anggota internal untuk menentukan skala prioritas mustahik, bantuan layak diberikan dan strategi untuk menyalurkannya.

Selain BAZNAS, Kementerian Agama kabupaten Jeneponto juga memahami program zakat dengan baik. Secara spesifik peran Kementerian Agama terkait fundraising dilihat dari peran untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat diskala madrasah, lembaga pemerintahan karena kewenangan Kementerian Agama hanya sampai situ, untuk terjun ke lapangan secara langsung menjadi wewenang BAZNAS sendiri sebagai pengelola. Selain itu, perihal zakat ada hal yang bisa dilihat dari fundraising dana zakat oleh Kementerian Agama yaitu tolak ukur keberhasilan program. Tolak ukur keberhasilan program, terkait ini Kementerian Agama kabupaten Jeneponto dalam rangka membantu program BAZNAS berupaya untuk memprogramkan kampung zakat. Kampung zakat merupakan terobosan dari pemerintah dalam rangka memberdayakan ekonomi umat, yakni dengan program "Kampung Zakat" yang dibawah naungan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan BAZNAS serta Forum Zakat [78]. Sementara, desa Palajau merupakan salah satu desa di kabupaten Jeneponto. Analisis penelitian membuktikan bahwa desa Palajau tidak memiliki peran dalam fundraising dana zakat ataupun tahap pengelolaan zakat lainnya. Pasaunya BAZNAS tidak pernah masuk melakukan sosialisasi

didesa tersebut dan juga tidak ada komunikasi personal antara pemerintah desa dengan BAZNAS ataupun secara kelembagaan. Padahal kolaborasi ini sangat diharapkan, sebagaimana salah satu penelitian yang pernah mengkaji peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dipemerintahan desa terbukti dapat meningkatkan dana zakatnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Wonoketingal sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah mengumpulkan zakat mal disetiap panen dan mengumpulkan zakat fitrah disetiap tahun. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) juga telah mengumpulkan dana infak sedekah berupa santunan anak yatim dan kurban. Ditahun 2015 dana zakat dan infak sedekah yang terkumpul cukup besar (Rp632.989.200) untuk kategori Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa [79].

Multipartner governance juga dinilai dari variabel akseibilitas aktor. Akseibilitas dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana akses aktor terhadap fundraising dana zakat di kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan ini dilihat dari 2 lembaga yaitu dinas sosial kabupaten Jeneponto dan BAZNAS kabupaten Jeneponto. Meskipun, ada lembaga-lembaga lainnya, namun kedua lembaga ini paling menonjol menonjol dari data hasil wawancara. Dinas sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial [80], tentu ini harusnya ada kaitan dengan fundraising dana zakat. Sebagaimana zakat merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat. Namun, fakta dilapangan membuktikan bahwa dinas sosial tidak memiliki akses untuk fundraising dana zakat ataupun tahap pengelolaan zakat lainnya. Salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah pengurangan kemiskinan [81].

Beberapa program Dinas Sosial yaitu (a) Program penataan administrasi kependudukan, (b) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan para penyandang masalah kessos (PMKS) lainnya, (c) Program peningkatan pelayanan kepada penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, (d) Program penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tangkap cepat darurat dan LBK, (e) pembinaan penyandang cacat dan exs trauma, (f) program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, (g) program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial, (h) program

pengembangan dan pembinaan sosial masyarakat [82]. Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas sosial kabupaten Jeneponto misalnya pemberian bantuan sosial, mengupdate Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mengurus administrasi sosial kependudukan, mengatur strategi pendataan masyarakat dan lainnya. Tidak ada komunikasi/koordinasi antara BAZNAS dengan dinas sosial baik secara personal maupun kelembagaan. Hal ini menjadi faktor dinas sosial tidak dilibatkan untuk fundraising. Padahal dinas sosial berpotensi untuk membantu BAZNAS, karena kedua lembaga tersebut memiliki akar yang sama yaitu dibidang sosial.

Berbeda dengan BAZNAS kabupaten Jeneponto yang memiliki kewenangan dalam fundraising dana zakat. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa zakat dapat disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang tersebut memperkuat posisi BAZNAS sebagai pengumpul dana zakat [83]. Meskipun memiliki akses terkait pengelolaan dana zakat, namun BAZNAS kabupaten Jeneponto menghadapi banyak masalah, salah satunya adalah minimnya muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS. Aksebilitas BAZNAS kabupaten Jeneponto sebagaimana dilihat dari kekuatan dan kelemahan dihadapi. Kurangnya kepercayaan masyarakat akibat sosialisasi tidak diperluas oleh BAZNAS. Membangun trust masyarakat pada dasarnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Moorman (1993) Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai [84]. Ini menjadi tantangan besar BAZNAS kabupaten Jeneponto. Masyarakat Jeneponto belum banyak mengetahui cara menghitung zakat dan kepada siapa zakat itu disalurkan. Disertai faktor lainnya, bahwa mereka meyakini tidak ada sanksi apapun bagi yang tidak mengeluarkan zakat karena pemahaman mereka masih belum mengerti tentang zakat sesuai syari'at [85].

Terakhir, pendekatan penentuan tindakan menjadi variabel penentu model multipartner governance. Penentuan tindakan mengkaji mengenai bagaimana cara aktor untuk mengambil suatu tindakan/keputusan perihal fundraising dana zakat di kabupaten Jeneponto. Sebuah organisasi akan dapat menjalankan fungsinya apabila pemimpinnya mampu mengkoordinasi anggota organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing serta mampu mengambil keputusan yang tepat [86].

Namun dalam pengambilan keputusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan itu terletak pada pimpinan organisasi tersebut [87]. Fundraising dana zakat dalam penelitian ini ditunjukkan dengan pengambilan tindakan oleh Kemenag. Sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan zakat, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan lembaga. Kementerian Agama kabupaten Jeneponto terdapat satu bidang yang khusus mengelola zakat yaitu bidang penyelenggara zakat diketuai oleh ibu Dra. Hj. Jasminih. Adapun keputusan diambil dengan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran penting dalam hal pengelolaan zakat di tingkat terendah sehingga Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini menjadi salah satu faktor penentu berjalan atau tidaknya pengelolaan zakat oleh BAZNAS [88]. Pasalnya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini tidak hanya ada di kementerian agama saja, tapi sejumlah dinas-dinas pemerintahan sudah membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), meskipun ada yang belum berjalan maksimal. Muzakki di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki golongan yang bervariasi [89]. Disisi lain kementerian agama kabupaten Paser justru menunjukkan peran besarnya tidak hanya dalam fundraising tetapi juga penyaluran dana zakat kepada mustahik, penyerahan kepada tiga orang mustahik diberikan langsung oleh Penyuluh Negeri Kantor Kementerian Agama Paser Ibu Hj. Hanawiah [90]. Selain membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kementerian agama kabupaten Jeneponto bersinergitas untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat di kala madrasah dan lembaga pemerintahan. Namun, belum berjalan maksimal karena harapannya bahwa ada ahli fiqih benar-benar paham perihal zakat.

Berbeda dengan kementerian agama kabupaten Jeneponto, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka belum mengambil tindakan untuk fundraising dana zakat karena memang perannya tidak ada disana. Meskipun begitu, dari perspektif lembaga sendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah mengambil beberapa tindakan untuk bantuan sosial. Salah satunya adalah pembentukan TPKTD (Tim Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Daerah (TPKTD). TPKTD telah disahkan sebagaimana pada peraturan daerah kabupaten Jeneponto no.16 tahun 2018 bab V tim koordinasi penanggulangan kemiskinan pasal 21 ayat (3) berbunyi pembentukan, struktur dan susunan keanggotaan organisasi,

fungsi dan tugas masing-masing unsur dalam struktur TKPK diatur dalam peraturan bupati. TPKTD dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dikoordinasikan dengan Bappeda kabupaten Jeneponto yang bergerak untuk mendata atau memetakan warga miskin di kabupaten Jeneponto.

F. Kesimpulan

Kemiskinan menjadi masalah mendasar dan menjadi pusat perhatian pemerintah diberbagai negara. Islam memiliki perspektif tersendiri perihal pengentasan kemiskinan yaitu melalui zakat. Zakat dimaknai menyisakan sebagian harta dari orang yang mampu (golongan muzakki) kepada golongan asnaf atau penerima zakat (mustahik). Penelitian ini berusaha mengkaji gerakan fundraising atau penggalangan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. Namun, satu hal masih menjadi masalah adalah kesadaran masyarakat berzakat itu kurang. Oleh karena itu, strategi kolaborasi antar aktor-aktor kelembagaan sangat dibutuhkan terkhusus di kabupaten Jeneponto sebagai lokasi utama penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa hal menjadi kesimpulan:

1. Relasi antar aktor dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Jeneponto melalui tata kelola fundraising dana zakat, diperoleh bahwa variabel koordinasi mendominasi dibanding komunikasi dan interaksi. Koordinasi telah berjalan baik, diketahui dari kerja sama Baznas dan kementerian agama, Baznas melibatkan kementerian agama ketika ada pemberian bantuan sosial dan/atau untuk mengawasi jalannya penyaluran zakat. Selain itu, juga kedua lembaga tersebut membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk meningkatkan fundraising dana zakat. Sementara variabel komunikasi, belum berjalan baik karena ditunjukkan dengan tidak adanya komunikasi Baznas dengan Lazismu kabupaten Jeneponto dan juga hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka dengan Pemerintah Desa Palajau yang hanya sebatas pengurusan administrasi kependudukan bukan fundraising dana zakat. Terakhir variabel interaksi, ini juga belum baik karena ditunjukkan dengan tidak adanya interaksi antara dinas PMD, KSM, Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa Palajau dengan Baznas. Interaksi ini hanya berupa pemotongan gaji untuk zakat profesi.
2. Kendala implementasi program pengentasan kemiskinan dalam membangun sinergitas antar aktor kebijakan, adapun kendala implementasi berdasarkan hasil penelitian antara lain pertama minimnya kolaborasi antar lembaga. Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka sebagai lembaga sosial tidak dilibatkan terkait zakat ataupun fundraising dana zakat. Meskipun begitu, komunikasi personal tetap terjalin misalnya ketika penyaluran bantuan sosial (bukan zakat) untuk korban banjir/kebakaran. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro juga sebatas dilibatkan dalam perencanaan (tidak sampai pada pelaksanaan) program pengentasan kemiskinan oleh Pemda kabupaten Jeneponto. Kedua, kurangnya sosialisasi program. Ini terkait zakat profesi, dimana masyarakat menolak kebijakan tersebut salah satunya karena mereka belum paham zakat profesi tersebut. Ketiga, kendala kurangnya anggaran/dana. Hal ini dirasakan oleh Baznas dan Kesejahteraan Masyarakat (KESRA). Dana zakat yang terkumpul relatif lebih sedikit sehingga dalam penyaluran juga tidak bisa banyak dan tidak terpenuhi maksimal, sementara Kesejahteraan Masyarakat (KESRA) juga menghentikan/meniadakan beberapa program karena dana tidak mencukupi ketika pelaksanaan.

3. Pengembangan model multipartner governance dalam pengelolaan fundraising dana zakat di kabupaten Jeneponto, diperoleh dengan 3 variabel yaitu partisipasi aktor, perspektif aktor, aksebilitas aktor dan penentuan tindakan. Partisipasi aktor ditunjukkan dengan peran Baznas yang telah tertuang di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk mengelola zakat, kementerian agama sebagai pengawas zakat. Di Desa terdapat erpanjangan tangan Baznas yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ). serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pattiro Jeka belum menunjukkan peran dalam fundraising, namun sudah ada komunikasi personal dengan baznas terkait bantuan sosial. Perspektif aktor dilihat dari Baznas sudah tentu memahami konsep pengelolaan zakat karena mempunyai kewenangan tersebut sama halnya dengan kementerian agama, sementara desa Palajau belum dilibatkan terkait fundraising karena belum adanya sosialisasi dari baznas kabupaten Jeneponto ke desa tersebut. Aksebilitas aktor terkait dalam hal ini dinas sosial, namun belum berjalan baik karena dinas sosial bergerak independen perihal urusan sosial dan tidak memiliki keterlibatan dalam fundraising dana zakat. Berbeda dengan Baznas yang sudah memiliki aksebilitas terhadap hal tersebut. Terakhir penentuan tindakan, ditunjukkan oleh kementerian agama yang telah mengambil tindakan untuk melakukan survei pembentukan kampung zakat sebagaimana keputusan-keputusan diambil berpedoman kejuknis bupati.

G. SARAN

Dari kesimpulan diatas sudah diketahui betapa urgent nya fundraising dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten Jeneponto, apalagi sejauh ini data dari BPS menunjukkan bahwa kabupaten Jeneponto masih berkategori daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diharapkan kepada instansi pemerintah-non pemerintah atau aktor lainnya dapat mempertimbangkan saran-saran berikut ini:

1. Selalu mengedepankan komunikasi, dapat dilakukan dengan rapat atau duduk bersama dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi untuk fundraising dana zakat. Komunikasi sangat penting agar informasi yang didapatkan valid atau akurat, bukan informasi dari mulut ke mulut sehingga memicu munculnya kesalahpahaman antar anggota. Ini juga terkait zakat profesi yang menuai pro dan kontra di kabupaten Jeneponto. Semuanya dapat diselesaikan dengan komunikasi antar satu sama lainnya dengan kondisi tubuh fit dan kepala dingin.
2. Melakukan kolaborasi secara menyeluruh antar aktor lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan, karena dengan kolaborasi dapat meningkatkan pendapatan dana zakat dan dapat menyalurkan dana zakat secara tepat (8 golongan penerima zakat/mustahik) serta transparan artinya terbuka kepada masyarakat. Wujud kolaborasi ini dapat dilakukan, sebagai contoh berbentuk sosialisasi. Aparat-aparat dapat bekerja sama mensosialisasikan pentingnya berzakat dimasing-masing kantornya dan/atau dapat menyusuri kampus-kampus, lembaga independen, komunitas dan lainnya.
3. Melakukan studi banding terhadap daerah-daerah (dari Sulawesi Selatan ataupun pulau lainnya) yang terbukti berhasil mengentaskan kemiskinan dan secara spesifik daerah yang menghasilkan dana zakat tinggi. Studi banding ini dapat dilakukan dengan mensurvei langsung dilapangan ataupun melakukan kajian referensi dengan mencari publikasi-publikasi berupa berita internet. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan Baznas serta LIZ lainnya untuk meningkatkan dana pengentasan kemiskinan di kabupaten Jeneponto.
4. Mengembangkan aplikasi berbasis digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

Daftar Pustaka

R. A. Annur, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013," *Econ. Dev. Anal. J.*, vol. 2, no. 4, pp. 409–426, 2013.

P. W. Zahra, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo," Universitas Sebelas Maret, 2015.

N. Hamadeh, C. Van Rompaey, and E. Metreau, "New World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022," *World Bank Blogs*, 2021. <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022> (accessed Jan. 31, 2023).

BPS, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen," [bps.go.id](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html), 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> (accessed Jan. 31, 2023).

BPS, "Penduduk Miskin Kabupaten Jeneponto," [bps.go.id](https://jenepontokab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html), 2022. <https://jenepontokab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html> (accessed Jan. 31, 2023).

Sugiyanto, "Implementasi Program Keluarga Harapan di Jeneponto, Sulawesi Selatan," *SOSIO Konsepsia*, vol. 4, no. 03, pp. 160–176, 2015, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/53000-ID-implementasi-program-keluarga-harapan-di.pdf>.

B. I. Maliki and A. Nashrudin, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Social Preneur Bagi Ibu-Ibu PKK," *J. Abdimas Bina Bangsa*, vol. 2, no. 2, pp. 1–8, Dec. 2020, doi: 10.46306/jabb.v2i2.101.

N. G. Mankiw, "Teori Makro Ekonomi," Erlangga, 2000. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=2053> (accessed Jan. 31, 2023).

Firmansyah, "Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan," *J. Ekon. dan Pembang.*, vol. 21, no. 2,

p. 180, 2013, [Online]. Available: jurnalekonomi.lipi.go.id.

N. B. Abu Bakar, "A Zakat Accounting Standard (ZAS) for Malaysian Companies," *Am. J. Islam. Soc. Sci.*, vol. 24, no. 4, pp. 74–92, 2007, doi: 10.35632/ajiss.v24i4.430.

R. H. Lubis, "Determinant Factors to Pay Zakat in Baznas," *el Barka J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 4, no. 1, pp. 81–108, 2021, [Online]. Available: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/3070/1735>.

N. Kabib, A. U. A. Al Umar, A. Fitriani, L. Lorenza, and M. T. L. Mustofa, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 7, no. 1, p. 341, 2021, doi: 10.29040/jiei.v7i1.2156.

R. A. Setiawan, N. Mubyarto, and A. Pangiuk, "Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)," *IJIEB Indones. J. Islam. Econ. Bus.*, vol. 3, no. 1, pp. 43–61, 2018, [Online]. Available: <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoiieb>.

N. Zhou, X. Xiao, and F. Feng, "Citizen Participation in the Public Policy Process in China: Based on Policy Network Theory," *Public Adm. Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 91–106, Oct. 2014, doi: 10.5539/par.v3n2p91.

Pratikno, *Peningkatan Kapasitas Berjejaring dalam Tata Pemerintahan yang Demokratis*. Yogyakarta: Gaya Media, 2010.

P. Wayne, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ritzer George, *Teori Sosiologi Modern, Edisi Ketujuh (Terjemahan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Taufik, "Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik," *AL-Ijtima'i Int. J. Governemtn Soc. Sci.*, vol. 2, no. 2, pp. 219–234, 2017, [Online]. Available: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

S. Luzi, M. Abdelmoghny Hamouda, F. Sigrist, and E. Tauchnitz, "Water Policy Networks in Egypt and Ethiopia," *J. Environ. Dev.*, vol.

17, no. 3, pp. 238–268, Sep. 2008, doi: 10.1177/1070496508320205.

R. A. W. Rhodes, *Analisis Jaringan Kebijakan dalam Michael Moran, et al, Handbook Kebijakan Publik (Edisi Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2015.

P. Kenis and V. Schnieder, "Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing A New Analytical Toolbox," *researchget.net*. .

M. Considine, "Public Policy: A Critical Approach," 1995. .

W. R. Scott, *Institutions and Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.

Alwi, "Network Implementation Analysis on Democratic Public Service," *Int. J. Adm. Sci. Organ.*, vol. 19, no. 2, p. 16, 2012, doi: 10.20476/jbb.v19i2.1883.

M. Iqbal, "Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian," *J. Litbang Pertan*, vol. 26, no. 3, 2007.

H. Yakin, S. Sulandari, and D. Lituhayu, "Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang," *Indones. J. Public Policy Manag. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 91–100, 2013, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/136294-ID-analisis-peran-aktor-dalam-formulasi-keb.pdf>.

A. Juwaini, *Social Enterprise; Transformasi Dompot Dhuafa menjadi world class organization*. Jakarta: Expose (Mizan Group), 2011.

Wahardjani, *Fiqh Islam*. Yogyakarta: PT Citra Karsa mandiri, 2003.

N. Huda and M. Heykal, *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A. R. Mediansyah, "Jaringan Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan Transportasi di Kota Makassar," *J. Anal. dan Kebijak. Publik*, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2017.

S. Suwitri, "Policy networks," *J. Deleg. J. Ilmu Adm. STIA Banjarmasin*, vol. vi, no. 3, 2008.

M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Fourth Edi. USA: CA : University of British Columbia, 2014.

S. Efendi, Masjaya, and Burhanudin, "Koordinasi Pemerintahan dalam Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Kota Samarinda," *ejournal ilmu Pemerintah.*, vol. 7, no. 2, pp. 545–558, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/>.

A. G. Srikandini, "Humanitarianism and Disaster Governance in Indonesia: Case Study: Merapi Eruption in 2010," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 15, no. 3, pp. 256–266, 2012, [Online]. Available: <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10919/8160>.

Kemenag Wonogiri, "Penghimpunan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat harus Merujuk Undang-Undang," *jateng.kemenag.go.id*. <https://jateng.kemenag.go.id/2017/05/penghimpunan-pendistribusian-dan-pendayagunaan-zakat-harus-merujuk-undang-undang/> (accessed Feb. 03, 2023).

W. Anggraini, "Sinergitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Zakat," *Qiyas J. Huk. Islam dan Peradil.*, vol. 3, no. 1, pp. 105–114, 2018.

K. Banjar, "Pembentukan UPZ Guna Optimalisasi Pengelolaan Zakat Tingkat Desa," *banjarkota.go.id*, 2021. <https://banjarkota.go.id/berita-banjar/pembentukan-upz-guna-optimalisasi-pengelolaan-zakat-tingkat-desa/> (accessed Feb. 03, 2023).

H. Muhammad, "Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat," *ntb.kemenag*, 2020. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat> (accessed Feb. 05, 2023).

I. Fadli Muhammad, "Kontribusi Pemangku Kepentingan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Dalam Penanggulangan COVID-19," *J. Bimas Islam*, vol. 14, no. 2, pp. 367–393, Dec. 2021, doi: 10.37302/jbi.v14i2.463.

Iswahyudi, "Peranan Komunikasi Pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan pada Kampung Inumbrei Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori," *J. "Gema Kampus,"* vol. 12, no. 1, pp. 25–30, 2017.

I. Sanusi, "Networking Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Zakat," *Ilmu Dakwah Acad. J. Homilet. Stud.*, vol. 10, no. 1, pp. 79–96, 2016.

Sarmos, "Strategi dan Manajerial Fundraising Dana Zakat (Studi Analisis pada Baznas Kabupaten Banyumas)," *An-Nidzam*, vol. 5, no. 1, pp. 21–38, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/view/162/136>.

A. A. Sendari, "Interaksi adalah Saling Bertindak, Kenali Pengertian di Tiap Bidang," *liputan6.com*, 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4705026/interaksi-adalah-saling-bertindak-kenali-pengertian-di-tiap-bidang> (accessed Feb. 03, 2023).

H. Basuki and R. W. Triputro, "Kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Baznas Kota Yogyakarta," *J. Ilm. Multi Disiplin Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 461–473, 2022, [Online]. Available: <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1351/995>.

A. Muin, "BPS: Jeneponto Masih Jadi Daerah Termiskin di Sulsel," *sulsel.idntimes.com*, 2022. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/bps-jeneponto-masih-jadi-daerah-termiskin-di-sulsel>.

A. A. A. D. Larantika and I. K. Jika, "Kolaborasi sebagai Strategi Menghadapi," in *Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa*, 2020, pp. 360–365, [Online]. Available: <https://conference.warmadewa.ac.id/files/submission/full-paper/0338.pdf>.

Yusdiyanto, "Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan," *Fiat Justitia J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 2, 2012, [Online]. Available: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/325/284>.

Rina Cahyaningrum, "Kerjasama Pemerintah dan LSM Pattiro dalam Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta," *Surakarta*, 2017. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/102145-ID-kerjasama-pemerintah-dan-lsm-pattiro-dal.pdf>.

T. NurFitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *J. Ilm. Ekon. Islam*, vol. 01, no. 01, pp. 50–60, 2015.

K. RI, "Kemenag akan Perkuat Regulasi Zakat," kemenag.go.id, 2019. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-akan-perkuat-regulasi-zakat-8nxn9> (accessed Feb. 05, 2023).

H. Mohammed and R. Jureidini, "Umma and the Nation-State: Dilemmas in Refuge Ethics," *J. Int. Humanit. Action*, vol. 7, no. 1–25, 2022, doi: 10.1186/s41018-022-00124-z.

M. Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara," *J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 2, 2018, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1619/1318>.

A. Muamar, W. R. Prayuda, and S. Kafah, "Implementasi Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020 dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Al-Mustashfa J. Penelit. Huk. Ekon. Islam*, vol. 07, no. 01, pp. 108–119, 2022, [Online]. Available: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10120/4409>.

R. Wijaya and K. Wardani, "Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat," *Nalar J. Perad. dan Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 12–21, 2018, doi: 10.23971/njppi.v2i1.923.

Darullah, "Dalam Kurun Waktu Enam Bulan, BAZNAS Barru Kumpulkan Rp 7 Miliar dari Dana Umat," makassar.tribunnews.com, 2022. <https://makassar.tribunnews.com/2022/08/11/dalam-kurun-waktu-enam-bulan-baznas-barru-kumpulkan-rp-7-miliar-dari-dana-umat> (accessed Feb. 13, 2023).

N. Akil, "Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II," 2016. .

N. Sanjaya, "Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten)," *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu dan Prakt. Adm.*, vol. 17, no. 2, pp. 273–290, 2020, doi: 10.31113/jia.v17i2.608.

B. Trianto, E. H. Muchtar, A. Chandra, M. Masrizal, and T. T. Sabiu, "Organizational Support, Mustahiq Micro-Business Development and Poverty Alleviation: A Comparison Analysis Between BAZNAS and LAZNAS," *Int. J. Islam. Bus. Econ.*, vol. 5, no. 2, pp. 116–128,

2021, doi: 10.28918/ijibec.v5i2.3731.

Mashur, D. Rizwandi, and A. Sibawaih, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)," *Econetica*, vol. 4, no. 2, pp. 12–20, 2022, [Online]. Available: <https://unu-ntb.e-journal.id/econetica/article/view/285/187>.

N. Haryanti, Y. Adicahya, and R. Z. Ningrum, "Peran Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat," *IqtisadiyaJurna Ilmu Ekon. Islam*, vol. VII, no. 14, pp. 103–112, 2020, [Online]. Available: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10172/4913>.

Anita, "Baznas Strategy for Capital Market," *Islam. J. Ekon. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 153–164, 2019, doi: 10.32678/ijei.v10i2.180.

M. N. Hosen, A. Wahab, D. Larasati, N. Hidayah, and T. Mutiara, "Strengthening the Function of BAZNAS as Zakat Regulator: Legal Draft Proposal and Its Public Perceptions," *J. Cita Huk. (Indonesian Law Journal)*, vol. 10, no. 1, pp. 117–138, 2022, doi: 10.15408/jch.v10i1.24448.

D. C. Bashori, "Pendistribusian Zakat melalui Program Kampung Zakat Terpadu dan Tb-Care Oleh Lazismu Jember," *At-Tasharruf; J. Kaji. Ekon. dan Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 96–104, 2019.

A. D. Syaputra, "Peranan LAZISMU dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta," *J. Islam. Econ. Lariba*, vol. 2, no. 2, pp. 49–56, 2016, [Online]. Available: <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/download/9683/7847/19361>.

A. Suwandi and Y. Samri, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah) dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan," *Manag. zakat waqf J.*, vol. 3, no. 2, pp. 15–30, 2022, [Online]. Available: <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/642>.

Suara Muhammadiyah, "Semarak Resepsi Milad 109 Muhammadiyah Kabupaten Jeneponto," suaramuhammadiyah.id, 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/12/08/semarak-resepsi-milad-109-muhammadiyah-kabupaten-jeneponto/> (accessed Feb. 05, 2023).

Doddy, "Jawab Permasalahan Kemiskinan, Baznas dan Lazismu Gelar Soft Launching Program Kolaborasi Kebajikan Zakat," lazismu.org, 2022. <https://lazismu.org/view/jawab-permasalahan-kemiskinan-baznas-dan-lazismu-gelar-soft-launching-program-kolaborasi-kebijakan-zakat> (accessed Feb. 05, 2023).

[68] Berita, "Lazismu Teken Kerjasama Kemitraan dengan Baznas RI," lazismu.org, 2021. <https://lazismu.org/view/lazismu-teken-kerja-sama-kemitraan-dengan-baznas-ri> (accessed Feb. 05, 2023).

kalselkemenag, "Ka.Kankemenag: Peranan Kemenag dalam Pengelolaan Zakat Sangat Sentral," kalsel.kemenag.go.id, 2018. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/514689/KaKankemenag-Peranan-Kemenag-Dalam-Pengelolaan-Zakat-Sangat-Sentral> (accessed Feb. 05, 2023).

Fatmawati, A. N. Aksa, and A. R. Razak, "Pengawasan Kementerian Agama dalam Pembagian Zakat Di Baznas Kabupaten Wajo," *J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 2, pp. 165–179, 2016.

N. Susilawati, "Analisis Model Fundraising Zakat, Indak dan Sedekah di Lembaga Zakat," *Al-Intaj*, vol. 4, no. 1, pp. 105–124, 2018, [Online]. Available: http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-PIs/2018/180607-Bitkom.

K. Baroroh, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Life Skill (Studi Kasus di Lembaga Advokasi Pendidikan Yogyakarta)," *Dimens. J. Kaji. Sociol.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–51, 2015, doi: 10.21831/dimensia.v3i1.3407.

D. C. Larasati, "Bagian Kesra sebagai Organisasi Supporting Staff Penyelenggara Kesejahteraan Sosial," *J. Reformasi*, vol. 2, no. 2, pp. 54–58, 2012, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/319531-bagian-kesra-sebagai-organisasi-supporti-df9fcbc1.pdf>.

LP2M, "Pusat Studi Islam dan Sains," *lp2m.uinmalang*, 2021. [https://lp2m.uin-malang.ac.id/pusat-studi-islam-dan-sains/#:~:text=Pusat Studi Islam dan Sains \(PSIS\) merupakan pusat studi yang,dalam islam adalah informasi yang](https://lp2m.uin-malang.ac.id/pusat-studi-islam-dan-sains/#:~:text=Pusat Studi Islam dan Sains (PSIS) merupakan pusat studi yang,dalam islam adalah informasi yang) (accessed Feb. 05, 2023).

G. A. Hekmatyar, Kismartini, and R. S. Santoso, "Analisis Peran dalam Implementasi Program Kelurahan Ramah Lingkungan di Kecamatan Banyumanik," *media.neliti*, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/136302-ID-analisis-peran-aktor-dalam-implementasi.pdf> (accessed Feb. 05, 2023).

Nurlia, "Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan (Perbandingan Antara Ekspektasi/Harapan dengan Hasil Kerja)," *Meraja J.*, vol. 2, no. 2, pp. 53–58, 2019, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/284699-pengaruh-struktur-organisasi-terhadap-pe-1ea03fb3.pdf>.

Baitul Mal Aceh, "Bolehkah Zakat Diberikan kepada Anak Yatim?," *baitulmal.acehprov*, 2016. <http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-zakat-diberikan-kepada-anak-yatim#> (accessed Feb. 05, 2023).

Hasiah and Pidawati, "Kerjasama Pemerintah Desa dan Kampung Zakat untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia," *J. Ilmu Syariah, Hukum, Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2021, [Online]. Available: <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/377>.

M. Ridwan, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)," *YUDISIA*, vol. 7, no. 2, pp. 470–497, 2016.

C. Zamharira and D. P. Arantika, "Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh," *Al-Ijtima`i Int. J. Gov. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, pp. 115–128, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/index/index>.

M. Sabarisman, "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi," *SOSIO Konsepsia*, vol. 4, no. 3, pp. 194–205, 2015, doi: 10.33007/ska.v4i3.151.

R. N. Ameliya, M. Herman, and F. Febriyanita, "Peran Dinas Sosial terhadap Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin," *media.neliti*, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8337/1/Rizki+Nanda+Ameliya.pdf> (accessed Feb. 06, 2023).

M. Amri, "Strategi Fundraising Dana Zakat dengan Sistem Qris di

Baznas Kabupaten Banyumas," AT-TIJARAH J. Penelit. Keuang. dan Perbank. Syariah, vol. 4, no. 1, pp. 37–53, 2021.

M. A. Fahad, "Pengaruh Kepercayaan terhadap Baznas, Pendapatan dan Pengetahuan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro," J. Ilm. Mhs. FEB, vol. 8, no. 1, p. 5, 2019.

Istiqomah and A. Fauzi, "Strategi Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri," At-Tamwil Kaji. Ekon. Syariah, vol. 3, no. 1, pp. 99–124, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.iaii-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1665/854>.

F. Hayati, R. Zulvira, and N. Gistituati, "Lembaga Pendidikan: Kebijakan dan Pengambilan Keputusan," JRTI (Jurnal Ris. Tindakan Indones.), vol. 6, no. 1, pp. 100–104, 2021, doi: 10.29210/3003911000.

I. Tadanugi, "Proses Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Pamona Selatan Kabupaten Poso," J. Adm., vol. 1, no. 1, pp. 7–14, 2013.

A. Mustahal and A. Kelib, "Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga," J. Huk. Khaira Ummah, vol. 12, no. 1, pp. 27–38, 2017, [Online]. Available: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1832/1378>.

V. Fathonah, "Motivasi Muzakki dalam Membayar Zakat di UPZ Kementerian Agama," LIKUID J. Ekon. Ind. Halal, vol. 2, no. 2, pp. 30–45, 2022, [Online]. Available: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/likuid/article/view/18012/pdf>.

Kemenagkaltim, "Penyaluran Zakat UPZ Kemenag Kab. Paser," kaltim.kemenag.go.id, 2018. <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/504941> (accessed Feb. 08, 2023).

Curriculum Vitae



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si lahir di Jeneponto, 6 Mei 1980, menyelesaikan strata satu Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tahun 2002, kemudian program pascasarjana Administrasi Pembangunan di Universitas yang sama pada tahun 2004 dan menyelesaikan program doktoral Administrasi Publik pada tahun 2010 di Universitas Negeri Makassar.

Sekarang ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Makassar baik S1 Ilmu Pemerintahan (Fisip) maupun Pascasarjana (S2) Administrasi Publik, dan memiliki konsentrasi pada Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, dan Tata Kelola Pemerintahan. Bukunya yang telah terbit antara lain: *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Jangan Abaikan Eks Penderita Kusta, Kebijakan Lelang dan Promosi Jabatan dalam Layanan Pemerintahan dan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19*. Saat ini penulis juga merupakan pengurus Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.



Fatmawati A. Mappasere, adalah Doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik. Penulis merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, baik di tingkat sarjana (S1) maupun di tingkat Magister (S2).

Selain aktif mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bidang manajemen publik dan kebijakan publik. Bukunya yang telah terbit antara lain: *Kemitraan dalam Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Manajemen Bank Sampah Sekolah*. Saat ini penulis juga merupakan Pengurus Pusat *Indonesian Association for Public Administration* Periode 2022-2025..